Dr. M. Noor Harisudin, M.Fil.I

ILMU USHUL FIQIH I

Pena
SALSABILA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Kyai Haji Achmad Siddiq

JEMBER – INDONESIA

Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M. Fil. I

ILMU USHUL FIQIH

Instrans Publishing

ILMU USHUL FIQIH @ 2020

Pertama kali diterbitkan dalam bahasa Indonesia
Oleh Pena Salsabila

ANGGOTA IKAPI
No. 137/JTI/2011

Penulis : Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M. Fil. I
Editor : Dr. Ahmad Imam Mawardi, MA

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang
dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

xvi +276; 14.5 cm x 21 cm
ISBN: 978-602-9045-33-8

Cetakan Pertama, Maret 2014
Cetakan Kedua, September 2014
Cetakan Ketiga, Pebruari 2015
Cetakan Keempat, September 2015
Cetakan Kelima, September 2016
Cetakan Keenam, Oktober 2017
Cetakan Ketujuh, Oktober 2018
Cetakan Kedelapan, Maret 2020

Sambutan Rektor IAIN Jember
Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE, MM

Sebagaimana maklum, perkembangan dunia yang semakin cepat membutuhkan ijtihad dalam ranah hukum Islam. Persoalan-persoalan yang tidak pernah ada di masa Rasulullah Saw., memerlukan jawaban hukum Islam yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Apalagi, persoalan mu'amalah berkembang sedemikian cepat secepat perkembangan teknologi dan informasi.

Salah satu metode yang digunakan untuk melakukan *istinbat* hukum Islam adalah ilmu ushul fiqh. Ilmu Ushul Fiqh merupakan *tools* untuk menggali hukum-hukum Islam, agar sesuai dengan standar yang diajarkan Rasulullah Saw. Tepatnya, agar hukum Islam yang digali tetap benar dan tidak menyimpang dari apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah Saw.

Memang, Ushul Fiqh bukan satu-satunya ilmu untuk *istinbat* hukum Islam. Karena masih ada ilmu yang lain seperti *qawa'id al-fiqhiyyah*, filsafat hukum Islam, tafsir ahkam, hadits ahkam, hikmah at-tasyri, tarikh tasyri' dan sebagainya yang turut serta digunakan dalam *istinbat* hukum Islam. Hanya saja, ushul fiqh tetaplah kunci utama yang digunakan dalam melakukan *istinbat* hukum Islam.

Buku berjudul "Ilmu Ushul Fiqh" karya Prof. Dr. M.N. Harisudin, M. Fil. I merupakan ikhtiar yang cukup baik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam rangka memenuhi kekurangan naskah tentang Ilmu Ushul Fiqh di Perguruan Tinggi Agama Islam. Saya sangat mengpresiasi karya penulis dan harapannya akan lebih banyak lagi karya penulis.

Akhirnya, semoga karya penulis dapat bermanfaat untuk civitas akademika IAIN Jember dan di luar IAIN Jember.

Amien ya rabbal alamien.

Rektor IAIN Jember

Prof. Dr. H. Babun Suharto, MM

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kata Pengantar

Alhamdulillah, buku penulis berjudul, "*Ilmu Ushul Fiqih* ini dapat diselesaikan. Penulis sudah lama mendambakan menulis buku tentang Ilmu Ushul Fiqh karena menurut hemat penulis, buku yang ada masih belum *simple* dan sederhana. Beberapa mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negei/Institut Agama Islam Negeri/ Universitas Islam Negeri merasa kesulitan karena mereka alumni SMA atau SMK, bukan alumni Pesantren ataupun Madrasah Aliyah.

Karena itu, tujuan penulisan buku Ilmu Ushul Fiqh ini adalah agar Ilmu Ushul Fiqh menjadi mata kuliah yang mudah dipahami mahasiswa, dari segala tingkatan: SMA, SMK, dan MA, baik yang lulusan pesantren maupun non-pesantren. Karena itu, asumsi yang dibangun dalam buku ini: pembaca adalah mereka yang sama sekali tidak pernah belajar ilmu ushul Fiqh. Penulis menggunakan asumsi terendah.

Banyaknya permintaan agar penulis membuat buku *Ilmu Ushul Fiqh* menjadikan motivasi tersendiri bagi penulis untuk dapat menyelesaikan buku ini dengan sebaik-baiknya dan sesegera mungkin. Dan akhirnya, berkat dukungan dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat merampungkan buku tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebelumnya, buku ini telah dicetak berkali-kali dan mendapat respon yang luar biasa dari pembaca sekalian. Meskipun penulis juga terus untuk melakukan koreksi atas berbagai "masukan" untuk perbaikan buku tersebut.

Penulis menyadari bahwa buku ini, masih jauh dari sempurna—apalagi ini buku pengantar yang hanya mengantarkan mahasiswa yang pada *ghalib*nya lulusan Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, dan Sekolah Menengah Kejuruan yang sekarang sedang menempuh kuliah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember khususnya atau umumnya di Institut Agama Islam Negeri atau Universitas Islam Negeri yang berada di Indonesia.

Terima kasih pada Rektor IAIN Jember, Prof Dr. H. Babun Suharto, MM, yang terus memotivasi. Para dosen IAIN Jember yang senantiasa bertukar pengalaman dan memotivasi: Prof. Dr. Halim Soebahar, MA, Prof. Dr. Moh. Khusnurridlo, M.Pd, Prof. Dr. Miftah Arifin, M.Ag, Dr. Moh. Khotib, MA, Dr. Abdullah Syamsul Arifin, MHI, Dr. M. Faishal, SS, M.Si, Dr. Sri Lum'atus Sa'adah, MHI, Martoyo SHI, MH, Dr. Ahmad Junaidi, MA dan sebagainya.

Tak lupa pada orang-orang tercinta yang terus memotivasi. Istri penulis: Non Robi, dan anak-anak penulis: Syafiq, Iklil, Iib dan Sarah Hida Abida. Terima kasih atas dukungan semuanya.

Kepada (alm) bapak Asrori, (almh) Ibu Sudarni, (alm) bapak Ahlul Hikam, dan (almh) Ibu Hj. Siti Fatonah, buku ini kami hadiahkan pahalanya untuk panjenengan semua.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terima kasih pada penerbit Intrans Publishing teturama pada Mas Abdurrahim dan Tim yang telah memfasilitasi penerbitan buku ini.

Akhirnya, selamat membaca !

Jember, Maret 2020

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Daftar Isi

Sambutan Rektor IAIN Jember ~ v
Kata Pengantar ~ vii
Daftar isi ~ xi

BAB I
PENGERTIAN ILMU USHUL FIQH ~ 1
A. Pengertian ~ 1
B. Objek dan Ruang Lingkup ~ 6
C. Tujuan dan Manfaat Mempelajari Ushul Fiqh ~ 7
D. Perbedaan Ushul Fiqh Dengan Qawaidul Fiqhiyah ~ 7

BAB II
SEJARAH PERKEMBANGAN USHUL FIQH~11
A. Sejarah Ilmu Ushul Fiqh ~ 11
B. Aliran-aliran Ushul Fiqh ~15
C. Pembukuan Ilmu Ushul Fiqh ~ 16

BAB III
HUKUM TAKLIFI DAN HUKUM WADL'I ~ 21
A. Hukum ~ 21
B. Pembagian Hukum~ 23
1. Hukum Taklifi ~ 23
2. Hukum Wadl'i ~ 34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV
***MAHKUM BIH* (OBJEK HUKUM) ~ 43**
A. Pengertian *Mahkum Bih* (Objek Hukum) ~ 43
B. Macam-Macam Perbuatan Manusia ~ 44
C. Taklif Perbuatan yang Terjangkau ~ 46
D. Masyaqqat dalam Hukum Islam ~ 49
E. Taklif terhadap orang: Apa bisa diwakilkan ~ 51

BAB V
MAHKUM 'ALAIH ~ 53
A. Pengertian Mahkum Alaih ~ 53
B. Dasar Taklif ~ 53
C. Ahliyyah ~ 57
D. Pembagian Ahliyah ~ 59
E. Awaridlul Ahliyyah ~ 63

BAB VI
HAKIM ~ 67
A. Pengerian Hakim ~ 67
B. Tahsin dan Taqbih ~ 70
C. Kemampuan Akal Mengetahui Syari'at ~ 72

BAB VII
SUMBER-SUMBER HUKUM SYARI'AH ~ 77
A. Dalil dalam Hukum Islam ~ 77
B. Sumber-Sumber Hukum Islam ~ 78
C. Sumber-Sumber Hukum yang tidak di sepakati ~ 104

BAB VIII
LAFADZ 'AM ~ 129
A. Definisi ~ 130
B. Bentuk Lafadz 'Am ~ 132

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Macam-Macam Lafadz 'Am ~ 133
D. Dalalah 'Am ~ 135

BAB IX
LAFADZ KHAS ~ 137
A. Definisi ~ 137
B. Dalalah Lafdz Khas ~ 138
C. Macam-Macam Lafadz Khas ~ 139

BAB X
LAFADZ HAKIKAT DAN MAJAZ ~ 157
A. Lafadz Hakikat ~ 157
B. Majaz ~ 158
C. Keterkaitan Hakikat dan Majaz ~ 160

BAB XI
LAFADZ YANG JELAS PENUNJUKANNYA ~ 165
A. Az-Zhahir ~ 165
B. An-Nash ~ 167
C. Al-Mufassar ~ 169
D. Al-Muhkam ~ 171

BAB XII
LAFADZ YANG TIDAK JELAS PENUNJUKANNYA ~ 179
A. Al-Khafiy (Samar) ~ 179
B. Al-Musykil ~ 181
C. Al-Mujmal ~ 184
D. Al-Mutasyabih ~ 185

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB XIII
LAFADZ MURADIF DAN LAFADZ MUSYTARAK ~ 191
A. Lafadz Muradif ~ 191
B. Lafadz Musytarak ~192

BAB XIV
METODE ISTINBAT HUKUM ULAMA' HANAFIYAH ~ 195
A. Ibarat An-Nash ~ 195
B. Isyaratun Nash ~ 198
C. Dalalatun Nash ~ 200
D. Iqtidlaunnash ~ 201

BAB XV
METODE ISTINBAT HUKUM JUMHUR ULAMA' ~ 205
A. Mantuq ~ 205
B. Mafhum ~209

BAB XVI
TA'ARUDH DALIL ~ 215
A. Definisi ~ 215
B. Cara Menyelesaikan Dalil Ta'arud ~ 219

BAB XVII
NASAKH ~ 223
A. Definisi ~ 223
B. Pandangan Ulama' tentang Nasakh ~ 225
C. Macam-Macam Nasakh ~ 227
D. Nas yang dapat di Nashkan ~230

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB XVIII
REVITALISASI IJTIHAD ~ 233
A. Pengertian Ijtihad ~ 233
B. Dasar Ijtihad ~ 236
C. Ruang Lingkup Ijtihad ~ 238
D. Ijtihad bukan Lawan Taqlid ~239
E. Tingkatan Mujtahid ~ 243
F. Syarat Mujtahid ~ 249
G. Hukum Melakukan Ijtihad ~ 250

BAB XIX
MAQASIDUS SYARI'AH ~ 253
A. Definisi Maslahah ~ 253
B. Macam-Macam Maslahah ~ 258
C. Syarat Maslahah sebagai Sumber Hukum ~ 262

DAFTAR PUSTAKA ~ 267
BIOGRAFI PENULIS ~ 271

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

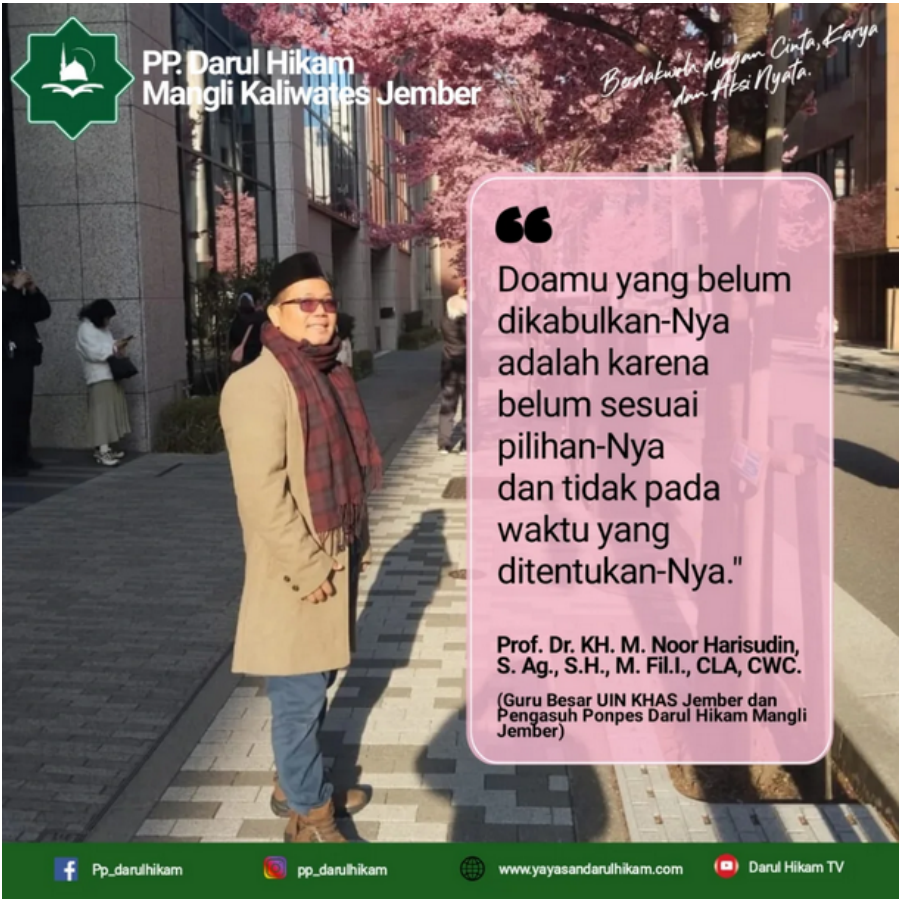
PP. Darul Hikam
Mangli Kaliwates Jember
Berdakwah dengan Cinta, Karya dan Aksi Nyata.
Doamu yang belum dikabulkan-Nya adalah karena belum sesuai pilihan-Nya dan tidak pada waktu yang ditentukan-Nya."
Prof. Dr. KH. M. Noor Harisudin, S. Ag., S.H., M. Fil.I., CLA, CWC.
(Guru Besar UIN KHAS Jember dan Pengasuh Ponpes Darul Hikam Mangli Jember)
Pp_darulhikam
pp_darulhikam
www.yayasandarulhikam.com
Darul Hikam TV

BAB I
PENGERTIAN ILMU USHUL FIQH

A. Pengertian Ilmu Ushul Fiqh

Secara etimologi, kata Ushul fiqh terdiri dari dua kata: *ushul* dan *fiqh*. Ushul adalah jamak dari kata *ashlun* yang berarti sesuatu yang menjadi pijakan segala sesuatu. Sekedar contoh, pondasi rumah disebut asal karena ia menjadi tempat pijak bangunan di atasnya.

Sementara, *al-fiqh* sebagaimana dijelaskan di atas, secara etimologi berarti mengerti atau memahami. Terma *al-Fiqh* berasal dari kata *faqqaha yufaqqihu fiqhan* yang berarti pemahaman. Pemahaman sebagaimana dimaksud di sini, adalah pemahaman tentang agama Islam. Dengan demikian, fiqh menunjuk pada arti memahami agama Islam secara utuh dan komprehensip.

Kata *fiqh* yang secara bahasa berarti pemahaman atau pengertian ini diambil dari firman Allah Swt:

قَالُواْ يَٰشُعَيۡبُ مَا نَفۡقَهُ كَثِيرٗا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَىٰكَ فِينَا ضَعِيفٗاۖ وَلَوۡلَا رَهۡطُكَ لَرَجَمۡنَٰكَۖ وَمَآ أَنتَ عَلَيۡنَا بِعَزِيزٖ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: Mereka berkata: "Hai Syu'aib, Kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan itu dan Sesungguhnya Kami benar-benar melihat kamu seorang yang lemah di antara kami; kalau tidaklah karena keluargamu tentulah Kami telah merajam kamu, sedang kamupun bukanlah seorang yang berwibawa di sisi kami.". (QS. Hud: 91).

Secara istilah, *fiqh* adalah:

اَلْعِلْمُ بالاحكام الشرعية العملية المكتسب من ادلتها التفصيلية

Artinya: "Ilmu tentang hukum-hukum Syar'i yang bersifat *amali* yang digali dari dalil-dalil yang terperinci". (Wahab Khalaf: 1977, 11)

Mari kita bahas satu persatu. Pertama, *al-ilmu*. Term *al-ilmu,* pada ghalibnya, memiliki dua pengertian. Yaitu al-ilmu dalam arti pengetahuan yang mencapai tingkat keyakinan (*al-yaqin*) dan al-ilmu dalam arti arti pengetahun yang hanya sampai pada tingkat dugaan (*al-dlan*). Dalam definisi di atas, al-ilmu yang dimaksud lebih dimaknai dengan arti yang kedua, yaitu pengetahuan yang hanya pada taraf dugaan atau asumsi. Mayoritas ketentuan fiqh bersifat asumtif karena digali dari dalil-dalil yang bersifat *dlanniyat*.

Kedua, *al-ahkam* adalah jamak dari kata *al-hukm* yang memiliki arti putusan. *Al-hukm* berarti ketentuan-ketentuan Syari'ah yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang berasal dari Allah Swt. seperti wajib, sunah, makruh, haram dan mubah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketiga, *as-syar'iyyah* merupakan sifat atau adjektif hukum-hukum yang berarti bersifat syar'i. Karena itu, pengetahuan tentang hukum-hukum yang bersifat *aqli* tidak disebut fiqh. Demikian juga, pengetahuan tentang hukum-hukum yang bersifat inderawi tidak juga disebut sebagai fiqh. Demikian halnya, hukum positif yang dibuat oleh sebuah pemerintah dan hukum adat yang disepakati di suatu daerah tidak termasuk fiqh.

Keempat, *al-amaliyyah* berarti bersifat praktis. Hukum-hukum yang tidak bersifat amaliyah misalnya hukum-hukum *i'tiqadiyyah* tidak termasuk fiqh. Hukum *i'tiqadiyah* misalnya keyakinan bahwa Allah Swt. itu esa tidak termasuk fiqh. Demikian juga, hukum-hukum yang bersifat *qalbiyah-khuluqiyah* seperti ikhlas, tidak pula termasuk hukum fiqh. Hukum *qalbiyah-khuluqiyah* ini masuk dalam pembahasan tasawuf.

Kelima, kata *al-muktasab* berarti bahwa fiqh itu digali dengan usaha yang sungguh-sungguh. Dengan demikian, hukum fiqh syar'i amaly yang tidak digali dengan usaha yang sungguh-sungguh, dalam definisi ini, tidak termasuk fiqh. Karena itu, pengetahuan kita tentang sholat, zakat, kewajiban haji, dan ketentuan yang bersifat dlaruri, tidak termasuk fiqh.

Terakhir, *al-adillah at-tafshiliyyah* berarti dalil-dalil yang terperinci. Dalil-dalil yang *ijmaly* (bersifat global) tidak termasuk fiqh, melainkan masuk dalam ranah studi ushul fiqh. Dalil ijmali misalnya 'am, khas, mujmal, muqayyad, ijma', qiyas dan lain sebagainya.

Sementara, contoh dalil yang terperinci misalnya:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ

Artinya: "Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan". (QS. An-Nisa'; 23).

Ayat ini adalah dalil yang terperinci tentang kasus hukum tertentu, yaitu keharaman menikahi ibu dan anak-anak perempuan kandung.

Secara terminologi, ushul fiqh menurut beberapa ulama memiliki beberapa definisi. Misalnya, Tajuddin as-Subki dalam kitab *Hasyiyah al-Bannani*, mendefinisikan Ushul Fiqh sebagai :

الفقه دلائل الاجمالية

Artinya: dalil-dalil fiqh yang bersifat global. (Tajudin as-Subki: tt, 32)

Menurut Tajudin as-Subki, *ushul fiqh* adalah dalil-dalil yang bersifat global. As-Subki sendiri tidak menggunakan istilah *al-ilmu* karena dipandang bertentangan dengan subtansi kata *ushul* secara bahasa. Selain itu, tanpa kata ilmu, definsi as-Subki juga lebih serasi secara bahasa.

Meski terbatas pada dalil-dalil yang global, menurut as-Subki, seorang ahli ushul –yang juga disebut sebagai ushuli—tidak cukup mengetahui dalil-dalil *ijmaly*, melainkan harus mengetahui bagaimana menggunakan dalil kala terjadi kontradiksi dan juga mengetahui syarat menjadi seorang mujtahid. Dalam *kitab Jam'u al-Jawami*, ia mengatakan:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

الاصولي العارف بادلة الفقه الاجمالية و طرق استفادتها و مستفيدها

> Artinya: "Seorang ushuli adalah orang yang mengetahui dalil-dalil global fiqh, metode menggunakan dalil itu ketika ada kontradiksi dan prasyarat menjadi seorang mujtahid". (Tajudin as-Subki: tt, 34-35).

Dengan penjelasan ini, jelas bahwa seorang ushuli tidak hanya orang yang tahu dalil-dalil global, melainkan juga tahu bagaimana menerapkan dalil-dalil global ini menjadi praktis.

Definisi ushul fiqh yang lain misalnya Wahab Khalaf, seorang guru besar di Mesir, ia mengatakan:

العلم بالقواعد و البحوث التي يتوصل بها الي استفادة الاحكام الشرعية العملية المكتسب من ادلتها التفصيلية

> Artinya: "Kaidah-kaidah dan pembahasan yang digunakan untuk menggali hukum-hukum syar'i yang bersifat amali yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci". (Wahab Khalaf: 1977, 12)

Definisi Wahab Khalaf, secara khusus menekankan ushul fiqh sebagai kaidah atau metode istinbat hukum Islam. Dengan metode ini, maka seorang mujtahid akan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat menggali hukum-hukum fiqh yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.

Walhasil, ilmu ushul fiqh merupakan ilmu yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid untuk menggali hukum-hukum fiqh. Terutama sekali dalam menghadapi berbagai problematika kehidupan modern yang tidak pernah ada di masa lampau, maka *ushul fiqh* adalah piranti untuk mendialogkan *nash* (al-Qur'an dan al-Hadits) dengan kehidupan manusia (*an-naas*) di masa kini.

B. Objek dan Ruang Lingkup Ushul Fiqh

Objek dan ruang lingkup kajian ushul fiqh adalah hukum-hukum *kulli* yang bersifat umum. Misalnya hukum wajib, sunah, haram, makruh, dan mubah dalam pembahasan yang masih bersifat global. Ushul Fiqh juga membahas tentang dalil-dalil *ijmaly* yang bersifat global. Misalnya 'am, khas, muthlaq, muqayyad, qiyas, ijma', dan sebagainya. (Wahab Khalaf, 18).

Ini berbeda dengan objek dan ruang lingkup kajian fiqh *hukum-hukum juz'i* dan *dalil-dalil tafshily*. Hukum juz'i adalah hukum partikular yang sudah menunjuk pada obyek tertentu. Misalnya hukum haram tentang meminum khamr, makan daging babi, bangkai dan sebagainya. Sementara, dalil-dalil *tafshily* adalah dalil yang sudah merujuk pada ketetapan hukum tertentu. Misalnya dalil *wala taqrabuz zina* sebagai dalil *tafshily* hukum keharaman perbuatan yang mendekati zina.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Tujuan dan Manfaat Mempelajari Ushul Fiqh

Tujuan mempelajari ilmu ushul fiqh adalah mengetahui dan menerapkan dalil-dalil *ijmaly* untuk menggali hukum-hukum syar'i yang bersifat *amaly* tersebut. Barangkali orang bertanya, mengapa kita harus mempelajari metodenya ? Bukankah pintu ijtihad telah ditutup ?. Untuk apa kita belajar ushul fiqh?

Oleh karena itu, kalaupun kita tidak melakukan ijtihad, maka tujuan kita mempelajari ushul fiqh adalah mengetahui nalar dan metode yang dilakukan para mujtahid. Belajar ushul fiqh juga membuat kita dapat memahami *mustanad* (pijakan) yang digunakan oleh seorang mujtahid. Karena, ushul fiqh, sebagaimana ditegaskan Wahbah Az-Zuhaily, merupakan salah satu ilmu yang harus dimiliki seorang mujtahid selain ilmu bahasa Arab dan ilmu hadits. (Wahbah Az-Zuhaily: 2005, Jilid I, 38-39,).

Sementara itu, sebagaimana dikatakan Wahab Khalaf, tujuan dan manfaat mempelajari fiqh bersifat praktis, yaitu mengetahui hukum-hukum fiqh atau hukum-hukum syar'i atas perbuatan dan perkataan manusia. (Wahab Khalaf: 1977, 14). Selanjutnya, setelah mengetahui, tujuannya agar hukum fiqh diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada artinya ilmu tentang hukum fiqh yang tidak dipraktekkan dalam kehidupan.

D. Perbedaan Ushul Fiqh dengan Qawaidul Fiqhiyyah.

Qawaid al-Fiqhiyyah berasal dari dua kata, yaitu Qawa'id dan Fiqhiyyah. Qawaid adalah jamaknya lafadz qaidah yang berarti pondasi. Secara istilah, kaidah adalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebuah qadliyah yang bersifat kulli yang dapat diaplikasikan pada seluruh parsial-parsial qadliyah tersebut. (Al-Jurjani: tt, 54).

Bertolak dari definisi ini, setidaknya ada dua hal yang berkaitan dengan kaidah. Pertama, kata qadliyah makanya adalah suatu kalimat yang sudah bisa dipahami dan minimal terdiri dari subjek dan predikat serta bukan merupakan perintah atau larangan. Kedua, kaidah ini memiliki bagian-bagian yang tercakup olehnya.

Sementara itu, fiqhiyyah adalah nisbah yang diambil dari kata fiqh. Fiqh sendiri secara bahasa adalah pemahaman. Menurut istilah, fiqah adalah ,Kumpulan hukum-hukum praktis yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang terperinci`. (Imam Nahei dan Asra Maksum: 2010, 910; M. Noor Harisudin: 2013, 1) Dengan demikian, Qawaid al-Fiqhiyyah adalah kaidah-kaidah yang mengandung bagian yang secara aghlabiyah digunakan untuk membantu memudahkan proses istinbat hukum Islam. Karena catatan aghlabiyah ini, maka Qawaid al-Fiqhiyyah memuat juga beberapa pengeculian (mustasnayat).

Bertolak dari sini, maka ada beberapa perbedaan antara Ushul Fiqh dan Qawaid al-Fiqhiyyah, sebagaimana berikut:

Pertama, secara epistemologi Ushul Fiqh adalah nalar yang deduktif, sementara Qawaid al-Fiqhiyyah adalah nalar yang induktif.

Kedua, secara kehujjahan, Ushul Fiqh dapat digunakan sebagai sandaran yang mandiri, sementara Qawaid al-Fiqhiyyah tidak dapat digunakan sebagai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sandaran yang mandiri karena Qawaid al-Fiqhiyyah sesungguhnya hanyalah kaidah yang terbentuk karena adanya kesamaan-kesamaan dalam diktum fiqih.

Ketiga, Qawaid al-Fiqhiyyah sesungguhnya adalah kumpulan hukum syar'i universal (*Hukmun syar'iyyun kulliyun*) yang mewadahi hukum-hukum yang particular (al-ahkam al-juz'iyyah), sedangkan Ushul Fiqh bukan hukum syar'i yang universal, melainkan seperangkat kaidah-kaidah istinbat hukum belaka. (Imam Nahei dan Asra Maksum: 2010, 18).

Keempat, ketergantungan hukum syar'i terhadap Ushul Fiqh sebagai metode istinbat hukum sangat tinggi, sementara Qawa'id al-Fiqhiyyah hanya untuk memudahkan pengambilan fatwa melalui kaidah-kaidah umum yang universal tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II
SEJARAH PERKEMBANGAN ILMU USHUL FIQH

A. Sejarah Ilmu Ushul Fiqh

Fiqh sesungguhnya lahir bersamaan dengan lahirnya Islam itu sendiri. Sebab fiqh merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan ajaran Islam. Islam terdiri dari dari tiga dimensi, yaitu dimensi akidah (al-ahkam al'I'tiqadiyah), dimensi akhlak (al-ahkam al-khuluqiyah) dan dimensi amaliyah (al-ahkam al-amaliyah). Dengan demikian, embrio Ushul Fiqh sesungguhnya telah ada bersamaan dengan keberadaan fiqh itu sendiri. Karena fiqh sesungguhnya merupakan hasil ijtihad dari kedua sumber primer, yaitu al-Qur'an dan al-Hadits. (Imam Nahei: 2010, 11).

Sebagaimana dimaklumi, syari'at Islam yang ada pada kita sekarang yang telah dibawa dan disampaikan oleh Nabi Muhammad saw dasar utamanya adalah al-Quran al-Karim dan Hadits. Al-Quran dan al-Sunnah saling melengkapi maksud dan tujuan firman Allah swt. Dengan begitu, al-Sunnah juga merupakan dasar hukum Islam. Oleh karena itu, pada keduanya, al-Quran dan al-Sunnah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

para imam mujtahid bersandar dan berdasar dalam menggali hukum dengan didasarkan pada 'illat hukum.

Oleh karena itu, jika terdapat suatu maslahah baru yang belum terdapat hukumnya dalam al-Qur'n dan alSunnah. Akan tetapi, masalah tersebut mengandung sebuah 'illat yang sama dengan 'illatnya sebuah hukum yang lama (asal) yang telah ditetapkan hukumnya dalam al-Quran dan al-Sunnah maka masalah baru itu, bisa dihukumi dengan hukumnya masalah lama dengan pertimbangan adanya kesamaan 'illat. Hal demikian ini disebut dengan qiyas sebagaimana pembahasan nanti. Selanjutnya, muncullah dasar yang ketiga dalam hukum Islam, disebut dengan qiyas.

Lebih dari itu, berdasarkan penetapan para ulama, bahwa para imam mujtahid terjaga dari kesalahan jika mereka sepakat dalam satu putusan hukum Islam yang berdasarkan al-Quran, al-Sunnah dan atau qiyas. Dengan kesepakatan tersebut, muncullah dasar hukum Islam lain, yang disebut dengan ijma' (konsensus).

Dari penjelasan di atas, bisa ditarik sebuah pemahaman bahwa dalil hukum itu ada empat, yaitu: alQuran, al-Sunnah, qiyas dan ijma'. Namun pada hakekatnya, sebagaimana dikatakan oleh Muhammad Khudlari Beik bahwa hukum Islam kembali pada 2 dalil utama, yaitu: al-Quran dan al-Sunnah.

Jika ada permasalahan baru yang belum ada hukumnya, para sahabat mencari dalam al-Quran, jika tidak ditemukan hukumnya, mereka cari dalam sunnah Rasul saw dan jika masih belum mereka dapatkan hukumnya mereka melakukan ijtihad yaitu sebuah usaha

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk mengetahui hukum permasalahan baru dengan cara menyamakan permasalaan baru dengan yang lama yang sudah ada hukumnya dengan pertimbangan kesamaan 'illat dan tetap mengacu pada kemaslahatan umat.

Pernyataan ijtihad sahabat tersebut, sebagaimana digambarkan oleh sahabat Mua'dz bin Jabal, ketika ia akan diutus oleh Rasul saw menuju negeri Yaman. Rasul saw berkata kepada Mua'dz, dengan apa kamu akan memberi keputusan. Mua'dz menjawab, dengan al-Quran, jika tidak aku temukan maka dengan sunnah Rasul saw dan jika tidak aku temukan maka aku akan berijtihad.

Senada dengan pernyataan sahabat Mua'dz di atas, ungkapan yang dilontarkan sahabat 'Umar bin Khattab kepada Abu Musa al-Ash'ari ketika ia ditunjuk sebagai hakim kota 'Iraq oleh sahabat Umar. Perkataan 'Umar : Profesi mahkamah merupakan suatu hal yang wajib dan sunah Rasul saw yang harus dipertahankan. Jika terdapat masalah baru yang belum ada hukumnya dalam al-Quran dan al-Sunnah, maka pelajari dan ketahui masalah tersebut kemudian qiyaskan dengan permasalahan lama.

Rahmat Syafe'i, menjelaskan sebagaimana ilmu-ilmu keagamaan lain dalam Islam, ilmu ushul fiqh tumbuh dan berkembang dengan tetap berpijak dan berpegang pada alQuran dan sunah. Dengan kata lain, ushul fiqh tidak timbul dengan sendirinya, tetapi benih-benihnya sudah ada sejak zaman Rasul saw dan sahabat. Masalah utama yang menjadi bagian ushul fiqh, seperti ijtihad, qiyas dan nasakh dan takhsis suda ada pada zaman Rasul saw dan sahabat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagai pranata ijtihad, perkembangan Ushul Fiqh secara sederhana dapat dibagi menjadi tiga periode, yaitu periode shahabat (periode fatwa dan penafsiran), periode tabi'in (lahirnya dua aliran ijtihad) dan periode imam mujtahid.

Pertama, periode shahabat. Periode ini juga disebut sebagai periode fatwa dan penafsiran hukum Islam karena dalam periode ini timbul masalah baru yang belum pernah terjadi di masa Rasulullah Saw. Demikian ini karena Islam yang bertambah luas wilayahnya hingga ke luar jazirah Arab. Sementara, konteks sosial budaya mereka berbeda dengan kondisi Arab ketika al-Qur'an dan sabda Nabi Saw. diturunkan.

Bertolak dari inilah, maka para sahabat merasa terpanggil untuk memberikan keputusan fatwa yang berkaitan dengan masalah-masalah baru yang berkembang saat itu. Muncul fatwa-fata misalnya dari Umar bin Khttab, Ali bin Abu Thalib, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan sebagainya

Kedua, periode tabi'in. Pada periode tabi'in ini, muncul dua aliran dalam Ushul Fiqh, yaitu aliran Mutakallimin dan Aliran Fuqaha. Kedua aliran ini selanjutnya sangat berpengaruh pada para mujtahid yang hidup setelahnya. Pembahasan lebih lanjut dua aliran ini akan penulis bahas dalam sub bab Aliran-Aliran Ushul Fiqh.

Ketiga, periode imam mujtahid. Dalam periode ini, muncul para tokoh mujtahid seperti Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Abu Dawud, dan sebagainya. Para imam ini juga memiliki banyak pengikut sehingga semakin kokok memperkuat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

madzhabnya sendiri. Baik Imam madzhab maupun pengikutnya juga membuat rancang bangun Ushul Fiqh untuk madzhab mereka.

B. Aliran-aliran Ushul Fiqh

Dalam sejarah perkembangan ushul fiqh, dikenal dua aliran, yang terjadi antara lain akibat adanya perbedaan dalam membangun teori ushul fiqh untuk menggali hukum Islam.

Aliran pertama, disebut dengan aliran Shafi'iyah dan jumhur *mutakallimin* (ahli kalam). Aliran ini membangun ushul fiqh secara teoretis murni tanpa dipengaruhi oleh masalah-masalah cabang keagamaan. Begitu pula dalam menetapkan kaidah, aliran ini menggunakan alasan yang kuat, baik dari dalil *naqli* maupun *'aqli*, tanpa dipengaruhi oleh masalah *furu'* (cabang-cabang) dan madzhab, sehingga adakalanya kaidah tersebut sesuai dengan masalah *furu'* dan adakalanya tidak sesuai. Selain itu, setiap permasalahan yang didukung *naqli* dapat dijadikan kaidah.

Kitab standar dalam aliran ini, antara lain: *al-Risalah* karya imam al-Shafi'i, *al-Mu'tamad* karya Muhammad ibn 'Ali al-Basri, *al-Burhan fi Usul Fiqh* karya imam al-Haramayn al-Juwayni, *al-Mankhul min Ta'liqat al-Usul*, *Shifa' al-Ghalil* dan *al-Mustasfa* ketiga-tiganya karya Abu Hamid al-Ghazali.

Aliran kedua, dikenal dengan istilah aliran fuqaha yang dianut oleh para ulama madzhab Hanafi. Dinamakan madzhab fuqaha, karena dalam menyusun teorinya aliran ini, banyak dipengaruhi oleh *furu'* yang ada dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

madzhab mereka. Aliran ini berusaha untuk menerapkan kaidah-kaidah yang mereka susun terhadap *furu'*. Apabila sulit untuk diterapkan, mereka mengubah atau membuat kaidah baru supaya bisa diterapkan pada masalah *furu'* tersebut.

Di antara kitab-kitab standar dalam aliran fuqaha ini, antara lain: *al-Usul* karya Abu Hasan al-Karkhi, *al-Usul* karya Abu Bakr al-Jassas, *Usul al-Sarakhsi* karya al-Sarakhsi, *Ta'sis al-Nazar* karya Abu Zayd al-Dabbusi dan *al-Kashaf al-Asrar* karya al-Bazdawi.

Sebagian ulama menggabungkan dua aliran di atas dalam satu karya buku, di antaranya: Ahmad bin 'Ali al-Sa'ati karyanya *Badi' al-Nizam*, kitab yang menggabungkan *Ushul*nya al-Bazdawi dan *al-Ihkam*, 'Ubaydillah bin Mas'ud karyanya *Tanqih al-Usul* kemudian dikomentari sendiri dalam *al-Taudih*, kitab ringkasan dari Ushul al-Bazdawi, *al-Mahsul* karya al-Razi dan *Mukhtasar Ibn al-Hajib*, Muhammad Ibn al-Hammam karyanya al-Tahrir dan Taj al-Din al-Subki karyanya *Jam'u al-Jawami'*.

Sedangkan kitab-kitab ushul fiqh kontemporer yang ringkas dan berfaidah, ialah : *Irshad al-Fuhul ila Tahqiq al-Haq min 'Ilm al-Usul* karya Imam Shaukani, *Usul Fiqh* karya Muhammad Khudari Beik dan *Tashil al-Wusul ila 'Ilm al-Usul* karya Muhammad 'Abdurrahman 'Abd al-Mahlawi.

C. Pembukuan Ilmu Ushul Fiqh

Secara faktual, seperti penulis jelaskan di muka, bahwa pada awal abad I Hijriyah, ilmu ushul fiqh belum muncul dipermukaan sebagai disiplin ilmu. Karena, pada abad pertama, ilmu ushul fiqh belum dirasa diperlukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk dirumuskan dan dijadikan sebagai disiplin ilmu terangkum dalam sebuah buku tertulis. Walaupun hakekatnya, bahwa hukum Allah yang diturunkan kepada umat manusia dan hukum yang dihasilkan berdasarkan ijtihad Rasul saw dan para sahabatnya mempertimbangkan kemaslahatan dan keberpihakan pada kemasahlahatan manusia. Sedangkan maslahah ini, termasuk kajian ilmu ushul fiqh.

Sebagaimana dikatakan Khallaf, bahwa ilmu ushul fiqh muncul dipermukaan pada abad II H. Karena, pada abad I H, Ilmu Ushul Fiqh belum dibutuhkan. Dengan alasan, pada masa Rasul saw, Rasul Saw memberi fatwa pada para sahabat dan memutuskan suatu perkara berdasarkan wahyu yang turun kepada Nabi saw, yaitu al-Qur'an, juga berdasarkan 'ilham dari Allah Swt. yang diaplikasikan dalam bentuk ucapan dan tindakan Nabi Saw. dan juga berdasarkan ijtihad Nabi Saw. sendiri tanpa butuh pada teori dan kaidah untuk beristinbat (menggali hukum) dan berijtihad.

Para sahabat-pun juga demikian, maksudnya, para sahabat juga tidak membutuhkan pada teori *istinbat* dan kaidah-kaidah berijtihad. Karena kala itu, para sahabat berfatwa dan memutuskan berdasarkan nas-nas yang dipahaminya melalui penguasaan dan kemahiran tentang ilmu bahasa tanpa membutuhkan kaidah-kaidah bahasa yang mengantarnya untuk memahami nas-nas. Para sahabat juga berfatwa dan memutuskan permasalahan yang belum ada nasnya berdasarkan pengetahuannya tentang sebab turunnya ayat, munculnya hadith, kepahamannya akan *maqasid al-Shariah* (tujuan syara') dan prinsip atau dasar syara'.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ada beberapa faktor yang menyebabkan pembukuan ilmu ushul fiqh mendesak untuk dilakukukan, di antaranya:

Pertama, meluasnya wilayah-wilayah Islam dan bercampurnya orang-orang Arab dengan orang-orang non Arab, sehingga menyebabkan masuknya beberapa kosa kata dan susunan dalam bahasa Arab yang bukan Arab. Dengan kata lain, untuk memudahkan Islam diserap dan dipahami oleh orang-orang non-Arab.

Kedua, munculnya perdebatan antar umat Islam khususnya yang tergabung dalam dua kelompok besar, ahli al-hadith dan ahli al-ra'yu. Sehingga, dampak dari perdebatan tersebut kadangkala ditunjang dengan argumen yang tidak bisa dijadikan dalil (pijakan) dan kadangkala mengingkari terhadap sesuatu yang dijadikan dalil (pijakan).

Berangkat dari faktor-faktor di atas, ulama Islam sangat membutuhkan perumusan kaidah-kaidah bahasa yang bisa mengantarkan untuk memahami nas-nas syariah dan juga kaidah-kaidah dan bahasan-bahasan tentang dalil syara', syarat beristidlal (menggali hukum) dan metode penggalian hukum.

Jauh sebelum dibukukannya ushul fiqh, ulama-ulama terdahulu telah membuat teori-teori ushul yang dipegang oleh para pengikutnya masing-masing. Tak heran jika pengikut para ulama tersebut mengklaim bahwa gurunyalah yang pertama menyusun kaidah-kaidah ushul fiqh.

Golongan Hanafiyah misalnya, mengklaim bahwa yang pertama menyusun ilmu ushul fiqh ialah Abu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hanifah, Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan. Alasan mereka bahwa Abu Hanifah merupakan orang yang pertama menjelaskan metode *istinbat* dalam bukunya al-Ra'yu, dan Abu Yusuf adalah orang yang pertama menyusun ushul fiqh dalam madhhab Hanafi, demikian pula Muhammad bin Hasan telah menyusun kitab ushul fiqh sebelum al-Shafi'i, bahkan al-Shafi'i berguru kepadanya.

Golongan Malikiyah juga mengklaim bahwa Imam Malik adalah orang pertama yang berbicara tentang ushul fiqh. Namun, mereka tidak mengklaim bahwa Imam Malik sebagai orang pertama yang menyusun kitab ushul fiqh.

Golongan Shafi'iyah-pun mengklaim bahwa imam Shafii-lah orang pertama yang menyusun kitab ushul fiqh. Hal ini diungkapkan oleh Abd al-Rahman al-Asnawi. Menurutnya, tidak diperselisihkan lagi, Imam al-Shafii adalah tokoh besar yang pertama-tama menyusun kitab dalam ushul fiqh, yaitu kitab yang tidak asing lagi dan telah sampai pada kita sekarang, yakni kitab al-Risalah.

Menurut pendapat Abd. Wahab Khallaf, orang yang pertama kali mengumpulkan ilmu ushul fiqh dalam satu buku secara terpisah dengan kajian lainnya adalah Abu Yusuf, murid Abu Hanifah. Akan tetapi, hasil rangkumannya itu tidak sampai pada kita sekarang. Sedangkan, orang yang pertama kali membukukan *Ilmu Ushul Fiqh* dalam satu buku tersendiri yang memuat tentang kaidah-kaidah dan bahasan-bahasan dengan sistematis berikut dalil dan pandangannya serta karyanya sampai pada kita adalah Imam Muhammad bin Idris al-Shafi'i dalam karya monumentalnya berjudul "*al-Risalah*".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kitab *al-Risalah* merupakan kitab yang pertama-tama tersusun secara sempurna dalam *Ilmu Ushul Fiqh*. Kitab ini tersusun dengan metode tersendiri objek pembahasan dan permasalahannya juga tersendiri, tanpa terkait dengan kitab-kitab fiqh manapun.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III
HUKUM TAKLIFI DAN HUKUM WADL'I

A. Hukum

Secara bahasa, hukum adalah menetapakn sesuatu atas sesuatu. *Itsbatus syai' ala syai*. Sementara, secara istilah, hukum adalah:

خطاب الله المتعلق بأ فعال المكلفين اقتضاء اوتخييرا او وضعا.

> Artinya: *"Firman Allah yang berkaitan dengan perbuatan orang dewasa dan berakal sehat, baik bersifat tuntutan (mengerjakan atau meninggalkan), memberi pemilihan atau bersifat wadl'i (sebab, syarat, dan penghalang). "* (Wahab Khalaf: 1977, 100).

Khithab Allah dalam definisi tersebut adalah semua bentuk dalil, baik Al-Quran, Al-Hadits maupun yang lainnya, seperti *ijma'* dan *qiyas.* Namun, para ulama ushul kontemporer, seperti Ali Hasaballah dan Abd. Wahab Khalaf berpendapat bahwa yang dimaksud dengan dalil di sini hanya Al-Quran dan Al-Hadits. Adapun ijma' dan qiyas hanya sebagai metode menyingkapkan hukum dari Al-Quran dan Al-Hadits tersebut. Dengan demikian,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuatu yang disandarkan pada kedua dalil tersebut tidak semestinya disebut sebagai sumber hukum.

Sementara, *fi'lul mukallaf* adalah perbuatan yang dilakukan oleh manusia dewasa yang berakal sehat. Ini artinya bahwa hukum berkaitan dengan perbuatan manusia. Perbuatan hewan, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya tidak masuk dalam kategori hukum. Sebagai contoh, dalam hukum tidak dikenal *hukum bangkai* karena itu menyangkut dzat sesuatu dan tidak ada kaitannya dengan perbuatan manusia. Jadi yang benar adalah pertanyaan; bagaimana *hukum memakan bangkai* yang berkaitan dengan perbuatan manusia. Bukan "bagaimana hukum bangkai". Sebab, jika misalnya bangkai tersebut dibiarkan, maka tidak ada hukum fiqhnya. Bangkai itu baru dihukumi jika berkaitan dengan perbuatan manusia.

Iqtidha adalah tuntutan melakukan atau meninggalkan sesuatu. Tuntutan melakukan sesuatu—selanjutnya disebut perintah—ada dua: yang keras dan tidak keras. Tuntutan melakukan sesuatu yang keras disebut ijab dan melakukan sesuatu yang tidak keras disebut nadb. Demikian halnya, tuntutan meninggalkan sesuatu ada dua: yang keras dan yang tidak keras. Tuntutan meninggalkan yang keras disebut *tahrim*, dan tuntutan meninggalkan sesuatu yang tidak keras disebut *karahah*.

Selain *iqtidla*', hukum juga ada yang bersifat *takhyir*. Takhyir artinya hukum dimana kita diberi pemilihan: boleh melakukan dan boleh juga meninggalkan. Kedua hukum ini, melakukan dan meninggalkan kedudukannya adalah sama. Selanjutnya, hukum iqtidla'an dan takhyir nanti masuk dalam kategori hukum taklifi, sebagaimana akan dibahas nanti.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terma penting lain dalam hukum adalah *wadl'an*. *Wadl'an* berarti bahwa hukum itu ada yang bersifat wadl'i. Hukum yang bersifat wadl'i—sebagaimana akan dijelaskan nanti—terbagi menjadi lima: sebab, syarat, mani', shah-batal, dan rukhsah-azimah. Pembahasan secara panjang lebar akan dikupas setelah ini.

B. Pembagian Hukum

1. Hukum Taklifi

Hukum *taklifi* adalah firman Allah yang menuntut manusia untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu atau memilih antara berbuat dan meninggalkan.

Secara garis besar, terdapat dua golongan ulama dalam menjelaskan bentuk-bentuk hukum *taklifi: Pertama,* bentuk-bentuk hukum menurut Jumhur Ulama *Ushul Fiqh Mutakallimin.* Menurut mereka bentuk-bentuk hukum tersebut ada lima macam, *yaitu ijab, nadb, ibahah, karahan*, dan *tahrim*. *Kedua,* bentuk-bentuk hukum taklifi, seperti *iftirad, ijab, nabd, ibahah, karahah tanzih, karahah tahrim,* dan *tahrim*.

Yang pertama, Usuli yang membagi hukum taklifi menjadi lima. Gambaran hukum yang lima tersebut adalah: wajib, sunah, haram, makruh dan mubah. Mari kita bahas satu persatu.

Adapun hukum taklifi, ditinjau dari dalil tegas tidaknya, adalah sebagaiman berikut:

a. Wajib

a.1. Definisi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wajib adalah sesuatu perbuatan yang jika dilakukan mendapat pahala dan jika ditinggalkan mendapat dosa. Contohnya sholat lima waktu, puasa Ramadlan, zakat fitrah dan zakat mal dan ibadah haji. (ad-Dimyathi: tt, 2-3)

Sementara itu, dari aspek dalil, wajib adalah tuntutan Syar'i yang bersifat untuk melaksanakan sesuatu dengan tuntutan yang keras dan tegas. Pada umumnya, karena tuntutan itu keras, maka ada sangsi yang juga keras pada orang yang meninggalkan. Misalnya, dalam surat An-Nur : 56

وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ

Artinya: *"Dan dirikanlah shalat dan tunaikan zakat..."* (QS. An-Nur: 56)

Sebagaimana dijelaskan dalam hadits tentang sholat, bahwa yang dimaksud sholat di atas adalah sholat lima waktu, bukna sholat tahajud ataupun sholat Dluha. Perintah lima waktu menjadi sangat keras karena ada ancaman bagi yang tidak sholat, sebagaimana firman Allah Swt:

مَا سَلَكَكُمۡ فِي سَقَرَ ﴿٤٢﴾ قَالُواْ لَمۡ نَكُ مِنَ ٱلۡمُصَلِّينَ ﴿٤٣﴾

وَلَمۡ نَكُ نُطۡعِمُ ٱلۡمِسۡكِينَ ﴿٤٤﴾

Artinya: *"Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka saqar. Mereka menjawab: kami tidak termasuk orang*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang sholat, juga tidak termasuk orang yang memberi makan orang-orang miskin".

a.2. Pembagian Hukum Wajib

1) Pembagian wajib dilihat dari waktu pelaksanannya. Dilihat dari segi pelaksanannya, hukum wajib terbagi menjadi dua, yaitu wajib yang muwassai dan wajib yang mudlayyaq.

   Wajib yang mudlayyaq adalah wajib yang terikat dengan waktu. Wajib ini dilakukan pada waktu tertentu yang telah ditetapkan dan tidak boleh keluar di luar waktu yang telah ditentukan. Contohnya adalah sholat lima waktu. Kita harus sholat pada waktu yang telah ditentukan syari'at.

   Wajib muwassa' adalah wajib yang longgar dan tidak terikat oleh waktu. Dengan kata lain, kewajiban ini boleh dilakukan kapan saja. Misalnya orang yang melanggar sumpah harus membayar kafarat. Dan kafarat ini boleh dilakukan kapan saja.

2) Pembagian wajib dilihat dari mukalaf yang melakukan.

   Dilihat dari segi ini, wajib terbagai menjadi dua, yaitu wajib ain dan wajib kifayah. Wajib ain adalah kewajiban yang diperintahkan Allah Swt untuk dikerjakan mukallaf secara individu. Contohnya adalah kewajiban sholat, zakat, puasa dan haji.

   Sementara, wajib kifayah adalah kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Swt. dengan cukup dilakukan oleh sebagian orang saja dan gugurlah kewajiban bagi orang lain. Misalnya sholat jenazah, amar ma'ruf nahi mungkar, menyelamatkan orang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tenggelam, menjawab salam, melakukan kesaksian, membuat pabrik yang dibutuhkan manusia.

3) Pembagian wajib dilihat dari ukuran yang diwajibkan

Dilihat dari ini, wajib dibagi menjadi dua, yaitu wajib yang muhaddad (dibatasi) dan ghairu muhaddad (tidak dibatasi).

Wajib yang muhaddad adalah kewajiban yang ukurannya sudah diketahui dengan jelas. Contohnya sholat lima waktu yang jumlah rakaat, rukun dan syaratnya telah ditentukan dengan jelas.

Wajib yang ghairu muhaddad adalah kewajiban yang ukurannya tidak ditentukan. Misalnya memberi nafkah pada istri, birul walidain, dan silaturahim.

4) Pembagian wajib dilihat dari bagaimana mukalaf melakukannya.

Dilihat dari aspek ini, wajib dibagi menjadi dua, yaitu wajib yang mu'ayyan dan wajib yang mukhayyar.

Wajib mu'ayyan adalah kewajiban yang diwajibkan oleh Allah pada mukallaf untuk melakukannya apa adanya tanpa diberi pilihan. Misalnya sholat fardlu, puasa Ramadlan, dan sebagainya.

Wajib mukhayyar adalah kewajiban yang harus dilakukan seorang mukallaf dengan cara memilih beberapa pilihan. Contohnya kewajiban dalam kafarat, maka ia boleh memilih antara memberi makan orang miskin, atau memberi pakaian, atau memerdekakan budak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Mandub
b.1. Definisi

Sunah adalah sesuatu perbuatan yang jika dilakukan mendapat pahala dan jika ditinggalkan tidak mendapat dosa. Contohnya adalah Puasa Senin Kamis, sholat tahajud, sholat dluha, shodaqah, berbuat baik pada tetangga, dan seterusnya.

Sementara, sunah –dilihat dari aspek dalil—adalah tuntutan untuk melaksanakan suatu perbuatan yang tidak keras dan tidak tegas. Tidak keras atau tidak tegas berarti tidak ada ancaman atau siksa ketika ditinggalkan. Misalnya, dalam surat Al-Baqarah: 282, Allah SWT. Berfirman:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya..."* . (QS. Al-Baqarah : 282)

Lafal faktububu (maka tuliskanlah olehmu), dalam ayat itu pada dasarnya mengandung perintah *(wujub),* tetapi terdapat indikasi yang memalingkan perintah itu kepada *nadb* yang terdapat dalam kelanjutan dari ayat tersebut (Al-Baqarah: 283):.

فَإِنۡ أَمِنَ بَعۡضُكُم بَعۡضٗا فَلۡيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱؤۡتُمِنَ أَمَٰنَتَهُۥ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya:*"Akan tetapi, apabila sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya* ..." (QS. Al-Baqarah : 283)

Tuntutan *wujub* dalam ayat itu, berubah menjadi *nadb,* Indikasi yang membawa perubahan ini adalah lanjutan ayat, yaitu "Allah menyatakan jika ada sikap saling mempercayai, maka penulisan utang tersebut tidak begitu penting". Demikian pula, tidak ancaman bagi orang yang tidak menuliskan hutang piutang tadi. Tuntutan Allah seperti ini disebut dengan *nadb* karena tidak tegas dan tidak keras.

b.2. Pembagian Hukum Mandub

Para ulama membagi sunah atau mandub menjadi tiga, sebagaimana berikut:

(1) Sunnah muakkadah, yaitu sunah yang selalu ditekuni Nabi Saw dan Nabi nyaris tidak pernah meninggalkannya, kecuali hanya satu dua kali saja untuk menunjukkan bahwa yang demikian bukan wajib. Termasuk sunah muakkadah adalah adzan shalat, berkumur waktu wudlu, shalat secara berjama'ah, sholat tarawih, dan sebagainya.

(2) Sunnah ghairu muakkadah, yaitu sunah yang jarang dilakukan Nabi Muhammad Saw. Termasuk ini adalah sholat sunah sebelum dzuhur, sebelum asar dan sebelum isya.

3) Sunah tambahan (zaidah). Yang dimaksud dengan sunah tambahan ini adalah kebiasaan Nabi Muhammad Saw. Sebagai manusia biasa seperti makan, minum ala Rasul, memelihara jenggot dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mencukur kumis. Sunah yang terakhir ini kedudukannya paling bawah.

c. Haram

c.1. Definisi

Haram adalah sesuatu perbuatan yang jika dilakukan mendapat dosa dan jika ditinggalkan mendapat pahala. Contohnya berbuat zina, mencuri, membunuh, mencopet, minum khamr, dan seterusnya.

Sementara, dilihat dari dalil, haram adalah tuntutan untuk meninggalkan suatu dengan tuntutan yang keras dan tegas. Sama dengan wajib, keras dan tegas itu artinya ada ancaman dan siksa dari Allah Swt. Misalnya, firman Allah dalam surat Al-An'am : 151:

وَلَا تَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ

Artinya: "*,,. Jangan kamu membunuh jiwa yang telah diharamkan Allah kecuali dengan hak... "* (QS. Al-An'am: 151)

Khithab (ayat) ini disebut dengan *tahrim* karena disertai ancaman yang keras bagi pelakunya

c.2. Pembagian Hukum Haram

Para ulama membagi haram menjadi dua, yaitu:

(1) Haram Dzati, yaitu haram sejak awal pensyari'atan karena adanya kerusakan dan bahaya terhadap agama, jiwa, akal, harta dan kerurunan. Contohnya berzina, makan bangkai, dan minum arak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(2) Haram Lighairihi yaitu haram yang disebabkan sesuatu yang lain. Dengan kata lain, keharaman ini bukan karena dzat perbuatan itu sendiri, melainkan disebabkan factor di luar perbuatan tersebut. Misalnya jual beli itu pada asalnya adalah boleh (halal), namun bisa menjadi haram karena ada unsur tipuan dan judi. Dengan demikian, unsur tipuan dan judi inilah yang menyebabkan keharaman jual beli.

d. Makruh

Makruh adalah sesuatu perbuatan yang jika dilakukan tidak mendapat dosa dan jika ditinggalkan mendapat pahala. Contohnya merokoh, kencing berdiri, makan bawang putih, talak dan seterusnya.

Jika dilihat dari dalil, makruh adalah tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan dengan tuntutan yang tidak tegas dan tidak keras. Makruh ini merupakan kebalikan dari nadh. Misalnya hadist Nabi Muhammad SAW :

ابغض الحلال عند الله الطلاق (رواه ابودا ود وابن ما جه والبيهقى والحاكم)

Artinya: "*Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak."* (H.R. Abu Daud, Ibnu Majah, Al-Baihaqi dan Hakim)

Khithab hadis ini disebut *karahah* karena talaq adalah perbuatan halal tetapi dibenci Allah Swt. Tidak ada sangsi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang tegas –misalnya dengan adzab penih neraka seperti dalam khitab haram-jika talak ini dilakukan.

e. Mubah

Mubah adalah sesuatu perbuatan yang jika dilakukan dan ditinggalkan tidak mendapat dosa dan juga tidak mendapat pahala. Contohnya makan, minum, berjalan, berdiri, duduk, dan seterusnya.

Sementara, jika dilihat dari dalil, maka mubah adalah khithab Allah yang bersifat mengandung pilihan antara berbuat atau tidak berbuat secara sama (*takhyir*). Misalnya, firman Allah:

خُذُواْ زِينَتَكُمۡ عِندَ كُلِّ مَسۡجِدٖ وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ وَلَا تُسۡرِفُوٓاْۚ إِنَّهُۥ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُسۡرِفِينَ

Artinya: *"Ambillah pakaianmu ketika masuk masjid. Dan makan dan minumlah. Janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyenangi orang yang berlebih-lebihan. "* (QS. Al-A'raf: 31)

Ayat ini mengandung perintah yang bersifat ibahah. Karena perintah makan dan minum pada asalnya adalah bersifat memilih: boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan.

Walhasill, Pandangan jumhur ulama yang membagi hukum ini menjadi lima berbeda dengan pendapat ulama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hanafiyah. Mereka membagi hukum menjadi tujuh, sebagaimana skema berikut ini:

Jumhur Ulama	Ulama Hanafiyah
1. Ijab	1. Iftirad.
	2. Ijab
2. Nadb	3. Nadb
3. Tahrim	4. Tahrim
4. Karahah	5. Karahah Tahrim
5. Ibahah	6. Karahah Tanzih
	7. Ibahah

Konsep Ulama Hanafiyah yang berbeda adalah soal ijab. Jika jumhur ulama tidak membedakan antara dalil *qathi* dan *dlanni* senyampang ia merupakan tuntutan mengerjakan yang bersifat keras dan tegas, maka ia termasuk kategori ijab. Sementara itu, Ulama Hanafiyah membedakan: jika khitab tuntutan mengerjakan ini menggunakan dalil *qath'i* maka ia disebut iftiradl, dan jika tuntutan mengerjakan ini menggunakan dalil dlanni maka ia disebut *ijab*.

Demikian juga, jumhur ulama tidak membedakan dalil qathi dan dlanni dalam hukum tahrim senyampang ia merupakan dalil yang menuntut untuk meninggalkan sesuatu dengan tuntutan keras dan tegas, maka ia disebut *tahrim*. Sementara, ulama Hanafiyah membedakan: jika tuntutan meninggalkan ini bersifat keras dan tegas dengan dalil qath'i, maka ia disebut dengan tahrim. Sebaliknya, menurut Hanafiyah, jika tuntutan meninggalkan ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersifat keras dan tegas dengan dalil dlanni, maka ia disebut dengan karahah tahrim.

Untuk memudahkan, berikut penulis gambarkan perbedaan Jumhur Ulama dan Ulama Hanafiyah dalam tabel berikut ini :

Jumhur Ulama		Ulama Hanafiyah	
1. Ijab	Tuntutan melakukan dengan tuntutan keras dan tegas baik dalil qathi maupun dlanni	1. Iftiradl	1. Tuntutan melakukan dengan tuntutan keras dan tegas dengan dalil qath'i.
		2. Ijab	2. Tuntutan melakukan dengan tuntutan keras dan tegas dengan dalil dlanni

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Tahrim	Tuntutan meninggalkan dengan tuntutan keras dan tegas baik dengan dalil qath'i maupun dlanni	1.Tahrim 2.Karahah *tahrim*.	1. Tuntutan meninggalkan dengan tuntutan keras dan tegas dengan dalil qath'i. 2. Tuntutan meninggalkan dengan tuntutan keras dan tegas dengan dalil dlanni.

2. Hukum Wadh'i

Hukum *wadi'i* adalah firman Allah SWT. yang menuntut untuk menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat atau penghalang dari sesuatu yang lain. Bila firman Allah menunjukkan atas kaitan sesuatu dengan *hukum taklifi,* baik yang bersifat sebagai sebab, syarat, atau penghalang maka yang demikian ini disebut hukum *wadh 'i.* Sebagian ulama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menambahkan hukum wadli dengan dua unsur hukum yaitu sah-batal, dan rukshah-azimah. Penulis lebih setuju dengan sebagian ulama yang menggunakan lima unsur dalam hukum wadl'i, bukan tiga unsur.

Berikut ini penulis jelaskan bentuk-bentuk hukum wadl'i yang lima sebagaimana bahasan berikut ini:

a. Sebab

a.1. Definisi

Secara bahasa, sebab adalah sesuatu yang dapat menyampaikan kepada sesuatu yang lain. Itu berarti jalan yang dapat menyampaikan kepada sesuatu tujuan. Menurut istilah, sebab adalah suatu sifat yang dijadikan syari' sebagai tanda adanya hukum. Pengertian ini menunjukkan bahwa *sebab* dengan *'illat,* walaupun sebenarnya ada perbedaan antara *sebab* dengan *'illat* tersebut,

Contoh firman Allah yang menjadikan sesuatu sebagai sebab yang lain:

أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمۡسِ

Artinya: *"Dirikanlah shalat sesudah matahari tergelincir. "* (QS. Al-Isra: 78).

Pada ayat tersebut tergelincirnya matahari dijadikan sebab wajibnya shalat (dluhur). Demikian juga, *qarabah* adalah sebab adanya kewarisan. Akad nikah adalah sebab kehalalan hubungan suami istri. Dan beberapa contoh yang lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian, terlihat keterkaitan hukum *wadh'i* (dalam hal ini adalah sebab) dengan hukum *taklifi,* sekalipun keberadaan hukum *wadh'i* itu tidak menyentuh esensi hukum *taklifi.* Hukum *wadh'i* hanya sebagai petunjuk untuk pelaksanaan hukum *taklifi.* Akan tetapi, para. ulama *Ushul Fiqh* menetapkan bahwa sebab itu harus muncul dari *nash,* bukan buatan manusia.

Apa beda sebab dengan 'illat? Wahab Khalaf menjelaskan perbedaan antara sebab dengan 'illat. *Pertama*, bahwa ''*illat* itu lebih bersifat umum daripada sebab. Karena itu, setiap 'illat adalah sebab dan tidak sebaliknya. *Kedua,* jika 'illat pada umumnya lebih bisa terima oleh akal sehat manusia, sementara soal sebab, hanya Allah Swt. yang tahu. (Wahab Khalaf: 118)

b.2. Macam-Macam Sebab

Abu Zahra membagi sebab menjadi dua, sebagaimana berikut ini:

(1) Sebab yang timbul bukan dari perbuatan mukallaf. Sebab ini yang diciptakan Allah sebagai pertanda adanya hukum. Misalnya duluk as-samsyi adalah sebab bukan perbuatan muklalaf yang dijadikan tanda wajibnya shalat dluhur. Demikian juga, kematian menjadi tanda adanya hukum waris.

(2) Sebab yang timbul dari perbuatan mukallaf. Misalnya pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja seorang mukallaf. Pembunuhan (al-qatlu) ini yang menjadi sebab hukum qisas berlaku. (Muhammad Abu Zahra: tt, 56).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Syarat

b.1. Definisi

Syarat adalah sesuatu yang berada di luar hukum syara' tetapi keberadaan hukum syara'' bergantung kepadanya. Apabila *syarat* tidak ada, hukum pun tidak ada, tetapi adanya *syarat* tidak mengharuskan adanya hukum syara'. Oleh sebab itu, suatu hukum *taklifi* tidak dapat diterapkan, kecuali bila telah memenuhi *syarat* yang telah ditetapkan syara'.

Misalnya, wudhu' adalah salah satu syarat sah shalat. Shalat tidak dapat dilaksanakan tanpa wudhu'. Akan tetapi, apabila seseorang berwudhu', ia tidak harus melaksanakan shalat. Contoh lainnya adalah firman Allah yang menjadikan sesuatu sebagai syarat:

وَٱبۡتَلُواْ ٱلۡيَتَٰمَىٰ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ

Artinya: *"Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin (dewasa)."* (QS. An-Nisa:6)

Ayat tersebut menunjukkan kedewasaan anak yatim menjadi syarat hilangnya perwalian atas dirinya.

b.1. Pembagian Syarat

Ulama Ushul Fiqh membagi syarat menjadi dua, sebagaimana berikut:

(1) Syarat Syar'i adalah syarat yang secara langsung berasal dari syari'at. Artinya, syariat memang membuat ketentuan tersebut. Misalnya dalam kasus hukum qisas pada pembunuhan, maka pembunuhan dimaksud disyaratkan harus ada unsur ‚kesengajaan'.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

,Unsur kesengajaan` adalah syarat syar'i yang harus dipenuhi.

(2) Syarat Ja'li adalah syarat yang dibuat oleh manusia. Misalnya dalam akad nikah, seorang laki-laki mengatakan ,saya nikahi kamu dengan catatan boleh melakukan senggama kalau sudah lulus atau diwisuda`. Kata kalau sudah lulus atau diwisuda, ini namanya syarat Ja'li.

c. *Mani'* (penghalang)

c.1. Definisi

Mani' adalah sifat yang keberadaannya menyebabkan tidak ada hukum atau tidak ada sebab. Misalnya, hubungan suami istri dan hubungan kekerabatan (*qarabah*) menyebabkan timbulnya hubungan kewarisan (waris mewarisi). Apabila ayah wafat, istri dan anak mendapatkan pembagian warisan dari harta suami atau ayah yang wafat, sesuai dengan pembagian masing-masing. Akan tetapi, hak mewarisi ini bisa terhalang apabila anak atau istri yang membunuh suami atau ayah yang wafat tersebut sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw.

ليس للقاتل ميراث

Artinya: *"Pembunuh tidak mendapat waris. "*

Hadis tersebut menunjukkan bahwa pembunuhan sebagai *penghalang* (mani') untuk mendapatkan warisan. Perbuatan membunuh itu merupakan *mani'* (penghalang) untuk mendapatkan pembagian warisan dari orang yang dibunuh.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c.2. Pembagian Mani'

Para ulama membagi mani' menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

(1) Mani' hukum adalah mani' yang diciptakan syari' untuk menjadi penghalang adanya hukum. Misalnya *al-qatlu* (pembunuhan) menjadi mani' seseorang mendapat harta warisan. Demikian juga, haid menjadi mani' kewajiban shalat bagi seorang perempuan.

(2) Mani' Sebab adalah mani' yang ditetapkan syari'I sebagai penghalang bagi berfusngsinya suatu sebab sehingga sebab tidak lagi memiliki akibat hukum Contohnya jumlah uyang yang mengakibatkan harta berkurang menjadi satu nishab menjadi mani' kewajiban membayar zakat.

d. *Shihhah* dan *Bathil*

Shihhah adalah suatu hukum yang sesuai dengan tuntutan syara', yaitu terpenuhinya *sebab, syarat* dan tidak ada *mani'*. Misalnya, mengerjakan shalat Zhuhur setelah tergelincir matahari (sebab) dan telah berwudhu' (syarat), dan tidak ada halangan bagi orang yang mengerjakannya (tidak haid, nifas, dan sebagainya). Dalam contoh ini, pekerjaan yang dilaksanakan itu hukumnya sah. Oleh sebab itu, apabila sebab tidak ada dan syaratnya tidak terpenuhi, maka shalat itu tidak sah, sekalipun *mani* 'nya tidak ada. Jika shalat tidak sah alias batal, maka orang harus mengulang sholat tersebut sesuai dengan syarat dan rukunnya.

Bathil adalah terlepasnya hukum syara' dari ketentuan yang ditetapkan dan tidak ada akibat hukum yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditimbulkannya. Misalnya, memperjual-belikan minuman keras. Akad ini dipandang batal, karena minuman keras tidak bernilai harta dalam pandangan syara'. Dalam pandangan Jumhur ulama, antara batal dan fasid adalah dua istilah dengan pengertian yang sama, yaitu sama-sama tidak sah.

Ini berbeda dengan ulama Hanafiyah. Ulama Hanafiyyah membedakan antara batil dan fasid. Menurut mereka, fasid adalah terjadinya suatu kecacatan sebagian dalam unsur-unsur akad. Menurut Hanafiyah, suatu hukum yang berkaitan dengan fasid tetap saja sah hanya saja kurang sempurna. Ini berbeda dengan batil yang menurut mereka sesuatu menjadi tidak sah dan harus dirombak total.

e. *'Azimah* dan *Rukhshah*

e. 1. definisi

'Azimah adalah hukum-hukum yang disyariatkan Allah kepada seluruh hamba-Nya sejak semula. Artinya, belum ada hukum sebelum hukum itu disyariatkan Allah, sehingga sejak disyariatkan nya seluruh mukallaf wajib mengikutinya. Ushuli dari kalangan Syafi'iyyah mengatakan bahwa 'azimah itu adalah hukum yang ditetapkan tidak berbeda dengan dalil yang ditetapkan. Misalnya, jumlah rakaat shalat dzuhur adalah empat rakaat. Jumlah raka'at ini ditetapkan Allah sejak semula, sebelumnya tidak ada hukum lain yang menetapkan jumlah rakaat shalat dzuhur. Hukum tentang rakaat shalat dzuhur empat rakaat disebut dengan 'azimah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila ada dalil lain yang menunjukkan bahwa orang-orang tertentu boleh mengerjakan shalat dzuhur dua rakaat, seperti orang musafir, maka hukum itu disebut *rukhsah.* Dengan demikian, para ahli *Ushul Fiqih*, mendefinisikan *rukhsah* dengan "hukum yang ditetapkan berbeda dengan dalil yang ada karena ada uzur syar'i".

b.2. Macam-macam Rukhsah

Dalam pandangan Wahhab Khallaf, ada beberapa macam rukhsah sebagaimana berikut:

(1) Diperbolehkannya suatu larangan ketika keadaan darurat atau hajat. Misalnya dalam keadaan dipaksa, seseorang boleh mengucapkan kata-kata kafir selama hatinya dalam keadaan iman.

(2) Seorang mukallaf boleh meninggalkan kewajiban ketika terdapat udzur kesulitan melakukannya. Misalnya seorang yang sakit di siang hari Ramadlan, maka ia boleh tidak berpuasa.

(3) Beberapa akad dikecualikan karena dibutuhkan manusia. Misalnya akad salam. Sejatinya berakad salam tidak boleh karena merupakan jual beli barang yang tidak ada, namun dikecualikan (dibolehkan) karena dibutuhkan manusia.

(4) Hukum-hukum yang menjadi syar'u manqablana dan berat bagi kita dihapus seperti tuntutan memotong bagian baju yang terkenan najis, membayar zakat ¼ harta, membunuh diri untuk bertaubat, dan sebagainya. (Wahhab Khallaf: 1977, 170).

Sementara itu, ulama Hanafiyah membagi rukhshah menjadi dua, yaitu rukhsah tarfih (keringanan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyenangkan) dan rukhsah isqath (keringanan yang menggugurkan).

Rukhshah Tarfih adalah hukum azimah yang masih berlaku, tetapi boleh ditinggalkan sebagai keringanan yang menyenangkan mukallaf. Ulama Hanafiyah memberi contoh seorang yang dipaksa mengucapkan kata kufur. Keharaman itu masih berlaku, namun dibolehkan karena keringanan.

Sementara, Rukhshah Isqath adalah rukhsah dimana hukum azimah sudah tidak berlaku lagi dan yang berlaku di sana adalah hukum rukhsah. Contohnya adalah bolehnya memakan bangkai dan meminum khamr ketika sangat lapar dan haus. Bagi ulama Hanafiyah, keharaman kedua hukum ini sudah gugur sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. Al-Maidah ayat 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV
MAHKUM BIH (OBJEK HUKUM)

A. Pengertian *Mahkum Bih* (Objek Hukum)

Pada umumnya, *Ushuli* menyamakan term *mahkum bih* dengan *mahkum fih* meski ada sebagian Usuli yang membedakannya. Penulis termasuk yang menyamakan *Mahkum Bih* dengan *Mahkum Fihi*.

Dalam term Ushul Fiqh, mahkum fih adalah objek hukum. Objek hukum dalam kajian ini adalah *fi'lul mukallaf* atau perbuatan seorang *mukallaf* yang terkait dengan perintah syari' (Allah dan Rasul-Nya), baik yang bersifat tuntutan mengerjakan, tuntutan meninggalkan, memilih suatu pekerjaan dan atau yang bersifat *syarat, sebab halangan, azimah, rukhsah, sah* serta *batal.* Dengan demikian, fokus hukum Islam adalah perbuatan mukallaf.

Contoh perbuatan mukallaf adalah membunuh manusia, mencuri barang orang lain, mencaci maki orang lain, memakan bangkai binatang, meminum khamr, dan lain sebagainya. Ini semua masuk dalam kategori *fi'lul mukallaf* atau perbuatan manusia. Lain halnya jika hanya hukumnya bangkai binatang, maka yang demikian ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak ada hukum fiqhnya karena bukan perbuatan manusia. Oleh karena itu, ketika menafsirkan ayat *hurrimat alaikum al-maitatu* (diharamkan atas kalian bangkai)), maka ditafsiri: *hurrimat alaikum akl al-maitati* (diharamkan atas kalian memakan bangkai).

B. Macam-Macam Perbuatan Manusia

Dilihat dari hubungannya dengan Allah Swt dan manusia, perbuatan taklif itu dibagi menjadi empat, sebagaimana berikut:

a. Semata-mata hak Allah, yaitu segala sesuatu yang menyangkut kepentingan dan kemaslahatan umum tanpa kecuali. Dalam hak ini seseorang tidak dibenarkan melakukan pelecehan dan melakukan suatu tindakan yang mengganggu hak ini. Hak sifatnya semata-mata hak Allah ini, menurut ulama *UshulFiqih* ada delapan macam, yaitu Ibadah *Mahdhah,* (murni), seperti iman dan rukun Islam yang lima, Ibadah yang di dalamnya mengandung makna pemberian dan santunan, (seperti zakat fitrah), bantuan/santunan yang mengandung makna ibadah, (seperti zakat hasil bumi), dan lain sebagainya.

b. Hak hamba yang terkait dengan kepentingan pribadi seseorang, seperti ganti rugi harta seseorang yang dirusak, hak-hak kepemilikan, dan hak-hak pemanfaatan hartanya sendiri. Hak seperti ini boleh digugurkan oleh pemiliknya.

c. Kompromi antara hak Allah dengan hak hamba, tetapi hak Allah di dalamnya lebih dominan, seperti hukuman

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk tindak pidana *qadzaf menuduh* orang lain berbuat zina). Dari sisi kemaslahatan dan kehormatan, hak ini termasuk hak Allah, dan dari sisi meng-hilangkan malu dari orang yang dituduh, hak ini termasuk hak pribadi (hamba Allah). Akan tetapi, menurut ulama *Ushul Fiqh,* hak Allah lebih dominan dalam masalah ini.

d. Kompromi antara hak Allah dan hak hamba, tetapi hak hamba di dalamnya lebih dominan, seperti dalam masalah qishash. Hak Allah dalam qishah tersebut berkaitan dengan pemeliharaan keamanan dan penghormatan terhadap darah seseorang yang tidak halal dibunuh, sedangkan hak pribadi hamba Allah menjamin kemaslahatan pihak ahli waris yang terbunuh. Akan tetapi, karena dalam pelaksanaan qishash itu sepenuhnya diserahkan kepada ahli waris terbunuh dan mereka berhak untuk menggugurkan hukuman tersebut, maka hak hamba Allah dianggap lebih dominan dalam hal ini. (Abu Zahra: 1994, 497-450)

No	Bentuk-Bentuk Mahkum Bih	Contoh dan Dampak
1	Semata-Mata Hak Allah	Ibadah mahdlah seperti sholat, adalah semata-mata hak Allah Swt.
2	Semata-mata Hak Pribadi	Hak-Hak Kepemilikan Individu, bisa gugur

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		karena pemiliknya menggugurkan.
3	Hak Allah dan Hak Pribadi Tapi lebih dominan Allah	Dalam qadzaf, hak Allah lebih dominan.
4	Hak Allah dan Hak Individu Tapi lebih dominan hak Individu	Dalam Qisas, hak individu –misalnya— untuk menggugurkan lebih dominan

C. Taklif Perbuatan yang Terjangkau

Para *Usuli* berpendapat bahwa umat manusia tidak dibebani di luar kemampuannya. Oleh karena itu, mereka tidak dibebani perbuatan di luar kemampuan mereka. Dalam sebuah kaidah dikatakan: *la yajuzu taklifu ma la yuthaaqu*. Tidak boleh ada pembebanan sesuatu yang tidak dimampui manusia. Ilustrasinya, seorang anak kecil umur dua tahun pastilah tidak dapat diperintah mengangkat satu karung beras 25 kg karena yang demikian adalah sesuatu yang berada di luar kemampuannya. Demikian halnya dalam fiqh: seseorang tidak dibebani hukum yang berada di luar kemampuannya.

Ada banyak ayat al-Qur'an yang mendukung prinsip dasar ini, antara lain:

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya:" *Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya*". (QS. al-Baqarah: 286.)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَمَا جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ فِي ٱلدِّينِ مِنۡ حَرَجٖ

Artinya: "Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan". (QS. Al-Hajj: 78).

يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلۡيُسۡرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلۡعُسۡرَ

Artinya: "Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu". (QS. Al-Baqarah: 185).

Ayat pertama menegaskan bahwa pembebanan (*taklif*) Allah Swt. pada manusia hanya pada batas yang dimampui oleh manusia. Di luar yang dimampui manusia, maka tidak ada pembebanan hukum Allah Swt. Dalam kaidah ushul berlaku hukum: *la yajuzu taklifu ma la yuthaqu*. Artinya: tidak boleh membebani sesuatu yang tidak dimampui. Seperti membebani anak umur dua tahun untuk mengangkat beras 1 karung.

Sementara, ayat kedua menjelaskan bahwa tidak ada keinginan Syari' untuk membuat hukum yang membawa kesempitan pada manusia. Dan ayat terakhir juga menjadi penegas bahwa Allah Swt. hanya ingin adanya kemudahan, bukan kesulitan dalam agama.

Bagaimana lalu dengan perintah agar –misalnya—kita tidak boleh mati kecuali dalam keadaan muslim ? Apakah yang demikian termasuk dalam sesuatu yang dimampui oleh manusia ?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسۡلِمُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam Keadaan beragama Islam. (QS. Ali Imron: 102).

Perintah untuk mati dalam keadaan muslim, menurut Abu Zahra, ini dimaknai sebagai perintah agar umat Islam senantiasa loyal terhadap ajaran-ajaran agama Islam dan menghindarkan diri dari penyelewengan berfikir dan mengikuti hawa nafsu. Yang demikian ini adalah termasuk dalam kategori yang dimampui manusia. (Abu Zahra: 483, terjemahan).

Senada dengan hal tersebut adalah perintah untuk tidak marah. Dalam sebuah hadits, Rasulullah Saw. bersabda:

لاتغضب

Artinya: "*Janganlah engkau suka marah*".

Hadits ini, menurut Abu Zahra, bukanlah melarang berbuat marah jika ada hal-hal yang mengharuskannya. Yang dimaksud dengan ini adailah larangan untuk memasuki situasi permasalahan yang menyebabkan timbulnya kemarahan.

Demikian halnya hadits Rasulullah yang melarang orang mati dalam keadaan beraniaya. Rasulullah bersabda:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ولا تموتن و انتم ظالمون

Artinya: *"Janganlah engkau mati, sedang engkau tengah berbuat aniaya".*

Hadits ini menunjukkan larangan berbuat aniaya secara kontinyu. Selain itu, hadits ini juga menghendaki agar mengembalikan sesuatu pada pemiliknya.

Walhasil, ada banyak sekali ayat al-Qur'an dan al-Hadits yang sepintas lalu memiliki arti membebani sesuatu di luar kemampuan kita, tetapi pada hakikatnya secara majaz (kiasan) atau kinayah, ayat al-Qur'an maupun hadits ini sesungguhnya menunjukkan perintah atau larangan yang mampu direalisasikan dalam kehidupan.

D. *Masyaqqa*t dalam Hukum Islam

Apakah dengan demikian, pembebanan di luar kemampuan manusia menegasikan adanya *masyaqqat*? Dengan kata lain, semua taklif Allah Swt. tidak ada *masyaqqat*nya ? Sebaliknya, semua taklif adalah ringan dan mudah serta tidak ada *masyaqqat* nya?.

Jawabnya: tidaklah demikian. Meski semua taklif dalam hukum Islam harus dalam jangkauan manusia, namun bukan berarti tidak ada *masyaqqat*. Justru, *masyaqqat* dalam taklif merupakan ujian sejauh mana seorang hamba menjalankan perintah-perintah Allah Swt. dan menjauhi larangan-larangannya. Dasarnya adalah bahwa setiap taklif mengandung keberatan (masyyaqat), minimal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melatih jiwa untuk meninggalkan larangan atau melaksanakan perintah Allah Swt. Demikian ini karena setiap larangan cenderung dilanggar oleh manusia.

Dalam hal ini, para Usuli membagi masyaqqat menjadi dua. *Pertama*, masyaqqat yang mampu ditanggulangi dan direalisasikan. Misalnya ibadah puasa dan haji. Kedua jenis ibadah ini tergolong berat (*masyaqqat*), akan tetapi kedua ibadah tersebut bisa ditanggulangi. Sehingga kedua ibadah ini harus dilaksanakan. *Kedua*, *masyaqqat* yang tidak dapat ditanggulangi dan tidak mampu direalisasikan kecuali dengan mengerahkan segala kemampuan. Masyaqqat yang kedua ini jika dikerjakan secara kontinyu akan menimbulkan korban jiwa atau harta. Masyaqqat ini umumnya dibebankan tidak secara kontinyu dan tidak pada semua orang. Misalnya *berjihad fi sabilillah* adalah masyaqqat yang sangat berat, yang oleh karena itu, tidak diwajibkan pada semua orang (*fardlu kifayah*). (Abu Zahra: 1994, 487).

Seperti dikatakan Abu Zahra, bahwa *masyaqqat* yang diperintahkan bukan semata-mata dimaksudkan untuk merealisasikan sebagai suatu ibadah. Karena tujuan agama Islam bukan menyiksa jasmani untuk mensucikan rohani (jiwa). Masyaqqat tersebut diperintahkan semata-mata untuk menolak bahaya yang lebih besar atau memperoleh manfaat yang agung. Dengan begitu, tuntutan terhadap masyaqqat semata-mata untuk merealisasikan salah satu tujuan ajaran Islam. Pun, masyaqqat sesungguhnya adalah suatu sarana untuk mencapai tujuan agama Islam, bukan tujuan itu sendiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Taklif terhadap Orang: Apa Bisa Diwakilkan?

Apakah orang yang beribadah haji dapat diwakilkan orang lain? Aliran Mu'tazilah berpendapat bahwa amal yang dibebankan pada seorang mukallaf tidak dapat diwakilkan pada orang lain karena amal yang dibebankan pada manusia sesungguhnya adalah untuk menguji jiwa umat manusia, yakni setiap individunya. Tidak logis jika lalu diwakilkan pada orang lain. Aliran Mu'tazilah beralasan bahwa ibadah adalah suatu amal perbuatan yang dibebankan pada setiap individu untuk memerangi nafsu syahwat dan mencegah agar supaya nafsu tersebut tidak membias.

Berbeda dengan Mu'tazilah, jumhur ulama berpendapat bahwa suatu amal perbuatan dapat diwakilkan walaupun tidak secara keseluruhan. Mereka membagi amal perbuatan menjadi tiga, yaitu pertama, amal perbuatan yang bisa diwakilkan yang berkaitan dengan harta ; kedua, amal perbuatan yang tidak dapat diwakilkan yang berkaitan dengan ibadah mahdlah seperti sholat dan berpuasa; dan ketiga, amal perbuatan yang dapat diwakilkan bila ada udzur. yang ketiga ini contohnyua adalah ibadah haji di tanah suci Mekah. Sebagaimana maklum, ibadah haji memiliki dua dimensi: fisik dan materi. Jika seseorang mampu secara fisik dan materi, maka ia tidak boleh mewakilkan pada orang lain. Namun, jika orang yang wajib haji secara fisik tidak mampu, maka ia boleh mewakilkan pada orang lain yang telah melakukan haji terlebih dahulu. Rasulullah bersabda:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ان النبي صلي الله عليه و سلم قد راي رجلا يحج عن غيره فقال له احججت عن نفسك ؟ فقال : لا فقال له: حج عن نفسك ثم حج عن غيرك

Artinya: "Rasulullah SAW melihat seseorang yang sedang mengerjakan ibadah haji sebagai wakil dari orang lain. Kemudian beliau bertanya: "Apakah engkau sudah mengerjakan ibadah haji untuk dirimu sendiri?" Orang tersebut menjawab: belum. Kemudian Rasulullah bersabda: Tunaikanlah ibadah haji untuk dirimu sendiri terlebih dahulu, kemudian baru orang lain".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V
MAHKUM 'ALAIH

A. Pengertian *Mahkum Alaih*

Dari segi bahasa, *mukallaf* diartikan sebagai orang yang dibebani hukum, sedangkan dalam istilah ushul fiqih, *mukallaf* disebut juga *mahkum alaih* (subjek hukum).

Mukallaf adalah orang yang telah dianggap mampu bertindak hukum, baik yang berhubungan dengan perintah Allah maupun dengan larangan-Nya. Semua tindakan hukum yang dilakukan *mukallaf* akan diminta pertanggung jawabannya, baik di dunia maupun di akhirat. la akan mendapatkan pahala atau imbalan bila mengerjakan perintah Allah, dan sebaliknya, bila mengerjakan larangan-Nya akan mendapat siksa atau risiko dosa karena melanggaraturan-Nya, di samping tidak memenuhi kewajibannya.

B. Dasar Taklif

Dalam Islam, orang yang terkena *taklif* adalah merekayang sudah dianggap mampu untuk mengerjakan tindakan hukum. Tak heran kalau sebagian besar ulama *Ushul Fiqih* berpendapat bahwa dasar pembebanan hukum bagi seorang *mukallaf* adalah akal dan pemahaman. Dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kata lain, seseorang baru bisa dibebani hukum apabila ia berakal dan dapat memahami secara baik *taklif* yang ditujukan kepadanya. Maka orang yang tidak atau belum berakal dianggap tidak bisa memahami *taklif* dan Syar'i (Allah dan Rasul-Nya). Termasuk ke dalam golongan ini, adalah orang dalam keadaan tidur, mabuk, dan lupa, karena dalam keadaan tidak sadar (hilang akal). Sebagaimana sabda Rasulullah SAW.:

رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق. (رواه البخارى والترمدى والنساء وابن ماجه والدارقطنى عائشة وابى طالب)

Artinya: *"Diangkat pembebanan hukum dari tiga (jenis orang); orang tidur sampai ia bangun, anak kecil sampai baligh, dan orang gila sampai ia sembuh."*(HR. Bukhari, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Najah dan Daru Quthni dari Aisyah dan Ali Ibnu Abi Thalib)

Rasulullah SAW. pun menegaskan dalam hadis lainnya:

رفع امتى عن الخطاء والنسيان وماستكره له (رواه ابن ماجه واطبرانى)

Artinya:*"Umatku tidak dibebani hukum apabila mereka terlupa, tersalah, dan dalam keadaan terpaksa.* " (HR. Ibnu Majah dan Thabrani)

Dengan demikian, jelaslah bahwa *taklif* hanya diperuntukkan bagi orang yang dianggap cakap dan mampu untuk melakukan tindakan hukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ulama *Ushul Fiqih* telah sepakat bahwa seorang *mukallaf* bisa dikenai *taklif* apabila telah memenuhi dua syarat, yaitu:

a. Orang itu telah mampu memahami *khithab Syar'i* (tuntutan syara') yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah, baik secara langsung maupun melalui orang lain.

Hal itu, karena orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk memahami *khithab syar 'i* tidak mungkin untuk melaksanakan suatu *taklif.*

Kemampuan untuk memahami *taklif* tidak bisa dicapai, kecuali melalui akal manusia, karena hanya akallah yang bisa mengetahui *taklif itu* harus dilaksanakan atau ditinggalkan. Akan tetapi, telah dimaklumi bahwa akal adalah sesuatu yang abstrak dan sulit diukur, dan dipastikan berbeda antara satu orang dengan yang lainnya, maka syara' menentukan patokan dasar lain sebagai indikasi yang konkret (jelas) dalam menentukan seseorang telah berakal atau belum. Indikasi konkret itu adalah balighnya seseorang. Penentu bahwa seseorang telah baligh itu ditandai dengan keluamya haid pertama kali bagi wanita dan keluamya mani bagi pria melaui mimpi yang pertama kali, atau telah sempuma berumur lima belas tahun. Seperti ditegaskan dengan firman Allah SWT. dalam surat An-Nur: 59)

وَإِذَا بَلَغَ ٱلْأَطْفَٰلُ مِنكُمُ ٱلْحُلُمَ فَلْيَسْتَـْٔذِنُوا۟ كَمَا ٱسْتَـْٔذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya:*"Apabila anakmu sampai umur baligh, maka hendaklah mereka minta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka minta izin..."* (QS. An-Nur: 59)

Ayat di atas, dapat dianggap sebagi syarat pertama *taklif,* bahwa anak kecil, orang gila, orang lupa, orang terpaksa, orang tidur, dan orang bersalah *(khaththa),* tidak dikenakan *taklif,* karena keadaan mereka dianggap tidak atau belum memahami dalil *syara',* sesuai dengan sabda Rasulullah SAW.:

رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبى حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق. (رواه البخارى والترمذى والنسائ وابن ماجه والدارقطنى عن عا ئشة وعلى ابن ابى طالب)

Artinya: *"Diangkat pembebanan hukum dari tiga (jenis orang); orang tidur sampai ia bangun, anak kecil sampai balig, dan Orang gila sampai ia sembuh."* (HR. Bukhari,Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah dan Daru Quthni dari Aisyah dan Ali Ibnu Abi Thalib)

Namun, dalam syarat pertama ini bukan, tidak terdapat permasalahan, karena dalam beberapa hal, anak kecil dan orang gila pun dikenakah beberapa kewaj iban, seperti membayar zakat dari hartanya. Untuk menghindari adanya kesalahpahaman. Imam Al-Ghazali, Al-Amidi, dan Imam Asy-Syaukani menjelaskan bahwa anak kecil dan orang gila memang dikenakan kewaj iban membayar zakat, baik zakat *mal* maupun zakat *fitrah,* nafkah diri mereka dan ganti rugi *(dhaman)* akibat perbuatan mereka bila merusak atau menghilangkan harta orang lain. Untuk itu, diambil

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari harta mereka sendiri. Akan tetapi, kewaj iban tersebut tidak berkaitan dengan perbuatan anak kecil dan orang gila tersebut, tetapi berkaitan dengan harta. Oleh karena itu, dalam kasus tersebut yang bertindak membayarkan kewaj iban zakat pada mereka; mengambilkan nafkah untuk diri mereka dan ganti rugi yang disebabkan kelalaian mereka adalah wali mereka masing-masing. Seluruh pengeluaran itu diambilkan wali dari harta mereka. Dengan demikian, seluruh kewajiban berkaitan dengan harta anak kecil dan orang gila tersebut, bukan dengan diri mereka. (Ibnu Hajib:46, Al-Amidi: 137, Asy-Syaukani: 11 dan Asy-Syarakhi: 340)

b. Seseorang harus mampu dalam bertindak hukum, dalam *Ushul Fiqih* disebut dengan *ahliyah.*

Dengan demikian, seluruh perbuatan orang yang belum atau tidak mampu bertindak hukum, belum atau tidak bisa dipertanggung-jawabkan. Maka anak kecil yang belum *baligh,* yang dianggap belum mampu bertindak hukum, tidak dikenakan tuntutan syara'. Begitu pula orang gila, karena kecakapannya untuk bertindak hukumnya hilang. Selain itu, orang yang pailit dan yang berada di bawah pengampunan *(hafr),* dalam masalah harta, dianggap tidak mampu bertindak hukum, karena kecakapan bertindak hukum mereka dalam masalah harta dianggap hilang.

C. *Ahliyyah*

Secara harfiyah (etimologi), *ahliyyah* berarti kecakapan menangani suatu urusan". Misalnya orang yang memiliki

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemampuan dalam suatu b.idang, maka ia dianggap ahli untuk menangani bidang tersebut.

Adapun arti *ahliyyah* secara terminologi, menurut para ahli ushul fiqih, antara sebagai berikut:

صفة يقدرها الشارع فى الشخص تجعله محلا صالحا لخطاب تشريعي.

Artinya: *"Suatu sifat yang dimiliki seseorang yang dijadikan ukuran oleh syari' untuk menentukan seseorang telah cakap dikenai tuntutan syara."* (Rachmat Syafi'i: 2007, 339)

Dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa *ahliyyah* adalah sifat yang menunjukkan baliwa seseorang telah sempumajasmani dan akalnya, sehingga seluruh tindakannya dapat dinilai oleh syara'. Orang yang telah mempunyai sifat tersebut dianggap telah sah melakukan suatu tidakan hukum, seperti transaksi yang bersifat menerima hak dari orang lain. Dengan demikianjual belinya, hibbahnya, dan lain-lain dianggap sah. la juga telah dianggap mampu untuk menerima tanggung-jawab, seperti nikah, nafkah, dan menjadi saksi.

Kemampuan untuk bertindak hukum tidak datang kepada seseorang secara sekaligus, tetapi melalui tahapan-tahapan tertentu, sesuai dengan perkembanganjasmani dan akalnya. Oleh sebab itu, para ulama *ushul fiqih,* membagi *ahliyyah* tersebut sesuai dengan tahapan-tahapan perkembanganjasmani dan akalnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Pembagian Ahliyyah .

Menurut para ulama ushul fiqih, *ahliyyah* terbagi dalam dua bentuk, yaitu *ahliyatul ada'* dan *ahliyatul wujub*. :

Pertama, ahliyyatul ada' adalah sifat kecakapan bertindak hukum bagi seseorang yang telah dianggap sempurna untuk mempertanggung jawabkan seluruh perbuatannya, baik yang bersifat positif maupun negatif. Apabila perbuatannya sesuai dengan tuntutan syara', ia dianggap telah memenuhi kewajiban dan berhak mendapatkan pahala. Sebaliknya, bila melanggar tuntutan syara', maka ia dianggap berdosa dan akan mendapatkan siksa. Dengan kata lain, ia dianggap telah cakap untuk menerima hak dan kewajiban. (Rachmat Syafi'i: 2007, 341).

Menurut kesepakatan ulama *ushul fiqih*, yang menjadi ukuran dalam menentukan apakah seseorang telah memiliki *ahliyyah ada'* adalah *'aqil, baligh* dan cerdas. Kesepakatan mereka itu didasarkan para firman Allah dalam surat An-Nisa : 6:

وَٱبۡتَلُواْ ٱلۡيَتَٰمَىٰ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنۡ ءَانَسۡتُم مِّنۡهُمۡ رُشۡدا
فَٱدۡفَعُوٓاْ إِلَيۡهِمۡ أَمۡوَٰلَهُمۡۖ وَلَا تَأۡكُلُوهَآ إِسۡرَافا وَبِدَارًا أَن يَكۡبَرُواْۚ

Artinya: *"Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup untuk menikah. Kemudianjika menurut pendapatmu mereka cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya... "* (QS. An-Nisa: 6)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kalimat "cukup umur" dalam ayat di atas, menurut ulama *ushul fiqih,* antara lain ditunjukkan bahwa seseorang telah bermimpi dengan mengeluarkan mani untuk pria dan telah keluar haid untuk wanita. Orang seperti itulah yang dianggap cakap untuk melakukan tindakan hukum sehingga seluruh perintah dan larangan syara' dapat ia pikirkan dengan sebaik-baiknya dan dan dapat ia laksanakan dengan benar. Apabila ia tidak melaksanakan perintah dan melanggar larangan, maka ia harus bertanggungjawab, baik di dunia maupun di akhirat.

Kedua, *Ahliyyah Al-Wujub. Ahliyatul wujub* adalah sifat kecakapan seseorang untuk menerima hak-hak yang menjadi haknya, tetapi belum mampu untuk dibebani seluruh kewajiban. Misalnya, ia telah berhak untuk menerima hibbah. Dan apabila harta bendanya dirusak orang lain, ia pun dianggap mampu untuk menerima ganti rugi. Selain itu, ia juga dianggap mampu untuk menerima harta waris dari keluarganya. Namun demikian, ia dianggap belum mampu untuk dibebani kewajiban-kewajiban syara', seperti shalat, puasa, dan haji, dan lain-lain. Maka walaupun ia mengerjakan amalan-amalan tersebut, statusnya sekadar pendidikan bukan kewajiban. (Rachmat Syafi'i: 2007, 341)

Dalam pandangan ulama *ushul fiqih,* ukuran yang digunakan dalam menentukan *ahliyyah al-wujub* adalah sifat kemanusiaannya yang tidak dibatasi oleh umur, baligh, kecerdasan, dan lain-lain. Sifat ini telah dimiliki seseorang semenjak dilahirkan sampai meninggal dunia dan akan hilang dari seseorang apabila orang yang bersangkutan meninggal dunia. Berdasarkan *ahhyyah wujub,* anak yang baru iahir berhak menerima wasiat, dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berhak pula untuk menerima pembagian warisan. Akan tetapi, harta tersebut tidak boleh dikelola sendiri, tetapi harus dikelola oleh wali atau *washi* (orang yang diberi wasiat memelihara hartanya), karena anak tersebut dianggap belum mampu untuk memberikan hak atau menunaikan kewajiban.

Para ulama ushul fiqh juga membagi *ahliyyah al-wujub* menjadi dua bagian, yaitu *ahliyyah al-wujub al-naqishah* dan *ahliyyah al-wujub al-kamilah*. Pertama, ahliyyah al-wujub al-naqishah adalah anak yang masih berada dalam kandungan ibunya (janin). Janin sudah dianggap memiliki *ahliyyah al-wujub,* tetapi belum sempurna. Hak-hak yang harus ia terima belum dapat menjadi miliknya, sebelum ia lahir ke dunia dengan selamat walaupun hanya untuk sesaat. Dan apabila telah Iahir, maka hak-hak yang ia terima dapat menjadi miliknya.

Para ulama *ushul fiqh* sepakat bahwa ada empat hak bagi seorang janin, yaitu hak keturunan dari ayahnya, hak warisan dari pewarisnya yang meninggal dunia, wasiat yang ditujukan kepadanya dan harta wakaf yang ditujukan kepadanya.

Para *ulama fiqih* menetapkan bahwa wasiat dan wakaf merupakan transaksi sepihak; dalam arti pihak yang menerima wasiat atau wakaf tidak harus menyatakan persetujuannya untuk sahnya akad tersebut. Dengan demikian, penerima wasiat dan wakaf tidak perlu menyatakan penerimaannya. Dalam hal ini, wasiat atau wakaf yang diperuntukkan kepada janin, secara otomatis menjadi milik janin tersebut.

Kedua, *ahliyah al-Wujub al-Kamilah.* Ahliyah al-Wujub al-Kamilah adalah kecakapan menerima hak bagi seorang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anak yang telah lahir ke dunia sampai dinyatakan balig dan berakal, sekalipun akalnya masih kurang, sepeni orang gila. Dalam status *ahliyyah al-wujub* (baik yang sempurna ataupun tidak), seseorang tidak dibebani tuntutan syara', baik bersifat *ibadah mahdhah,* seperti shalat dan puasa, maupun yang sifatnya tindakan-tindakan hukum duniawi, seperti transaksi yang bersifat pemindahan hak milik.

Namun demikian, menurut kesepakatan. ulama' ushul apabila mereka melakukan. tindakan hukum yang bersifat merugikan orang lain, maka orang yang telah berstatus *ahliyyah al-ada* ataupun *ahliyyah al-wajib al-kamilah,* wajib mempertanggung jawabkannya. Maka wajib memberikan ganti rugi dari hartanya sendiri, apabila tindakannya: berkaitan dengan harta. Dan pengadilan berhak untuk memerintahkan *wali* atau *washi* anak kecil yang masih dalam *ahliyah al-wujub,* untuk mengeluarkan ganti rugi terhadap harta orang lain yang dirusak dari harta anak itu sendiri.

Akan tetapi, apabila tindakannya berkaitan dengan hal-hal yang bersifat fisik rohani, seperti melukai seseorang dan bahkan membunuhnya, maka tindakan hukum anak kecil yang memiliki *ahliyah al-wujub al-kamilah* belum dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, karena ia dianggap belum cakap untuk bertindak hukum. Maka hukuman terhadap pembunuhan yang ia lakukan tidak dengan *qishash* tetapi dianggap sebagai melukai atau pembunuhan semi sengaja yang hukumannya dikenakan diyat.

Adapun bagi orang yang telah berstatus *ahliyyah al-ada,* apabila melakukan tindakan hukum yang rnerugikan harta, fisik, atau nyawa orang lain, ia bertanggung jawab

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penuh untuk menerima hukuman apapun bentuknya yang diputuskan *syara'* atau pengadilan. Misalnya, ia wajib membayar ganti rugi terhadap harta orang lain yang dirusaknya. Dan ia pun harus *di-qishash* apabila melakukan tindafan melukai orang lain dan pembunuhan.

Ahliyatul Ada'	**Ahlliyatul Wujub**	
Mulai baligh berakal	*Ahliyatul Wujub al-Kamilah*	*Ahliyatul Wujub al-Naqishah*
Hak dan kewajiban penuh	Anak yang sudah lahir kedunia hingga *mumazzis*	Janin yang masih ada dalam kandungan
	Ada hak yang penuh, namun kewajiban belum penuh.	Hanya ada hak, belum ada kewajiban.

E. ***Awaridlul Ahliyyah***

Sebagaimana telah dibahas di atas, bahwa penentuan mampu atau tidaknya seseorang dalam bertindak liukum dilihat dari segi akalnya. Akan tetapi, para ulama sepakat bahwa berdasarkan hukum biologis, akal seseorang bisa berubah, kurang, bahkan hilang. Akibatnya, mereka dianggap tidak mampu lagi dalam bertindak hukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan inilah, ulama *ushul fiqih* menyatakan bahwa kecakapan bertindak hukum seseorang bisa berubah disebabkan hal-hal berikut:

a. *Awaridh as-samawiyah,* yaitu halangan yang datangnya Allah bukan disebabkan perbuatan manusia, seperti gila, dungu, perbudakan, *mardh maul* (sakit yang berlanjut dengan kematian), dan lupa.
b. *Awaridh al-muktasabah,* maksudnya halangan yang disebabkan perbuatan manusia, seperti mabuk, terpaksa, bersalah, berada dibawah pengampunan dan bodoh.

Kedua bentuk halangan tersebut sangat berpengaruh terhadap tindakan-tindakan hukumnya, yakni adakalanya bersifat menghilangkan sama sekali, mengurangi atau mengubahnya. Oleh karena itu, mereka membagi halangan bertindak hukum itu dilihat dari segi objek-objeknya dalam tiga bentuk: (Al-Bannani: I, 72, Zhahir: 170, Al-Anshari: 166)

a. Halangan yang bisa menyebabkan kecakapan seseorang bertindak hukum secara sempurna *(ahliyah al- ada')* hilang sama sekali, seperti gila, tidur, lupa, dan terpaksa. Hal itu didasarkan pada sabda Rasulullah SAW:

رفع امتى عن الخطاء والنسيان وماستكره له (رواه ابن ماجه والطبرانى)

Artinya:
"Diangkatkan (pembebanan hukum) dari umatku yang tersalah, terlupa, dan terpaksa."(HR. Ibnu Majah dan Thabrani)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Halangan yang dapat mengurangi *ahliyyah al- 'ada,* seperti orang dungu. Orang seperti ini, *ahliyyah al-ada-nya* tidak hilang sama sekali, tetapi bisa membatasi sifat kecakapannya dalam bertindak hukum. Maka tindakan hukum yang sifatnya bemanfaat untuk diri-nya dinyatakan sah, namun yang merugikan dirinya dianggap batal.
c. Halangan yang sifatnya dapat mengubah tindakan hukum seseorang, seperti orang yang berutang, pailit, di bawah pengampunan, orang yang lalai, dan bodoh. Sifat-sifat tersebut, sebenarnya tidak mengubah *ahliyyah al-ada'* seseorang, tetapi beberapa tindakan hukumnya yang berkaitan dengan masalah harta dibatasi. Hal itu dimaksudkan untuk kemaslahatan dirinya dan hak-hak orang yang membayar utang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB VI
HAKIM

A. *Pengertian Hakim*

Bila ditinjau dari segi bahasa, *hakim* mempunyai dua arti, yaitu: ***Pertama:*** "Pembuat hukum, yang menetapkan, memunculkan sumber hukum." **Kedua**: "Yang menemukan, menjelaskan, memperkenalkan, dan menyingkapkan"

Penulis tegaskan di sini bahwa terma hakim ini berbeda dengan terma hakim yang digunakan di pengadilan misalnya. Artinya terma hakim dalam bahasan ini harus ditarik pada terma hakim Ushul Fiqh.

Hakim termasuk persoalan yang cukup penting dalam *Ushul Fiqih,* sebab berkaitan dengan pembuat hukum dalam syari'at Islam, atau pembentuk hukum syara', yang mendatangkan pahala bagi pelakunya dan dosa bagi pelanggarnya. Dalam ilmu *ushul fiqh,* hakim juga disebut dengan *syar 'i.*

Disepakati bahwa wahyu merupakan sumber syari'at. Adapun sebelum datangnya wahyu, para ulama memperselisihkan peranan akal dalam menentukan baik buruknya sesuatu, sehingga orang yang berbuat baik diberi pahala dan orang yang berbuat buruk dikenakan sanksi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari pengertian pertama tentang hakim di atas, dapat diketahui bahwa hakim adalah Allah SWT. Dia-lah pembuat hukum dan satu-satunya sumber hukum yang dititahkan kepada seluruh *mukallaf.* Dalam Islam, tidak ada syari'at, kecuali dari Allah SWT. baik yang berkaitan dengan hukum-hukum *taklif* (wajib, sunah, haram, makruh, dan mubah), maupun yang berkaitan dengan hukum *wadhi'* (sebab, syarat, halangan, sah, batal, fasid, azimah, dan rukhsah). Menurut kesepakatan para ulama, semua hukum di atas bersumber dari Allah SWT. melalui Nabi Muhammad SAW. maupun hasil ijtihad para mujtahid melalui berbagai teori istinbath, seperti qiyas, Ijma', dan metode *istinbath* lainnya untuk menyingkap hukum yang datang dari Allah SWT. Dalam hal ini, para ulama *ushul fiqh* menetapkan kaidah:

لا حكم الا لله

Artinya:

"Tidak ada hukum kecuali bersumber dari Allah. "

Dari pemahaman kaidah tersebut para ulama *ushul fiqih* mendefinisikan hukum sebagai titah Allah SWT. yang berkaitan dengan perbuatan orang mukallaf, baik berupa tuntutan, pemilihan, maupun *wadhi'.*

Di antara alasan para ulama ushul fiqih untuk mendukung pernyataan di atas, adalah sebagai berikut:

1. Surat Al-An'am : 57

إِنِ ٱلۡحُكۡمُ إِلَّا لِلَّهِۖ يَقُصُّ ٱلۡحَقَّۖ وَهُوَ خَيۡرُ ٱلۡفَٰصِلِينَ ٥٧

Artinya:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Menetapkan hukum itu hanya Allah, Dia menerangkan yang sebenarnya, dan Dia pemberi keputusan yang paling baik. "(QS. AI-An'am: 57).

2. Surat Al-Maidah : 49

وَأَنِ ٱحۡكُم بَيۡنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ ...

Artinya:
"Dan hendaklah kamu memutuskan perkara antar a mereka menurut apa yang diturunkan Allah,... "

(QS. Al-Maidah :49)

3. Surat Al-Maidah : 44

وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡكَٰفِرُونَ ﴿٤٤﴾

Artinya:
"Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa-apa yang diturunkan Allah, maka mereka adalah orang-orang yang kafir."

(QS. Al-Maidah : 44)

4. Di akhir ayat 45 surat Al-Maidah, Allah berfirman:

وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ﴿٤٥﴾

Artinya:
"Barang siapa yang tidak memutuskan perkara dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zhalim." (QS. Al-Maidah: 45)

Sedangkan dari pengertian kedua tentang hakim di atas, ulama *Ushul Fiqih* membedakannya sebagai berikut: (Asy-Syaukani: 7).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertama, sebelum Muhammad SAW. Diangkat sebagai Rasul. Para ulama *ushul fiqih* berbeda-beda pendapat tentang siapa yang menemukan, memperkenalkan, dan menjelaskan hukum sebelum diutusnya Muhammad sebagai Rasul. Sebagian ulama *Ushul Fiqih* dari golongan *Ahlussunnah wal Jamaah* berpendapat bahwa pada saat itu tidak ada hakim dan hukum syara', sementara akal tidak mampu mencapainya. Oleh sebab itu, hakim adalah Allah SWT. dan yang menyingkap hukum dari hakim itu adalah *syara'*,

Di kalangan para ulama ushul fiqih, persoalan yang cukup rumit tersebut dikenal dengan istilah *"At-tahsin wa al-taqbih "*, yakni pernyataan bahwa sesuatu itu baik atau buruk. namun *syara'* belum ada.

Golongan Mu'tazilah berpendapat bahwa yang menjadi hakim pada saat Nabi Muhammad belum diangkat menjadi rasul adalah Allah SWT. Namun akal pun sudah mampu untuk menemukan hukum-hukum Allah SWT. Dan menyingkap serta menjelaskannya sebelum datangnya syara'.

Kedua, setelah diangkatnya Muhammad sebagai Rasul yang menyebarkan ajaran Islam.

Para ulama ushul fiqh sepakat bahwa hakim adalah Allah SWT. yang menurunkan syariat dan dibawa oleh Rasulullah SAW. Apa yang telah dihalalkan oleh Allah hukumnya adalah halal, begitu pula apa yang diharamkan-Nya hukumnya haram. Juga disepakati bahwa apa-apayang dihalalkan itu disebut *hasan* (baik), di dalamnya terdapat kemaslahatan bagi manusia. Sedangkan segala sesuatu yang diharamkan Allah disebut *qabih* (buruk), yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di dalamnya terdapat kemadaratan atau kerusakan bagi manusia.

B. *Tahsin* dan *Taqbih*

Ada banyak pengertian yang dikemukakan oleh ulama *ushul fiqh* tentang *hasan* dan *qabih,*

a. *Al-Husnu* adalah segala perbuatan yang dianggap sesuai dengan tabiat manusia, misalnya tentang rasa manis dan menolong orang yang celaka. Sedangkan *qahih* adalah segala sesuatu yang tidak sesuai dengan sifat tabiat manusia, misalnya ;nenyakiti orang lain.
b. *Al-Husnu,* diartikan sebagai sifat yang sempurna, misalnya kemuliaan dan pengetahuan. *Sebaliknya*, *qabih* diartikan sebagai sifat ielek, yakni kekurangan dalam diri seseorang, seperti bodoh, kikir. Kedua pengertian tentang *hasan* dan *qabih* tersebut telah disepakati oleh para ulama bahwa hal itu hanya bisa dicapai oleh akal.
c. Al-Husnu, adalah sesuatu yang boleh dikerjakan oleh manusia, sedangkan qubih, merupakan segala perbuatan yang tidak boleh dikerjakan oleh manusia. Hal itu disepakati oleh para ulama dalam hal yang tidak bisa dicapai oleh akal.
d. Al-Husnu, diartikan sebagai pekerjaan yang bila dikerjakan akan mendapat pujian di dunia dan pahala dari Allah SWT. kelak di akhirat. Sebaliknya qabih adalah perbuatan yang akan mendapat cercaan dari manusia bila dikerjakan, seperti maksiat, mencuri, dan lain-lain.

Pengertian yang diperselisihkan oleh para ulama adalah nomor tiga dan empat, yakni tentang mungkin

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidaknya dicapai oleh akal. Menurut Asy-'ariyah, pengertian nomor tiga dan empat hanya bisa ditentukan oleh syara'. Baik dan buruknya bukanlah terdapat pada zatnya, tetapi pada sifatnya yang *nisbi* (relatit).

Pendapat di atas bertentangan dengan golongan mu *'tazilah* yang menyatakan bahwa *hasan* dan *qabih* dapat diketahui dan ditentukan oleh akal, tanpa memerlukan pemberitahuan dari syara'. Menurut mereka sebagian yang baik atau yang buruk itu terletak pada zatnya, dan sebagian lainnya terdapat di antara manfaat, mudarat, baik dan buruk.

C. Kemampuan Akal Mengetahui Syari'at

Para ulama terbagi kepada tiga golongan dalam menentukan kemampuan akal untuk menentukan hukum sebelum turunnya syariat:

Pertama, *ahlussunah wal jama'ah*. Menurut *ahlu sunnah wal jamaah*, akal tidak memiliki kemampuan untuk menentukan hukum, sebelum turunnya syari'at. Akal hanya bisa menetapkan baik dan buruk melalui perantaraan AI-Quran dan Rasul, serta kitab-kitab samavvi lainnya. Pendapat mereka di-dasarkan pcida firman Allah SWT. Surat Ai-lsra : 15

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولاً ﴿١٥﴾

"Kami tidak akan mengazab seseorang sebelum Kami mengutus rasul."(QS. Al-Isra': 15)

Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa Allah sekali-kali tidak akan mengazab seseorang yang belum sampai kepadanya seseorang utusan (rasul) yang membawa *risalah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ilahi. Selain ayat tersebut, Allah pun berfirman dalani surat *An-Nisa* : 165

لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةٌۢ بَعۡدَ ٱلرُّسُلِ

Artinya:

"Agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu. "(QS.An-Nisa:165)

Dengan mengemukakan nash di atas, menurut *ahlussunnah wa al-jama'ah,* akal tidak bisa dijadikan standar untuk menentukan baik buruknya suatu perbuatan. Dengan demikian, maka Allah tidak 'berkewajiban' menetapkan suatu kebaikan yang dipandang baik oleh akal. atau menetapkan keburukan suatu perbuatan .yang dipandang buruk menurut akal, karena Allah mempunyai kehendak yang mutlak. Bahkan Allah juga berkuasa untuk menetapkan perbuatan yang tidak bermanfaat sekalipun. Namun, menurut penelitian, semua perintah Allah pasti mengandung suatu manfaat, sedangkan larangannya mengandung kemadaratan.

Kedua, *Mu'tazilah*. *Mu'tazilah* berpendapat bahwa akal bisa menentukan baik-buruknya suatu pekerjaan sebelum datangnya syara meskipun tanpa perantara kitab samawi dan rasul. Baik dan buruk itu ditentukan oleh zatnya, sehingga akal bisa menentukan syari'at. Alasan mereka sebenarnya sama dengan ayat yang dikemukakan oleh *ahlusswmah wa al jamaah,* yaitu dalam surat *Al-lsra* ayat 17, hanya mereka mengartikan rasul pada ayat tersebut dengan arti akal, sehingga arti keseluruhan dari ayat tersebut adalah:"Kami tidak akan mengazab seseorang sampai Kami berikan akal padanya".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut mereka, sebagian perbuatan dan perkataan itu sudah semestinya dilakukan manusia, seperti beriman dan selalu berbuat baik. Orang yang melakukannya berhak mendapat pujian, karena keimanan dan perbuatan baik itu merupakan hal yang baik pada zatnya. Sebaliknya, akal akan menolak perbuatan yang buruk pada zatnya, seperti berdusta, kafir, dan berbuat sesuatu yang tidak benar. Perbuatan tersebut akan mendapat celaan dari manusia, dan sedikitpun tidak ada alasan untuk mengerjakannya.

Menurut kaum Mu'tazilah, prinsip yang dipakai dalam menentukan sesuatu itu baik ataupun buruk adalah akal manusia, bukan syara'. Dengan demikian, sebelum datangnya rasul pun, manusia telah dikenakan kewajiban melakukan perbuatan yang menurut akal mereka baik dan untuk itu mereka akan diberi imbalan. Selain itu, mereka pun dituntut untuk meninggalkan perbuatan yang jelek menurut akal mereka, dan bila dikerjakan mereka akan mendapat hukuman.

Golongan Mu'tazilah juga berpendapat bahwa syari'at yang ditetapkan kepada manusia merupakan sesuatu yang dapat dicapai dengan akal, yakni bisa ditelusuri bahwa di dalarnnya ada unsur manfaat atau madarat. Dengan demikian, sesuatu yang baik menurut akal adalah baik menurut syara' dan manusia dituntut untuk mengerjakannya. Sebaliknya, sesuatu yang jelek menurut akal adalah jelek menurut syara', dan manusia dilarang mengerjakannya.

Ketiga, Maturidiyah. Golongan Maturidiyah berusaha menengahi kedua pendapat di atas. Mereka berpendapat bahwa perkataan atau perbuatan itu ada kalanya baik atau buruk pada zatnya. Syara' menyuruh untuk mengerjakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbuatan atau perkataan yang baik pada zatnya dan melarang melaksanakan perbuatan yang jelek pada zatnya. Adapun terhadap perkataan dan perbuatan yang kebaikan dan keburukannya tidak pada zatnya, syara' memiliki wewenang untuk menetapkannya.

Lebih *jauh* Maturidiyah berpendapat bahwa suatu kebaikan atau kejelekan yang didasarkan pada akal tidak wajib dikerjakan ataupun ditinggalkan. Seandainya dikerjakan pun tidak akan mendapat pahala kalau semata-mata hanya berdasarkan pada akal saja. Begitu pula sebaliknya, bila mengerjakan suatu perbuatan yang dipandang buruk semata-mata oleh akal, tidak akan mendapatkan hukuman. Menurut mereka, akal itu tidak berdiri sendiri, namun harus dibarengi dengan nash.

Dengan kata lain, walaupun akal mampu mengetahui bahwa suatu perbuatan itu baik ataupun buruk, namun adanya pemberitaan dari kitab samawi atau penerangan dari rasul menetapkan keharusan untuk mengerjakan atau meninggalkannya. Begitupun halnya dengan masalah imbalan dan hukuman.

Oleh karena itu, Allah tidak wajib memerintahkan kepada manusia untuk mengerjakan perkataan ataupun perbuatan yang baikmenurut akal. Dan sebaliknya, Allah pun tidak wajib untuk memerintahkan manusia meninggalkan perbuatan yang buruk menurut akal.

Implikasi dari perbedaan pendapat mengenai peranan akal tersebut, berkaitan pula dengan posisi akal dalam ijtihad, apakah akal bisa menjadi salah satu sumber hukum Islam? Menurut *ahlussunnah ~wa al-jamaah* dan *maturidiyah,* akal tidak dapat secara berdiri sendiri menjadi sumber hukum Islam. Namun diakui, bahwa akal berperan penting

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam menangkap maksud-maksud syara' untuk menetapkan suatu hukum, tetapi bukan menentukan hukum. Sebagaimana pendapat Abu Zahrah, bahwa seluruh produk fiqih adalah hasil daya nalar manusia yang tidak habis-habisnya sampai sekarang. Akan tetapi, daya nalar tersebut tidak terlepas sama sekali, karena harus bersandar pada nash.

Mu 'tazilah dan *Syi 'ah Ja 'fariyah,* berpendapat bahwa akal merupakan sumber hukum ketiga setelah Al-Quran dan As-Sunah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB VII
SUMBER-SUMBER HUKUM ISLAM

A. Dalil dalam Hukum Islam

Secara bahasa, dalil adalah penunjuk. Jika dijalan terdapat plang berbunyi 100 meter lagi IAIN Jember, maka yang demikian itu adalah dalil yang menunjukkan arah menuju IAIN Jember. Semua yang menjadi penunjuk disebut dengan dalil.

Secara istilah, dalil adalah:

ما يستدل بالنظر الصحيح فيه علي حكم شرعي عملي علي سبيل القطع او الظن

> Artinya: "Sesuatu yang digunakan sebagai dasar dengan pemikiran yang benar untuk menggali hukum Syar'i yang *amali* dari dalil-dalil yang terperinci". (Wahab Khalaf: 1977, 20)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam kajian hukum Islam, dalil-dalil yang digunakan ada banyak. Dalil-dalil ini juga disebut sebagai sumber hukum Islam. Para ulama menyepakati sumber hukum Islam yang empat: al-Qur'an, al-Hadits, Ijma' dan Qiyas. Adapun sumber hukum Islam yang tidak disepakati adalah istihsan, istishab, 'urf, maslahah mursalah, *sad adz-dzari'ah*, syar'u man qablana dan madzhab shahabi.

B. Sumber-Sumber Hukum Islam

1. Al-Qur'an

a. Definisi

Kata Al-Quran berdasarkan segi bahasa merupakan bentuk masdar dari kata *qara 'a*, yang bisa dimasuk-kan pada wajan *fu 'lan*, yang berarti bacaan atau apa yang tertulis padanya, *maqru'*, seperti terdapat dalam surat Al-Qiyamah (75) : 17-18:

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُۥ وَقُرْءَانَهُۥ ﴿١٧﴾ فَإِذَا قَرَأْنَٰهُ فَٱتَّبِعْ قُرْءَانَهُۥ ﴿١٨﴾

Artinya:"Sesungguhnya atas tanggungan Kami-lah mengumpulkannya (di dadamu) dan (membuatmu pandai) membacanya. Apabila Kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. " (QS. Al-Qiyamah:'17-18)

Secara istilah, al-Quran adalah:

كلام الله تعالى المنزل على مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم باللفظ العربي المنقول الينا بالتواترالمكتوب بالمصاحف المتعبد بتلاوته المبدوء بالفاتحة والمختوم بسورةالناس.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Artinya: *"Kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. dalam bahasa Arab yang dinukilkan kepada generasi sesudahnya secara mutawatir, membacanya merupakan ibadah, tertulis dalam mushaf, dimulai dari surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas."*

Dari definisi diatas, kita bisa membahas beberapa hal berikut:

Pertama, al-Qur'an merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Dengan demikian, apabila bukan kalam Allah dan tidak diturunkan kepada Muhammad SAW., tidak dinamakan Al-Quran, seperti Zabur, Taurat, dan Injil. Ketiga kitab tersebut memang termasuk di antara kalam Allah, tetapi bukan diturunkan kepada Muhammad SAW., sehingga tidak dapat disebut Al-Qur'an.

Kedua, bahasa al-Quran adalah bahasa Arab Quraisy. Seperti ditunjukkan dalam beberapa ayat Al-Quran, antara lain: *Asy-Syu'ara* (26) :192-195; *Yusuf(12):* 2; *Az-Zumar* (39) : 28; *An-Nahl (16):* 103;dan *Ibrahim* (14) : 4. Maka para ulama sepakat para ulama bahwa penafsiran dan terjemahan Al-Qur'an tidak dinamakan al-Qur'an serta tidak bernilai ibadah membacanya. Dan tidak sah shalat dengan hanya membaca tafsir atau terjemahan Al-Quran. Sekalipun ulama Hanafiyyah membolehkan shalat dengan bahasa Parsi, tetapi kebolehan ini hanya bersifat *rukhshah* (keringanan hukum).

Ketiga, al-Quran itu dinukilkan kepada beberapa generasi sesudahnya secara mutawatir (dituturkan oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang banyak kepada orang banyak sampai sekarang. Mereka itu tidak mungkin sepakat untuk berdusta), tanpa perubahan dan penggantian satu kata pun. (Al-Bukhari: 24)

Keempat, membaca setiap kata dalam al-Quran itu mendapatkan pahala dari Allah, baik bacaan itu berasal dari hapalan sendiri maupun dibaca langsung dari *mushhaf* Al-Quran.

Kelima, al-Quran dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Tata urutan surat yang terdapat dalam al-Quran, disusun sesuai dengan petunjuk Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW., tidak boleh diubah dan diganti letaknya. Oleh karena itu, doa-doa di akhir Al-Quran, tidak termasuk Al-Quran.

Dalam hal kehujjahan al-Qur'an, para ulama berbeda pendapat. Imam Abu Hanifah sependapat dengan jumhur ulama bahwa al-Quran merupakan sumber hukum Islam. Namun, menurut sebagian besar ulama, Imam Abu Hanifah berbeda pendapat dengan jumhur ulama, mengenai al-Quran itu mencakup lafazh dan maknanya atau maknanya saja.

Di antara dalil yang menunjukkan pendapat Imam Abu Hanifah bahwa al-Quran hanya maknanya saja adalah ia membolehkan shalat dengan menggunakan bahasa selain Arab, misalnya dengan bahasa Parsi walaupun tidak dalam keadaan madlarat. Padahal menurut Imam Syafi'i sekalipun seseorang itu bodoh tidak dibolehkan membaca al-Quran dengan menggunakan bahasa selain Arab.

Berbeda dengan Imam Hanafi, Imam Malik memandang bahwa hakikat al-Quran adalah kalam Allah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang *lafazh dan* maknanya dari Allah SWT. la bukan makhluk karena kalam Allah termasuk sifat Allah. Sesuatu yang termasuk sifat Allah tidak dikatakan makhluk. Imam Malik sangat keberatan menafsirkan al-Quran secara murni tanpa memakai atsar, sehingga beliau berkata, "Seandainya aku mempunyai wewenang untuk membunuh seseorang yang menafsirkan al-Quran (dengan daya nalar murni), maka akan kupenggal leher orang itu."

Dengan demikian, Imam Malik mengikuti ulama salaf (sahabat dan tabi'in) yang membatasi pembahasan Al-Quran secara ketat karena khawatir melakukan kebohongan terhadap Allah SWT. Maka tidak heran kalau kitabnya, *Al-Muwaththa* dan *Al- Mudawwanah* sarat dengan pendapat sahabat dan tabi'in. Dan Malik pun mengikuti jejak mereka dalam cara menggunakan ra'yu.

Sementara, Imam As-Syafi'i menetapkan bahwa al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang paling pokok, bahkan beliau berpendapat, "Tidak ada yang diturunkan kepada penganut agama manapun, kecuali petunjuknya terdapat dalam al-Quran". (Asy-Syafi'i, 1309:20). Oleh karena itu, Imam Asy-Syafi'i senantiasa mencantumkan nash-nash al-Quran setiap kali mengeluarkan pendapatnya, sesuai metode deduktif yang digunakannya.

Namun, Asy-Syafi'i menganggap bahwa Al-Quran tidak bisa dilepaskan dari As-Sunah, karena kaitan antara keduanya sangat erat sekali. Jika para ulama lain menganggap bahwa sumber hukum Islam yang pertama itu al-Quran kemudian As-Sunah, maka Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa sumber hukum Islam pertama itu Al-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Quran dan As-Sunah, sehingga seakan-akan beliau menganggap keduanya berada pada satu martabat.

Sebenarnya, Imam Asy-Syafi'i pada beberapa tulisannya yang lain tidak menganggap bahwa Al-Quran dan Sunah berada dalam satu martabat, namun kedudukan As-Sunah itu adalah setelah Al-Quran. Tapi Asy-Syafi'i menganggap bahwa keduanya berasal dari Allah SWT. Meskipun mengakui bahwa di antara keduanya terdapat perbedaan cara memperolehnya. Dan menurutnya as-Sunah merupakan penjelas berbagai keterangan yang bersifat umum yang ada dalam Al-Quran.

Selanjutnya, asy-Syafi'i menganggap Al-Quran itu seluruhnya berbahasa Arab, dan ia menentang mereka yang beranggapan bahwa dalam Al-Quran terdapat bahasa 'Ajam (luar Arab). Oleh karena itu, Imam Asy-Syafi'i dalam berbagai pendapatnya sangat mementingkan penggunaan bahasa Arab, misalkan dalam shalat, nikah, dan ibadah-ibadah lainnya. Dan beliau pun mengharuskan penguasaan bahasa Arab bagi mereka yang ingin memahami dan *meng-istinbath* hukum dari al-Quran. (Abu Zahrah: 191 -197)

Sementara itu, Ahmad Ibnu Hambal, sebagaimana para ulama lainnya berpendapat bahwa Al-Quran itu sebagai sumber pokok Islam, kemudian disusul oleh As-Sunah. Namun, seperti halnya Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad memandang bahwa As-Sunah mempunyai kedudukan yang kuat di samping Al-Quran, sehingga tidak jarang beliau menyebutkan bahwa sumber hukum itu adalah nash, tanpa menyebutkan Al-Quran dahulu atau As-Sunah dahulu, tetapi yang dimaksud nash tersebut adalah Al-Quran dan As-Sunah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam penafsiran terhadap Al-Quran, Imam Ahmad betul-betul mementingkan penafsiran yang datangnya dari As-Sunah (Nabi Muhammad SAW.), dan sikapnya dapat diklasifikasikan menjadi tiga: *Pertama*, sesungguhnya zhahir al-Quran tidak mendahulukan As-Sunah; *Kedua*, Rasulullah SAW. saja yang berhak menafsirkan Al-Quran, maka tidak ada seorang pun yang berhak menafsirkan atau menakwilkan Al-Quran, karena as-Sunah telah cukup menafsirkan dan menjelaskannya. Dan *ketiga*, jika tidak ditemukan penafsiran yang berasal dari Nabi, penafsiran para sahabatlah yang dipakai, karena merekalah yang menyaksikan turunnya al-Quran dan mendengarkan takwil. Dan mereka pula yang lebih mengetahui as-Sunah, yang mereka gunakan sebagai penafsir Al-Quran.

b. Pembagian al-Quran

Adapun ditinjau dari segi *dilalah*-nya, ayat-ayat Al-Quran itu dapat dibagi dalam dua bagian*:*

Pertama, nash yang qath'i dalalah-nya. Nash yang qathi dalalahnya adalah nash yang tegas dan jelas maknanya, tidak bisa di-takwil, tidak mempunyai makna yang lain, dan tidak tergantung pada hal-hal lain di luar nash itu sendiri. Contoh yang dapat dikemukakan di sini, adalah ayat yang menetapkan kadar pembagian waris, pengharaman riba, pengharaman daging babi, hukuman had zina sebanyak seratus kali dera, dan sebagainya. Ayat-ayat yang menyangkut hal-hal tersebut, maknanya jelas dan tegas dan menunjukkan arti dan maksud tertentu, dan dalam memahaminya tidak memerlukan ijtihad. (Abdul Wahab Khalaf, 1972:35).

Kedua, nash yang zhanni dalalah-nya. Nash yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

zhanni dalalahnya adalah nash yang menunjukkan suatu makna yang dapat di-takwil atau nash yang mempunyai makna lebih dari satu, baik karena lafazhnya musytarak (homonim) ataupun karena susunan kata-katanya dapat dipahami dengan berbagai cara, seperti dilalah isyarat-nya., iqtidha-nya, dan sebagainya.

Para ulama, selain berbeda pendapat tentang nash Al-Quran mengenai penetapan yang *qath'i* dan *zhanni dilalah,* juga berbeda pendapat mengenai jumlah ayat yang termasuk *qath 'i* atau *zhanni dilalah.*

Sementara itu, dari aspek kualitas sumber fiqh atau dalil, sumber hukum terbagi dua: ada yang *qath'i al-tsubut* atau *qath'i al-wurud* dan *dlanni as-tsubut* atau *dlanni al-qurud*. Jika al-Qur'an dengan melihat kemutawatirannya, maka tergolong kategori nash yang *qath'i al-wurud* sama dengan hadits mutawatir. Sementara, hadits ahad melihat dari periwayatannya yang tidak mencapai mutawatir, termasuk *dlanni al-tsubut* atau *dlanni al-wurud*.

c. Penetapan Hukum dalam Al-Qur'an

Dalam pandangan Hudlari Bek, ada tiga prinsip yang melandasi hukum dalam al-Qur'an, yaitu:

(1) Tidak memberatkan (adamul haraj).

Prinsip ini mengandung arti bahwa hukum al-Qur'an bersifat memudahkan dan tidak menyulitkan. Contoh prinsip ini adalah kebolehan berbukan puasa bagi orang musafir, bolehnya makan yang diharamkan ketika kondisi darurat dan sebagainya.

(2) Menyedikitkan Beban.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Prinsip ini memberikan arti bahwa dalam melakukan perintah Allah Swt harus memperhatikan objek yang diperintah. Karena itu, syari'at tidak memberikan beban yang berat pada manusia. Contohnya adalah ibadah haji yang diwajibkan hanya satu kali seumur hidup. Adalah beban yang berat misalnya haji diwajibkan setiap tahun sekali.

(3) Berangsur-angsur

Prinsip ini mengandung hikmah bahwa syari'at Islam diberikan secara pelan-pelan sehingga terasa tidak memberatkan bagi umat Islam. Contohnya adalah keharaman khamar yang dilakukan secara bertahap. (QS. Al-Baqarah: 219; QS. An-Nisa': 43, dan QS. AlMaidah: 90). Demikian ini karena melihat sosial budaya masyarakt Arab, sehingga hukum itu dapat berjalan secara efektif di masyarakat.

2. Sunah

a. Definisi

Secara bahasa, sunah berasal dari kata *sanna yasunnu sunnatan* yang berarti jalan yang biasa dilalui atau suatu cara yang senantiasa dilakukan, tanpa mempermasalahkan, apakah cara tersebut baik atau buruk.

Secara terminologi, pengertian sunah adalah

ما صدر عن رسول الله صلي الله عليه و سلم من قول او فعل او تقرير

"Segala yang diriwayatkan dari Nabi SAW. berupa perbuatan, perkataan, dan ketetapan yang berkaitan dengan hukum."

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pembagian Sunah

(1) Dilihat dari bentuk sunah, maka sunah dibagi menjadi tiga. Yaitu sunah qauliyah, sunah fi'liyah dan sunah taqririyah.

Sunah Qauliyah adalah sunah dalam bentuk uxcapan Nabi Muhammad Saw dalam berbagai kondisi yang didengar para sahabat. Sunah ini yang banyak macamnya. Misalnya hadits innamal al'amlu biniyati, la dlarara wa la dlirara, dan seterusnya.

Sunah fi'liyah adalah sunah yang berupa perbuatan Nabi Muhammad Saw dalam berbagai ragam bentuknya dengan posisi Nabi Muhammad Saw sebagai seorang Rasul. Misalnya praktek sholat, juga ibadah haji, dan sebagainya.

Sunah taqririyah adalah perbuatan yang dilakukan para sahabat, dan Nabi Muhammad mengafirmasi perbuatan tersebut. Contoh Nabi membiarkan para sahabat memakan binatang dlab (sebangsa biawak). Sikap diam Nabi Muhammad merupakan bentuk afirmasi bahwa memakan daging tersebut boleh.

(2) Dilihat dari periwayatnya, sunah Nabi dibagi menjadi dua, ada yang mutawatir, masyhur dan ahad.

Pertama, mutawatir adalah sunah yang diriwayatkan sekelompok perawi dan diantara mereka tidak mungkin sepakat untuk berdusta karena jumlah mereka yang banyak, memiliki sifat yang jujur, dan berbeda tempat. Dari satu generasi ke generasi yang lain jumlah mereka yang meriwayatkan ini sama.

Kedua, sunah masyhur adalah sunah yang diriwayatkan dari Rasul oleh satu atau dua kelompok

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sahabat yang tidak sampai mencapai hadits Mutawatir dan lalu disampaikan pada orang banyak yang tidak berdusta dan jumlahnya mencapai sunah mutawatir.

Ketiga, Sunah Ahad adalah sunah yang diriwayatkan dari Rasulullah oleh satu atau dua orang atau lebih yang tidak memenuhi syarat sunah masyhur.

(3) Dilihat dari kualitasnya, sunah dibagi menjadi tiga, yaitu Hadits Sahih, Hasan dan Dlaif.

Hadits Shahih adalah hadits yang sanadnya bersambung, diriwayatkan orang yang adil dan memiliki ingatan yang kuat, tidak ada kejanggalan dan illat. Hadits Shahih itu ada yang lidazithi ada yang lighairihi.

Hadits Hasan adalah hadits yang bersambung sanadnya, diriwayatkan perawi yang adil, namun lemah ingatannya, tidak ada kejanggalan dan tidak ada illat (penyakit).

Hadits Dlaif adalah hadits yang tidak memenuhi kriteria hadits Shahih dan hadits Hasan.

(4) Dilihat dari tasyri, sunah dibagi menjadi dua, yaitu sunah yang masyru' dan ghairu masyru'.

Sunah yang masyru' adalah sunah yang dijadikan syari'at Islam dan berdaya hukum. Sunah ini dilakukan karena memposisikan Muhmmad sebagai Nabi. Dalam hal ini, sunah yang masyru' banyak sekali baik yang berkaitan dengan ibadah, mu'amalah dan akidah.

Sunah ghairu masyru adalah sunah yang tidak dijadikan syari'at Islam. Demikian ini karena Muhammad berposisi sebagai manusia biasa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Contohnya adalah cara berjalan, makan dan minum Nabi Saw. Demikian juga, ucapan Nabi Saw dalam keadaan tertentu seperti penempatan pasukan, pengaturan barisan dan penentuan tempat dalam peperangan.

c. Kehujjahan Sunah

Tentang kehujjahan sunah, para ulama sepakat bahwa hadis sahih itu merupakan sumber hukum, namun mereka berbeda pendapat dalam menilai kesahihan suatu hadis. Kebanyakan ulama hadis menyepakati bahwa dilihat dari segi *sanad*, hadis itu terbagi dalam *mutawatir* dan *ahad*, sedangkan hadis *ahad* itu terbagi lagi menjadi tiga bagian, yaitu *masyhur, 'aziz,* dan *gharib.* Namun menurut Hanafiyah, hadis itu terbagi tiga bagian, yaitu: *mutawatir, mashyur*, dan *ahad.*

Semua ulama telah menyepakati kehujjahan hadis *Mutawatir,* namun mereka berbeda pendapat dalam menghukumi hadis *ahad,* yaitu hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW. oleh seorang, dua orang atau jamaah, namun tidak mencapai derajat *mutawatir.*

Para ulama telah sepakat tentang kehujjahan hadis *ahad* jika benar dan yakin berasal dari Rasulullah SAW. dan telah disepakati oleh para sahabat, *tabi'in.* dan para ulama setelahnya. Pernyataan di atas telah disepakati oleh para ulama dari semua golongan, kecuali golongan *Mu'tazilah.* Pendapat kaum *Mu'lazilah* tersebut bisa dipandang sebagai pendapat yang keliru, karena mereka telah mengingkari berbagai ketetapan yang berkembang dan sesuai dengan Al-Quran. Mereka juga telah mengingkari kesepakatan para sahabat dan para ulama yang menerima hadis *ahad*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan mengamalkannya apabila benar-benar datang dari Rasulullah.

Alasan golongan yang tidak menerima hadis *ahad* karena, menurut mereka, para sahabat juga tidak menerimanya. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Malik bin Syihab dari Qubaidah bin Dzu'aib, bahwa seorang nenek mendatangi Abu Bakar dan berkata, "Sesungguhnya aku mempunyai hak atas harta putra dari putri anakku yang telah meninggal." Abu Bakar berkata, "'Apakah Engkau mempunyai dasar dan Al-Quran dan telah diamalkan dalam sunah Rasul? Kembalilah, sehingga orang yang lainnya pun meminta." Maka orang yang lainnya pun meminta. Kemudian Mugirah bin Syu'bah berkata, "Sesungguhnya Rasulullah telah memberinya seperenam." Abu Bakar berkata, "Apakah Engkau memiliki saksi yang lain?" "Ya, Muhammad bin Musallamah Al-Anshary." Kemudian Abu Bakar mendatanginya dan iapun berkata sesuai dengan yang dikatakan oleh Mugirah. Setelah Muhammad bin Musallamah Al-Anshary membenarkannya, maka Abu Bakar pun memberikan kepada nenek tersebut seperenam."

Menurut mereka hadis tersebut menunjukkan bahwa Abu Bakar tidak menerima hadis *ahad,* yakni da'i Mugirah bin Syu'bah, kecuali setelah mengeceknya kepada Muhammad bin Musallamah.

Sebagai jawaban terhadap argumendi atas, pada kenyataannya para ulama menggunakan hadis *ahad* dalam menetapkan berbagai hukum dan fatwa, dan membatalkan berbagai macam hukum apabila bertentangan dengan hadis *ahad.* Seandainya ada di antara mereka yang tidak mengamalkan sebagian hadis *ahad,* mereka tidak bisa mengklaim secara keseluruhan. Selain itu, penyebab

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka tidak mengamalkan hadis *ahad* semata-mata karena kehati-hatian mereka saja supaya tidak menyalahi Al-Quran dan Sunah. Sebagai contoh, Abu Bakar tidak ragu lagi untuk melaksanakan hadis yang dibawa oleh Mugirah setelah diperkuat oleh Muhammad bin Musallamah.

No	Kualitas Wurudnya	Jenis Hadits
1	*Qath'iyyul wurud*	Hadits Mutawatir
2	*Dhanniyul wurud*	Hadits Ahad

Ditinjau dari segi petunjuknya *(dilalah),* hadis sama dengan al-Quran, yaitu bisa *qath 'iah dilalah* dan bisa *zhanniyah dilalah.* Demikian juga dari segi *tsubut,* ada yang *qat'i* dan ada yang *zhanni.* Kebanyakan ulama menyepakati pembagian tersebut, namun dalam aplikasinya berbeda-beda.

No	Jenis Hadits	Jenis Dalalahnya
1	Hadits Mutawatir	*Qath'i ad-Dalalah*
		Dlanni ad-Dalalah
2	Hadits Ahad	*Qath'i ad-Dalalah*
		Dlanni ad-Dalalah

Dalam kaitannya antara nisbat as-Sunah terhadap al-Quran, para ulama telah sepakat bahwa as-Sunah berfungsi menjelaskan apa yang terdapat dalam Al-Quran dan juga sebagai penguat. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengenai kedudukan As-Sunah terhadap al-Quran apabila as-Sunah itu tidak sejalan dengan *zhahir* ayat Al-Quran.

d. Fungsi sunah terhadap al-Qur`an

Sementara itu, kedudukan as-Sunah merupakan sumber kedua setelah al-Quran. Karena Sunah merupakan penjelas dari al-Quran, maka yang dijelaskan berkedudukan lebih tinggi daripada yang menjelaskan. Namun demikian, kedudukan Sunah terhadap al-Quran sebagaimana berikut:

Pertama, Sunah sebagai ta 'kid (penguat) al-Quran. Hukum Islam disandarkan kepada dua sumber, yaitu Al-Quran dan Sunah. Tidak heran kalau banyak sekali sunah yang menerangkan tentang kewajiban shalat, zakat, puasa, larangan musyrik, dan lain-lain.

Kedua, Sunah sebagai penjelas al-Qur'an. Diakui bahwa sebagian umat Islam tidak mau menerima Sunah, padahal dari mana mereka mengetahui bahwa shalat Zhuhur itu empat raka'at, Magrib tiga raka'at, dan sebagainya kalau bukan dari sunah.

Maka jelaslah bahwa sunah itu berperan penting dalam menjelaskan maksud-maksud yang terkandung dalam Al-Quran, sehingga dapat menghilangkan kekeliruan dalam memahami Al-Quran. Penjelasan as-Sunah kadangkala terhadap hal-hal yang global dan mentakhsis hal-hal yang 'am dalam al-Qur'an.

Ketiga, *sebagai pembuat syari'at.* Sunah tidak diragukan lagi merupakan pembuat syari'at dari yang tidak ada dalam Al-Quran, misalnya diwajibkannya zakat fitrah, disunahkan aqiqah, dan lain-lain. Dalam hal ini, para ulama berbeda pendapat. Sunah itu memuat hal-hal baru yang belum ada dalam Al-Quran. Sunah tidak memuat hal-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hal baru yang tidak dalam Al-Quran, tetapi hanya memuat hal-hal yang ada landasannya dalam Al-Quran.

3. Ijma'

a. Definisi

Secara bahasa, ijma' berarti bermaksud atau berniat, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Yumis ayat 71:

۞ وَٱتۡلُ عَلَيۡهِمۡ نَبَأَ نُوحٍ إِذۡ قَالَ لِقَوۡمِهِۦ يَٰقَوۡمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيۡكُم مَّقَامِي وَتَذۡكِيرِي بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ فَعَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلۡتُ فَأَجۡمِعُوٓاْ أَمۡرَكُمۡ وَشُرَكَآءَكُمۡ ثُمَّ لَا يَكُنۡ أَمۡرُكُمۡ عَلَيۡكُمۡ غُمَّةٗ ثُمَّ ٱقۡضُوٓاْ إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونِ ٧١

Artinya:"Dan bacakanlah kepada mereka berita tentang Nuh di waktu did berkata kepada kaumnya, "Hai kaumku, jika terasa berat bagimu tinggal (bersamaku) dan peringatanku (kepadamu) dengan ayat-ayat Allah, maka kepada Allah-lah aku bertawakal, karena itu bulatkanlah keputusanmu dan (kumpulkanlah) sekutu-sekutumu (untuk membinasakannya). Kemudian janganlah keputusanmu itu dirahasiakan. Lalu lakukanlah terhadap diriku, dan janganlah kamu memberi tangguh kepadaku." (QS.Yunus:71)

Selain itu, ijma' juga berarti kesepakatan terhadap sesuatu. Suatu kaum dikatakan telah berijma' bila mereka bersepakat terhadap sesuatu. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 15, yang menerangkan keadaan saudara-saudara Yusuf a.s. :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

فَلَمَّا ذَهَبُواْ بِهِۦ وَأَجۡمَعُوٓاْ أَن يَجۡعَلُوهُ فِي غَيَٰبَتِ ٱلۡجُبِّۚ وَأَوۡحَيۡنَآ إِلَيۡهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمۡرِهِمۡ هَٰذَا وَهُمۡ لَا يَشۡعُرُونَ ١٥

Artinya:"Maka tatkala mereka membawanya clan sepakat memasukkcmnya ke dasar sumur (lalu mereka memasukkan dia), dan (di waktu dia sudah ada di dalam sumur) Kami wahyukan kepada Yusuf, "Sesungguhnya kamu akan menceritakan kepada mereka perbuatan mereka ini, sedang mereka tiada ingat lagi. "(QS. Yusuf: 15)

Secara istilah, ijma' adalah:

اتفاق جميع المجتهدين في عصر من العصور بعد وفاة رسول الله صلي الله عليه و سلم علي حكم شرعي

"Kesepakatan semua mujtahid dari ijma' umat Muhammad SAW. dalam suatu masa setelah beliau wafat terhadap hukum syara'".

Dari definisi ijma' di atas dapat diketahui bahwa ijma' itu bisa terjadi bila memenuhi kriteria-krieria di bawah ini:

Pertama, bahwa yang sepakat adalah para mujtahid. Para ulama berselisih faham tentang istilah mujtahid. Secara umum, mujtahid itu diartikan sebagai para ulama yang mempunyai kemampuan dalam meng-istinbath hukum dari dalil-dalil syara'. Dalam kitab Jam 'ul Jawami disebutkan bahwa yang dimaksud mujtahid adalah orang yang faqih. Selain pendapat di atas, ada juga yang memandang mujtahid sebagai *ahlu ahli wal aqdi*.

Beberapa pendapat tersebut sebenarnya mempunyai kesamaan, bahwa yang dimaksud mujtahid adalah orang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam yang balig, berakal, mempunyai sifat terpuji dan mampu meng-istinbath hukum dari sumbernya.

Dengan demikian, kesepakatan orang awam (bodoh) atau mereka yang belum mencapai derajat mujtahid tidak bisa dikatakan ijma', begitu pula penolakan mereka. Karena mereka tidak ahli dalam menelaah hukum-hukum syara'. Oleh karena itu, apabila dalam suatu masa tidak ada seorang pun yang mencapai derajat mujtahid, tidak akan terjadi ijma'. Meskipun ada, tetapi hanya satu orang, itu pun tidak bisa dikatakan ijma', karena tidak mungkin seseorang bersepakat dengan dirinya. Dengan demikian, suatu kesepakatan bisa dikatakan ijma' bila dilakukan oleh tiga orang atau lebih. Adapun kesepakatan yang dilakukan oleh dua orang, para ulama berbeda pendapat. Ada yang menyatakan bahwa hal itu tidak bisa dikatakan ijma'. Akan tetapi, menurut jumhur ulama, hal itu termasuk ijma', karena mewakili kesepakatan seluruh mujtahid yang ada pada masa itu.

Kedua, yang bersepakat adalah seluruh mujtahid. Bila sebagian mujtahid bersepakat dan yang lainnya tidak, meskipun sedikit, maka menurut Jumhur, hal itu tidak bisa dikatakan ijma', karena ijma' itu harus mencakup keseluruhan mujtahid.

Sebagian ulama berpandangan bahwa ijma' itu sah bila dilakukan oleh sebagian besar mujtahid, karena yang dimaksud kesepakatan ijma', termasuk pula kesepakatan sebagian besar dari mereka. Begitu pula mnurut kaidah fiqih, sebagian besar itu telah mencakup hukum keseluruhan.

Sebagian ulama yang lain berpandangan bahwa kesepakatan sebagian besar mujtahid itu adalah hujjah,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meskipun tidak dikategorikan sebagai ijma'. Karena kesepakatan sebagian besar mereka menunjukkan adanya kesepakatan terhadap dalil sahili yang mereka jadikan landasan penetapan hukum. Dan jarang terjadi, kelompok kecil yang tidak sepakat, dapat mengalahkan kelompok besar.

Ketiga, para mujtahid harus umat Muhammad Saw. Para ulama berbeda pendapat tentang arti umat Muhammad SAW. Ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud umat Muhammad SAW. adalah orang-orang mukallaf dari golongan *ahl Al-halli wal-aqdi*, ada juga yang berpendapat bahwa mereka adalah orang-orang mukalafdari golongan Muhammad. Namun yang jelas, arti mukalaf adalah muslim, berakal, dan telah baligh.

Kesepakatan yang dilakukan oleh para ulama selain umat Muhammad SAW. tidak bisa dikatakan ijma'. Hal itu menunjukan adanya umat para Nabi lain yang ber-ijma'. Adapun ijma' umat Nabi Muhammad SAW. tersebut telah dijamin bahwa mereka tidak mungkin ber-ijma' untuk melakukan suatu kesalahan.

Keempat, kesepakatan dilakukan setelah wafatnya nabi. Ijma' itu tidak terjadi ketika Nabi masih hidup, karena Nabi senantiasamenyepakati perbuatan-perbuatan para sahabat yang dipandang baik, dan itu dianggap sebagai syari'at.

Kelima, kesepakatan mereka harus berhubungan dengan hukum syar'i. Maksudnya, kesepakatan mereka haruslah kesepakatan yang ada kaitannya dengan syari'at, seperti tentang wajib, sunah, makruh, haram, dan lain-lain. Hal itu sesuai dengan pendapat Imam Al-Gazali yang menyatakan bahwa kesepakatan tersebut dikhususkan pada masalah-masalah agama, juga sesuai dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendapat Al-Juwaini dalam kitab Al-Warakat, Safiudin dalam Qawaidul usul, Kamal bin Hamal dalam kitab Tahrir, dan lain-lain.

b. Macam-Macam Ijma'

(1) Secara garis besar, bila dilihat dari cara terjadinya, ijma' itu ada dua macam, yaitu:

Pertama, ijma' Sharih. Dalam ijma' ini, semua mujtahid mengemukakan pendapat mereka masing-masing, kemudian menyepakati salah satunya. Hal itu bisa terjadi bila semua mujtahid berkumpul di suatu tempat, kemudian masing-masing mengeluarkan pendapat terhadap masalah yang ingin diketahui ketetapan hukumnya. Setelah itu, mereka menyepakati salah satu dari berbagai pendapat yang mereka keluarkan tersebut.

Selain itu, bisa juga pada suatu masa timbul suatu kejadian, kemudian seorang mujiahid memberikan fatwa tentang kejadian itu. Mujtahid kedua berfatwa seperti fatwanya mujtahid pertama. Dan mujtahid ketiga mengamalkan apa yang telah difatwakan tersebut, begitu seterusnya sehingga semua mujiahid menyepakati pendapat tersebut.

Kedua, ijma' Sukuti adalah adalah pendapat sebagian ulama tentang suatu masalah yang diketahui oleh para mujtahid lainnya, tapi mereka diam, tidak menyepakati ataupun menolak pendapat tersebut secara jelas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No	Jenis Ijma'	Dalalah Ijma'
1	Ijma' Sharih	*Qath'iy ad-Dalalah*
2	Ijma' Sukuti	*Dlanniy ad-Dalalah*

(2) Ijma' dilihat dari mujtahid yang mempeloporinya dibagi menjadi enam, yaitu:

Pertama, ijma' Umat sebagaimana ijma dalam definisi yang telah tersebut. Ijma' model ini sangat ideal sehingga banyak kalangan meragukan terjadinya.

Kedua, Ijma' sahabat, yaitu kesapakatan para sahabat Nabi Saw tentang suatu hukum.

Ketiga, Ijma' Ahlu Madinah, yaitu kesepakatan ulama Madinah tentang suatu hukum Islam

Keempat, Jjma' Ahl Kufah, yaitu ijma' yang dianggap hujjah oleh Imam Abu Hanifah

Kelima, Jjma' al-khulafa al-arbaah, yaitu kesepakatan klulafaur rasyidin.

Keenam, Ijma' al-'Itrah, yaitu kesepakatan ulamaulama ahlu Bait. (Sapiudin Shidiq: 2011, 67).

c. Kehujahan Ijma'

Bagaimana lalu dengan kehujahan ijma'? Dalam hal ini, pandangan ulama terbelah. Ulama Syi'ah, Khawarij dan Nizam dari golongan Mu'tazilah menolak kehujahan ijma'. Sementara, jumhur ulama menerima kehujahan ijma' sebagai sumber hukum Islam.

Bagi yang meyakini kehujjahan ijma', maka kehujahan ijma' ini terbagi menjadi dua: ijma' yang sharih dan sukuti.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jumhur telah sepakat bahwa ijma' sharih itu merupakan hujjah secara qath'i, wajib mengamalkannya dan haram menentangnya. Bila sudah terjadi ijma' pada suatu permasalahan maka ia menjadi hukum qath 'i yang tidak boleh ditentang, dan menjadi masalah yang tidak boleh di-ijtihadi lagi.

Sementara itu, ijma' sukuti telah dipertentangkan kehujjahannya di kalangan para ulama. Sebagian dari mereka tidak memandang ijma' sukuti sebagai hujjah, bahkan tidak menyatakan sebagai ijma'. Di antara mereka adalah pengikut Maliki dan Imam Syafi'i yang menyebutkan hal tersebut dalam berbagai pendapatnya.

Mereka berargumen bahwa diamnya sebagian mujtahid itu mungkin saja menyepakati sebagian atau bisa juga tidak sama sekali. Misalnya karena tidak melakukan ijtihad pada satu masalah atau takut mengemukakan pendapatnya sehingga kesepakatan mereka terhadap mujtahid lainya tidak bisa ditetapkan apakah hal itu qath 'i atau zhanni. Jika demikian adanya, tidak bisa dikatakan adanya kesepakatan dari seluruh mujtahid. Berarti tidak bisa dikatakan ijma' ataupun dijadikan sebagai hujjah.

Sebagian besar golongan Hanafi dan Imam Ahmad bin Hambal menyatakan bahwa ijma' sukuti merupakan hujjah yang qath 'i seperti halnya ijma' sharih. Alasan mereka adalah diamnya sebagian mujtahid untuk menyatakan sepakat ataupun tidaknya terhadap pendapat yang dikemukakan oleh sebagian mujtahid lainnya, bila memenuhi persyaratan adanya ijma' sukuti, bisa dikatakan sebagai dalil tentang kesepakatan mereka sehingga bisa dikatakan sebagai ijma', karena kesepakatan mereka terhadap hukum. Dengan demikian, bisa juga dikatakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai hujah yang qath'i karena alasannya juga menunjukkan adanya ijma' yang tidak bisa dibedakan dengan ijma' sharih.

Al-Kurhi dari golongan Hanafi dan Al-Amidi dari golongan Syafi'i menyatakan bahwa ijma' sukuti adalah hujjah yang bersifat zhanni. Pendapat merekalah yang kita anggap lebih baik. Karena diamnya sebagian mujtahid untuk menyatakan pendapatnya kalau memenuhi syarat ijma' sukuti tidak bisa dikatakan sebagai kesepakatan terhadap para mujtahid lainnya. Tetapi boleh dinyatakan diamnya mereka itu antara menyepakati dan tidak. Sikap tersebut sebagaimana telah dilakukan oleh kaum ulama salaf. Mereka tidak melarang untuk menyatakan haq meskipun tidak mampu melaksanakan dan ada sebagian yang mengingkarinya.

Contohnya, ketika Mu'adz bin Jabal melaporkan pada Umar bin Khaththab bahwa la bermaksud menghukum wanita hamil yang melakukan zinah, ia berkata, "Seandainya Allah menjadikan kepada kamu keselamatan pada punggungnya (perempuan), maka kamu tidak akan menjadikan bayi perempuan itu jalan keselamatan", maka Umar berkata:"kalau bukan Mu'adz (yang berkata) maka Dinar akan memarahinya".

Walhasil, diamnya sebagian mujiahid tidak bisa dikatakan sebagai ketetapan qath'i, tetapi bersifat dhanni.

4. Qiyas

a. Definisi

Qiyas menurut bahasa adalah pengukuran sesuatu dengan yang lainnya atau penyamaan sesuatu dengan yang sejenisnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara istilah, *qiyas* adalah pemindahan hukum yang terdapat pada *ashl* kepada *furu'* atas dasar *illal* yang tidak dapat diketahui dengan logika bahasa. Sementara, aI-Human menyatakan bahwa *qiyas* adalah persamaan hukum suatu kasus dengan kasus lainnya karena kesamaan *'illat* hukumnya yang tidak dapat diketahui melalui pemahaman bahasa secara murni.

Dengan demikian, *qiyas* adalah suatu proses penyingkapan kesamaan hukum suatu kasus yang tidak disebutkan dalam suatu *nash* dengan suatu hukum yang disebutkan dalam nash karena adanya kesamaan dalam *'illat-nya.* Qiyas sangat penting di tengah-tengah problematika manusia yang terus berkembang, bunyi nash sudah selesai pada masa Rasulullah Saw. Dengan qiyas, hukum Islam bisa up to date sesuai dengan perkembangan zaman.

Sementara itu, tentang kehujahan ijma', terjadi perbedaan pendapat. Sebagian ulama menggunakan hujjah qiyas, sebagian lagi tidak menggunakannya. Masing-masing sama-sama menggunakan hujjahnya. Hanya saja, dalam pandangan penulis, pendapat yang menerima kehujahan Qiyas lebih unggul dan lebih kuat.

b. Rukun Qiyas

Adapun rukun qiyas, terdiri atas empat unsur berikut:

a. *Ashl* (pokok), yaitu suatu peristiwa yang sudah ada *nash-nya yang* dijadikan tempat meng-qiyas-kan. Ini berdasarkan pengertian *ashl* menurut fuqaha. *Ashl* itu disebut juga *maqis alaih* (yang dijadikan tempat *meng-qiyas-kan), mahmul alaih* (tempat membandingkan), atau *musyabbah bih* (tempat menyerupakan).
b. *Far'u* (cabang) yaitu peristiwa yang tidak ada *nash-nya.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Far'u itulah yang dikehendaki untuk disamakan hukumnya dengan *ashl.* la disebut juga *maqis* (yang dianalogikan) dan *musyahbah* (yang diserupakan).

c. Hukum *Ashl,* yaitu hukum *syara',* yang ditetapkan oleh suatu *nash,*

d. *'illat,* yaitu suatu sifat yang terdapat pada *ashl.* Dengan adanya sifat itulah, *ashl* mempunyai suatu hukum. Dan dengan sifat itu pula, terdapat cabang, sehingga hukum cabang itu disamakanlah dengan hukum *ashl.*

No	Rukun Qiyas	Yang Dicari
1	Asal (pokok/ada nash)	Hukum Far'u?
2	Hukum Asal (Pokok)	
3	Far'u	
4	''illat	

c. Syarat 'Illat

Kehadiran ''illat dalam Qiyas adalah suatu hal yang meniscaya. Oleh karena itu, pembahasan ulama lebih banyak difokuskan pada 'illat berikut dengan aneka ragamnya. Misalnya tentang sifat 'illat, yang dijelaskan oleh Wahab Khalaf sebagai berikut:

Pertama, 'illat harus berupa sifat yang dlahir. Artinya, sifat 'illat harus jelas dan kasat mata. Bukan suatu 'illat jika sifat yang terdapat pada hukum itu tidak berupa *wasfan dlahiran* (sifat yang dlahir).

Kedua, 'illat berupa sifat yang relevan (munasiban) dengan suatu hukum syar'i. Sebagai contoh, ''illat memabukkan (*iskar*) adalah relevan dengan keharaman khamr.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketiga, 'illat harus berupa sifat yang terukur (*wasfan mundlabitan*). Karena 'illat yang terukur akan menjadikan hukum stabil (*istiqamatul hukmi*).

Keempat, 'illat harus bisa digunakan pada kasus lain. Jika ada indikasi '*illaat* tidak bisa diberlakukan pada kasus lain, maka itu tidak dapat digunakan sebagai 'illat.

Keempat sifat ini yang membedakan *'illat* dengan apa yang disebut *Usuli* sebagai hikmah. Jika 'illat adalah bersifat *mundlabit*, maka hikmah tidak mundlabit. Contohnya adalah 'illat *safar* bagi kebolehan rukhsoh sholat jama' dan qashar dalam perjalanan. Safar adalah sesuatu yang mundlabit, terukur dan berlaku bagi siapa saja yang melakukan *masafatul qashri*. Sementara hikmah yang berlawanan dengan safar adalah *daf'ul masyaqqat* (menghilangkan kesulitan). Jika kita berpatokan pada hikmah, maka masyaqqat menjadi sesuatu yang *measurable* (tidak terukur).

d. Cara Mencari 'Illat

Selanjutnya, untuk mencari 'illat, para ulama menggunakan beberapa cara, sebagaimana berikut:

Pertama, dengan nash (al-Qur'an dan al-Hadits). Meski tidak semua nash ada 'illatnya, namun sebagian nash menyebut alasan sebuah hukum. Nash ini menjelaskan bagi secara sharih atau isyarah bahwa yang demikian ini menjadi alasan sebuah hukum. Misalnya hukum menjauhi istri pada waktu haid karena *al-adza* (kotoran) yang terdapat dalam darah tersebut.

Kedua, ijma'. Salah satu cara mengetahui 'illat suatu hukum adalah dengan menggunakan ijma'. Ijma' mujtahid terkadang menyebut suatu hukum berikut 'illatnya. Shighr

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(sifat kecil) adalah 'illat bagi pengampuan wali terhadap harga anak perempuan yang masih kecil.

Ketiga, *as-sibru wa at-taqsiim* (memilih sifat yang paling relevan dengan hukum). Dalam konteks ini, maka dipilih semua sifat yang mungkin melekat pada sebuah hukum. Misalnya khmar. Dicari semua sifat: warna khamr, bau khamr, rasa khamr, bentuk khamr, sifat memabukkan khamr, dan sebagainya. Akhirnya dipilih sifat yang relevan, yaitu *iskar* (sifat memabukkan).

E. Macam-Macam Qiyas

(1) Dilihat dari segi kekuatan illat yang terdapat pada furu', qiyas dibagi tiga, yaitu Qiyas Aulawi, Qiyas Musawi dan Qiyas Adna.

Qiyas Aulawi adalah qiyas yang illatnya mewajibnya adanya hukum dan hukum yang disamakan (al-far'u) mempunyai kekuatan hukum yang lebih utama daripada asal (pokoknya). Misalnya yang diharamkan adalah berkata uf, eh, buset pada orang tua. Hukum memukul orang tua jauh lebih utama (haramnya) daripada hukum berkata uf tersebut.

Qiyas Musawi adalah adalah qiyas yang illatnya mewajibkan hukum yang sama antar hukum ashal dan hukum far'u. Contohnya adalah keharaman memakan harta anak yatim dengan membakar harta anak yatim.

Qiyas Adna adalah illat yang ada pada hukum far'u lebih rendah bobotnya disbanding dengan 'illat hukum pada ashal. Contoh illat iskar pada bir lebih rendah dari iskar yang terdapat pada khamar yang diharamkan al-Qur'an.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(2) Dari segi kejelasan 'illat hukum, qiyas dibagi menjadi dua, yaitu qiyas jali dan qiyas khafi.

Qiyas jali adalah qiyas yang 'illatnya ditegaskan oleh nash bersamaan dengan penetapan hukum asal atau illatnya tidak ditegaskan oleh nash, tapi dapat dipastikan bahwa tidak ada pengaruh perbedaan antara asal dan far'u. Misalnya safar adalah illat dibolehkannya sholat jama' dan qashar bagi laki-laki yang bepergian. Bagaimana dengan perempuan ? Apakah juga boleh ? Perempuan disamakan dengan laki-laki dalam kebolehan sholat jama' dan qashar shalat karena tidak illat itu tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan.

Qiyas khafi adalah qiyas yang 'illatnya tidak disebutkan dalam nash. Contohnya adalah mengqiyaskan pembunuhan dengan menggunakan benda berat dengan pembunuhan disertai benda tajam dalam hukum qisas karena 'illatnya sama-sama al-qathlu alamdu (pembunuhan dengan sengaja).

C. Sumber-Sumber Hukum Islam Yang Tidak Disepakati

1. Istihsan

a. Definisi

Secara harfiyah, *istihsan* diartikan menganggap sesuatu sebagai kebaikan. (Lihat, Ushul Fiqh Wahab Khalaf, 79).

Secara istilah, *istihsan* adalah:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عدول المجتهد عن مقتضي قياس جلي الي عن مقتضي قياس خفي او عن حكم كلي الي حكم استثنائي لدليل انقدح في عقله رجح في لديه هذا العدول

> Artinya:" Berpindahnya seorang mujtahid dari qiyas jali pada qiyas khafi atau dari hukum kulli (umum) pada hukum pengecualian dengan menggunakan dalil yag menguatkan perpindahan ini". (Wahab Khalaf: 1977, 79)

Dari definisi ini, maka istihsan itu ada dua macam. *Pertama*, berpindahnya seorang mujtahid dari qiyas jali pada qiyas khafi. Wahab Khalaf mencontohkan ketika seorang mewakafkan tanah persawahan, maka dengan menggunakan *istihsan*, maka termasuk dalam wakaf ini adalah hak minum dan hak lewat meski tidak disebutkan dalam akad wakaf. Demikian ini karena mengqiyaskan wakaf dengan akad sewa (qiyas khafi), bukan akad jual beli (qiyas jali).

Jika menggunakan qiyas jali, maka wakaf diqiyaskan pada jual beli karena ada kesamaan dalam hal mengeluarkan kepemilikan seseorang. Baik wakaf maupun jual beli sama-sama mengakibatkan hilangnya kepemilikan. Namun, dengan menggunakan *istihsan*, wakaf lebih diqiyaskan pada akad sewa karena ada kesamaan dalam hal sama-sama mengambil manfaat. Dengan ini, maka wakaf diqiyaskan pada akad sewa (ijarah).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua, berpindahnya seorang mujtahid dari hukum *kulli* (umum) pada hukum pengecualian (*istitsnai*). Dalam kasus jual beli, syari melarang jual beli barang yang tidak ada dan melakukan akad atas sesuatu yang tidak ada. Namun, berdasarkan istihsan, jual beli barang yang tidak ada dan akad atas sesuatu yang tidak ada seperti salam, sewa, muzara'ah, musaaqah dan istishna' diperbolehkan. Pertimbangan kebolehan *istihsan* adalah karena akad-akad yang telah tersebut ini dibutuhkan oleh manusia (*hajat*).

b. Kehujahan

Sementara itu, dalam hal kehujjahan istihsan, para ulama juga berbeda pendapat. Misalnya Abu Hanifah – menurut Abu Zahrah--banyak sekali menggunakan *istihsan.* Begitu pula dalam keterangan yang ditulis dalam beberapa kitab Ushul yang menyebutkan bahwa Hanafiyah mengakui adanya *istihsan.* Bahkan, dalam beberapa kitab fiqhnya banyak sekali terdapat permasalahan yang menyangkut *istihsan.*

Senada dengan Hanafiyah, ulama Malikiyah juga mengakui istihsan. Sebagai misal—seorang tokoh ulama, Asy-Syatibi mengatakan bahwa sesungguhnya *istihsan* itu dianggap dalil yang kuat dalam hukum sebagaimana pendapat Imam Maliki dan Imam Abu Hanifah. Begitu pula menurut Abu Zahrah, bahwa Imam Malik sering berfatwa dengan menggunakan *istihsan.*

Ulama Hanabilah dalam beberapa kitab Ushul disebutkan bahwa golongan Hanabilah mengakui adanya *istihsan,* sebagaimana dikatakan oleh Imam Al Amudi dan Ibnu Hazib. Akan tetapi, Al-Jalal al-Mahalli dalam kitab *Syarh Al-Jam' Al-Jawami'* mengatakan bahwa *istihsan* itu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diakui oleh Abu Hanifah, namun ulama yang lain mengingkarinya termasuk di dalamnya golongan Hanabilah.

Hanya ulama Syafi'iyah yang secara mashyur tidak mengakui adanya *istihsan*, dan mereka betul-betui menjauhi untuk menggunakannya dalam *'istinbat* hukum dan tidak menggunakannya sebagai dalil. Bahkan, Imam Syafi'i berkata "*Man ihtasana faqad syara'a*. Barang siapa yang menggunakan *istihsan* berarti ia telah membuat syari'at." Beliau juga berkata, "Segala urusan itu telah diatur oleh Allah SWT., setidaknya ada yang menyerupainya sehingga diboleh-kan menggunakan qiyas, namun tidak dibolehkan menggunakan *istihsan"*.

6. Istishhab

a. Definisi

Istishhab secara harfiyah adalah mengakui adanya hubungan perkawinan.

Sedangkan secara istilah *istishab* adalah:

الحكم علي الشيء بالحال التي كان عليها من قبل حتي يقوم دليل علي تغير تلك الحال او هو جعل الحكم الذي كان ثابتا في الماضي باقيا في الحال

> "Menetapkan sesuatu menurut keadaan sebelumnya sampai terdapat dalil-dalil yang menunjukkan perubahan keadaan, atau menjadikan hukum yang telah ditetapkan pada masa lampau secara kekal menurut keadaannya sampai terdapat dalil yang menunjukkan perubahannya". (Wahab Khalaf: 91).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketika seorang mujtahid ditanya tentang hukum kontrak atau suatu pengelolaan yang tidak ditemukan *nash-nya* dalam Al-Quran dan As-Sunah, maka hukumnya adalah boleh, berdasarkan kaidah :

الأصل فى الأشياء الاباحة

Artinya:*"Pangkal sesuatu itu adalah kebolehan. "*

Kaidah ini menegaskan bahwa suatu keadaan, pada saat Allah SWT. menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi secara keseluruhan. Maka selama tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas perubahan dari kebolehannya, keadaan segala sesuatu itu dihukumi dengan sifat asalnya.

Dan apabila seorang *mujtahid* ditanya tentang hukum binatang, benda-benda, tumbuh-tumbuhan, makanan dan minuman, atau suatu amal yang hukumnya tidak ditemukan dalam suatu dalil syara' maka hukumnya adalah boleh. Kebolehan adalah pangkal (asal), meskipun tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas kebolehannya. Dengan demikian, pangkal sesuatu itu adalah boleh. Allah telah berfirman dalam kitab Al-Qur'an:

هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِى ٱلۡأَرۡضِ جَمِيعًا

Artinya:"Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kami." *(QS. Al-Baqarah: 29)*

Dan Allah SWT. juga telah menjelaskan dalam beberapa ayat lainnya, bahwa Dia telah menaklukkan segala yang ada di langit dan di bumi untuk manusia. Dengan kata lain, segala sesuatu yang ada di bumi itu tidak akan dijadikan dan ditaklukan, kecuali dibolehkan bagi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manusia. Seandainya hal itu terlarang bagi mereka, niscaya semuanya diciptakan bukan untuk mereka.

b. Kehujahan Istishab

Tentang kehujahan istishab, bahwa i*stishab* adalah akhir dalil syara' yang dijadikan tempat kembali bagi para *mujtahid* untuk mengetahui hukum suatu peristiwa yang dihadapinya. Ulama *ushul* berkata, "Sesungguhnya *Istishhab* adalah akhir tempat beredarnya fatwa". Yaitu mengetahui sesuatu menurut hukum yang telah ditetapkan baginya selama tidak terdapat dalil yang mengubahnya. Ini adalah teori dalam pengambilan dalil yang telah menjadi kebiasaan dan tradisi manusia dalam mengelola berbagai ketetapan untuk mereka.

Seorang manusia yang hidup tetap dihukumi atas hidupnya dan pengelolaan atas kehidupan ini diberikan kepadanya sampai terdapat dalil yang menunjukkan adanya keputusan tentang kematiannya. Setiap orang yang mengetahui wujud sesuatu, maka dihukumi wujudnya sampai terdapat dalil yang meniadakannya, dan barang siapa mengetahui ketiadaanya sesuatu, maka dihukumi dengan ketiadaannya sampai terdapat dalil yang menunjukkan keberadaannya.

Hukum telah berjalan menurut keadaan ini. Jadi, suatu kepemilikan misalnya, tetap menjadi milik siapa saja berdasarkan sebab beberapa kepemilikan. Maka kepemilikan itu dianggap ada sampai ada ketetapan yang menghilangkan kepemilikan tersebut.

Begitu juga kehalalan pernikahan bagi suami-istri sebab akad pernikahan dianggap ada sampai ada ketetapan yang menghapuskan kehalalan itu. Kalau ada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seorang suami meninggalkan istrinya dengan menjadi TKI di Malaysia, maka jika suami ini tidak ada kabar dan beritanya, ia tetap dihukumi masih hidup dan tetap memiliki ikatan pernikahan dengan istrinya. Inilah cara berpikir *Istishab*.

Demikian pula halnya dengan tanggungan karena utang piutang atau sebab ketetapan apa saja, dianggap tetap ada sampai ada' ketetapan yang menghapuskannya. Tanggungan yang telah dibebaskan dari orang yang terkena tuntutan utang piutang atau ketetapan apa saja, dianggap bebas sampai ada ketetapan yang membebaskannya.

Singkatnya, asal sesuatu itu adalah ketetapan sesuatu yang telah ada, menurut keadaan semula sampai terdapat sesuatu yang mengubahnya. *Istishhab* juga telah dijadikan dasar bagi prinsip-prinsip syariat, antara lain sebagai berikut, "Asal sesuatu adalah ketetapan yang ada menurut keadaan semula sehingga terdapat suatu ketetapan yang mengubahnya". Sesuai dengan kaidah:

الأصل في الأشياء الاباحة

Artinya:"Asal segala sesuatu itu adalah kebolehan. "

Pendapat yang dianggap benar adalah *Istishhab* bisa dijadikan dalil hukum karena hakikatnya *dalil* lah yang telah menetapkan hukum tersebut. *Istishhab* itu tiada lain adalah menetapkan *dalalah* dalil pada hukumnya.

Dalam konteks inilah, makanya Ulama Hanafiyah menetapkan bahwa *Istishhab* merupakan hujjah untuk mempertahankan dan bukan untuk menetapkan apa-apa yang dimaksud oleh mereka. Dengan pernyataan tersebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jelaslah bahwa *Istishhab* merupakan ketetapan sesuatu, yang telah ada menurut keadaan semula danjuga mempertahankan sesuatu yang berbeda sampai ada dalil yang menetapkan atas perbedaannya.

Istishhab bukanlah *hujjah* untuk menetapkan sesuatu yang tidak tetap. Telah dijelaskan tentang penetapan orang yang hilang atau yang tidak diketahui tempat tinggalnya dan tempat kematiannya, bahwa orang tersebut ditetapkan tidak hilang dan dihukumi sebagai orang yang hidup sampai adanya petunjuk yang menunjukkan kematiannya.

Istishhablah yang menunjukkan atas hidupnya orang tersebut dan menolak dugaan kematiannya serta warisan harta bendanya juga perceraian pernikahannya. Tetapi hal itu bukanlah hujjah untuk menetapkan pewaris dari lainnya, karena hidup yang ditetapkan menurut *Istishhab* itu adalah hidup yang didasarkan pengakuan.

3. Al-Mashlahah Al-Mursalah

a. Definisi

Secara bahasa, kata *al-maslahah* adalah seperti *lafazh al-manfa 'at,* baik artinya ataupun *wajan-nya* (timbangan kata), yaitu kalimat *mashdar* yang sama artinya dengan kalimat *ash-Shalah.* Pengarang Kamus *Lisan Al-'Arah* menjelaskan dua arti, yaitu *al-maslahah* yang berarti *al-shalah* dan *al-mashlahah* yang berarti bentuk tunggal dari *al-mashalih.* Semuanya mengandung arti adanya *manfaat* baik secara asal maupun melalui suatu proses, seperti menghasilkan kenikmatan dan faedah, ataupun pencegalian dan penjagaan, seperti menjauhi kemadaratan dan penyakit. Semua itu bisa dikatakan *mashlahah.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara istilahi, *maslahah mursalah:*

المصلحة التي لم يشرع الشارع حكما لتحقيقها و لم يدل دليل شرعي علي اعتبارها او الغاءها

> "Adalah maslahah yang Allah Swt. sebagai syari tidak menyatakannya hukumnya, sementara tidak ada dalil syar'i yang menetapkan atau menolaknya". (Wahab Khalaf: 84).

b. Kehujahan

Imam Malik adalah imam yang dengan tegas menggunakan *maslahah mursalah*. Hanya saja, menurut Imam Malik, maslahah mursalah dengan definisi di atas ini harus memiliki beberapa persyaratan berikut: Pertama, adanya persesuaian antara maslahah yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan Syari'at. Dengan syarat ini, maslahah mursalah tidak boleh bertentangan dengan dalil lain dan juga tidak bertentangan dengan dalil *qath'i*. Kedua, maslahah harus masuk akal (*rationable*) yang memiliki sifat dapat diterima oleh akal. Ketiga, maslahah digunakan untuk menghilangkan kesulitan (*raf'ul haraj*).

Apa yang dinyatakan Imam Malik tidak jauh berbeda dengan Wahab Khalaf ketika membagi qiyas dengan 'illat yang empat, yaitu: Pertama, *al-munasib al-muatsir*. Kedua, *al-Munasib al-Mulaim*. Ketiga, *al-munasib al-Mursal*. Dan terakhir, *al-munasib al-mulghah*. Jika *al-munasib al-muatsir* adalah 'illat mu'tabar yang bisa digunakan dalam qiyas dan diambil dari sifat utama, maka *al-munasib al-muatsir* adalah 'illat mu'tabar yang bisa digunakan dalam qiyas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan diambil dari sifat lazimnya. Sementara, *al-munasib al-mursal* adalah 'illat yang tidak disebut dalam nash, meski tidak bertentangan dengan nas. Dan *al-munasib al-mulghah* adalah ''illat maslahah yang bertentangan dengan nash sehingga diabaikan.

Meski Wahab Khalaf tidak menyebut secara eksplisit dalil maslahah mursalah, namun *munasib mursal* sesungguhnya terkait dengan *core* maslahah mursalah. Baik maslahah mursalah atau munasib mursal adalah sesuatu yang tidak disebut secara eksplisit dalilnya dalam nash, meski juga tidak bertentangan dengan nash-nash Syar'i. Dengan demikian, terdapat hubungan dan korelasi dua terma tersebut, terutama kaitannya dengan qiyas.

Apakah semua ulama sepakat untuk menggunakan maslahah mursalah dalam *istinbat ahkam*? Jawabnya, tidak. Ada ulama yang pro dan ada ulama yang menentang nya. Ulama yang pro misalnya Imam Malik dan Malikiyah. Sementara, Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah menolak menggunakan maslahah sebagai dalil syar'i.

Ulama yang sepakatpun menggunakan beberapa kriteria agar maslahah mursalah tidak digunakan dengan sembarangan, antara lain:

Pertama, bahwa maslahah tersebut adalah maslahah yang hakiki, bukan maslahah yang masih sebatas wacana atau opini. Maslahah hakiki di masa sekarang bisa diperoleh dengan cara melakukan riset serius. Dengan riset tersebut, maslahah akan diketahui dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Kedua, maslahah tersebut adalah maslahah yang bersifat objektif dan umum, bukan maslahah yang bersifat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

subjektif dan individual. Maslahah yang bersifat individual tidak dapat digunakan sebagai dalil syar'i.

Ketiga, maslahah tersebut tidak bertentangan dengan nash atau ijma'. Sebagai misal, maslahah yang menyamakan bagian waris anak laki-laki dan perempuan dipandang sebagai maslahah yang bertentangan dengan nash. Karena nash jelas menyatakan bahwa bagian satu orang laki-laki sama dengan bagian dua orang perempuan.

c. Pembagian Maslahah Mursalah

Abdul Karim Zaidan –sebagaimana dikutip Sapiudin—membagi masalah menjadi tiga, yaitu:

(1) Al-Maslahah al-Mu'tabarah yaitu maslahah yang secara tegas diakui oleh syari'at dan telah ditetapkan ketentuan hukum untuk merealisasikannya. Contohnya perintah jihad untuk melawan orang-orang kafir yang menjadi musuh Islam, had zina untuk para pelaku zina, dan sebagainya.

(2) Al-Maslahah al-Mulghah adalah sesuatu yang dianggap maslahah oleh akal manusia, tapi bertentangan dengan syariat Islam. Misalnya pembagian warisan 1:1 bagi laki-laki dan perempuan yang dianggap adil menurut akal manusia, tapi bertentangan dengan syariat yang membagi 1:2 sebagaimana disebut dalam al-Qur'an.

(3) Al-Maslahah al-Mursalah adalah maslahah yang tidak ada ketentuan diakui atau diabaikan oleh syari'at. Namun, diakui bahwa maslahah itu mendatangkan manfaat bagi manusia. Misalnya pencatatan nikah di KUA tidak ada al-Qur'an dan al-Haditsnya, tapi ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan kebaikan bagi manusia. Demikian juga rambu-rambu lalu lintas yang tidak ada nash perintah dan larangan dalam Islam, tapi jelas bermanfaat bagi manusia.

4. Sad adz-Dzari'ah

a. Definisi

Pengertian *dzari 'ah* ditinjau dari segi bahasa adalah *"jalan menuju sesuatu "*. Dengan demikian, dzari'ah adalah wasilah (perantara).

Secara istilah, menurut Abu Zahra, Sad ad-dzari'ah adalah sesuatu yang menjadi perantara ke arah perbuatan yang diharamkan. Dengan kata lain, Sad ad-dzariah berarti menutup jalan yang menuju pada kerusakan.

Sebagai contoh, zina adalah haram. Melihat aurat wanita yang menyebabkan seseorang melakukan perzinahan adalah juga haram. Sholat Jum'at adalah wajib. Hukum meninggalkan jual beli bagi laki-laki guna memenuhi kewajiban menjalankan ibadah sholat Jum'at adalah juga wajib.

b. Kehujahan Sad adz-Dzari'ah

Soal kehujahan Dzari'ah, di kalangan ulama *ushul* terjadi perbedaan pendapat dalam menetapkan kehujjahan *sadd adz-dzari 'ah* sebagai dalil syara'. Ulama Malikiyah dan Hanabilah dapat menerima kehujjahannya sebagai salah satu dalil syara'. .

Alasan mereka antara lain:

a. Firman Allah SWT. dalam surat *Al-An 'am* : 108:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَلَا تَسُبُّواْ ٱلَّذِينَ يَدۡعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّواْ ٱللَّهَ عَدۡوَۢا بِغَيۡرِ عِلۡمٖ

...

Artinya:"*Dan jangan kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena nanti mereka akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan.*(QS. Al-An'Am: 108)

b. Hadis Rasulullah SAW. antara lain:

ان من اكبرالكباءر ان يلعن الرجل والديه. قيل : يارسول الله, كيف يلعن الرجل والديه؟ قيل : يسب اباالرجل فيسب اباه, ويسب امه فيسب امه.(رواه البخاربومسلم وابوداود)

Artinya:*Sesungguhnya sebesar-besar dosa besar adalah seseorang melaknat kedua orang tuanya. Lalu Rasulullah SAW. ditanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin seseorang akan melaknat Ibu dan bapaknya. Rasulullah SAW. menjawab, "Seseorang yang mencaci-maki ayah orang lain, maka ayahnya juga akan dicaci maki orang lain, dan seseorang mencaci maki ibu orang lain, maka orang lain pun akan mencaci ibunya.*(H.R. Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud)

Ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Syi'ah dapat menerima *sadd al-dzari 'ah* dalam masalah-masalah tertentu saja dan menolaknya dalam masalah-masalah lain. Sedangkan Imam Syafi'i menerimanya apabila dalam keadaan uzur, misalnya seorang musafir atau yang sakit dibolehkan meninggalkan shalat Jum'at dan dibolehkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggantinya dengan shalat dzuhur. Namun, shalat dzuhurnya harus dilakukan secara diam-diam, agar tidak dituduh sengaja meninggalkan shalat Jum'at.

Perbedaan pendapat antara Syafi'iyah dan Hanafiyah di satu pihak dengan Malikiyah dan Hanabilah di pihak lain dalam berhujjah dengan *saddal-dzari'ah* adalah dalam masalah niat dan akad. Menurut Ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah, dalam suatu transaksi, yang dilihat adalah akad yang disepakati oleh orang yang bertransaksi. Jika sudah memenuhi syarat dan rukun maka akad transaksi tersebut dianggap sah. Adapun masalah niat diserahkan kepada Allah SWT. Menurut mereka, selama tidak ada indikasi-indikasi yang menunjukkan niat dari perilaku maka berlaku kaidah:

المعتبر في أوامرالله المعنى والمعتبر فى أمورالعباد الاسم واللفظ.

Artinya:*"Patokan dasar dalam hal-hal yang berkaitan dengan hak Allah adalah niat, sedangkan yang berkaitan dengan hak-hak hamba adalah lafalnya."*

Akan tetapi jika tujuan orang yang berakad dapat ditangkap dari beberapa indikator yang ada, maka berlaku kaidah:

العبرةفى العقودبالمقاصد والمعانى لابالألفاظ والمبانى.

Artinya:*"Yang menjadi patokan dasar dalam perikatan-perikatan adalah niat dan makna, bukan lafazh dan bentuk formal (ucapan). "*(Al-Qarafi,II:32)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam pandangan Ulama Malikiyah dan Hanabilah, yang menjadi ukuran adalah niat dan tujuan. Apabila suatu perbuatan sesuai dengan niatnya maka sah. Namun, apabila tidak sesuai dengan tujuan semestinya, tetapi tidak ada indikasi yang menunjukkan bahwa niatnya sesuai dengan tujuan tersebut, maka akadnya tetap dianggap sah; tetapi ada perhitungan antara Allah dan pelaku, karena yang paling mengetahui niat seseorang hanyalah Allah saja. Apabila ada indikator yang menunjukkan niatnya, dan niat itu tidak bertentangan dengan tujuan syara', maka akadnya sah. Namun apabila niatnya bententangan dengan syara', maka perbuatannya dianggap *fasid* (rusak), namun tidak ada efek hukumnya. (Al-Jauziyyah, III : 114, 119 dan IV: 400)

Golongan Zhahiriyyah tidak mengakui kehujjahan *sadd adz-dzari'ah* sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara'. Hal itu sesuai dengan prinsip mereka yang hanya menggunakan *nash* secara harfiyah saja dan tidak menerima campur tangan logika dalam masalah hukum. (Ibnu Hazm, IV : 745 - 757)

c. Macam-Macam Sad adz-Dzari'ah

Lebih lanjut, Abu Zahra membagi *sad adz-dzari 'ah* – dari aspek akibatnya—menjadi empat bagian, sebagaimana berikut ini:

Pertama, perbuatan yang secara qath'i mendatangkan kerusakan. Contohnya menggali sumur dibelakang pintu rumah dijalan yang gelap dimana sekiraya ada orang yang masuk ke rumah itu dipastikan akan terjatuh ke dalam sumur tersebut. Untuk perbuatan bagian pertama ini perlu dilihat terlebih dahulu hal berikut. Jika perbuatan itu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

termasuk yg tidak diizini/tidak diperbolehkan, seperti menggali disumur di jalan umum, maka hal itu terlarang berdasarkan ijma ulama ahli fiqh (fuqaha).

Namun, jika hukum asal perbuatan itu *ma'dzunun fih* seperti orang menggali saluran air di rumahnya dan bisa membuat roboh pagar tetangganya, maka ada dua hal yang dipertimbangkan: izin dan madlarat. Dalam kontesks ijin, tidak ada masalah karena dalam rumah sendiri. Tapi jika perbuatan ini menyebabkan *madlarat*, maka ia harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Karena menolak madlarat itu jauh lebih penting dari pada menarik *maslahah*.

Kedua, perbuatan yang kemungkinan kecil mendatangkan mafsadah seperti menanam anggur yang pada umumnya tidak membahayakan, meskipun pada akhirnya buah anggur tersebut mungkin akan diproses orang lain untuk dijadikan arak. Dalam hal ini, kemanfaatan yang diambil lebih besar sementara madlaratnya lebih kecil. Perbuatan seperti ini adalah halal dan diperbolehkan.

Ketiga, perbuatan yang kadar kemungkinan terjadinya kemaslahatan tergolong dalam kategori persangkaan yang kuat (*ghalabat ad-dhan*), tidak sampai pada kategori keyakinan yang pasti (*ilm al-yaqin*), dan tidak pula terhitung *nadir* (jarang). Dalam konteks ini, kedudukan *ghalabat adz-dhan* sama dengan *ilmu al-yaqin*. Contohnya menjual senjata pada orang kafir di masa perang dan menjual anggur pada pembuat arak. Maka yang demikian ini diharamkan.

Keempat, perbuatan yang kadar kemungkinan mafsadahnya di bawah *ghalabat a-dhan.* Misalnya aqad

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

salam yang dimungkinkan menjadi jalan untuk ke riba. Pada saat menyerahkan tsaman di bawah harga yang sesungguhnya dengan tujuan memperoleh riba. Dalam konteks ini, kemungkinan terjadinya mafsadah sangat besar, meskipun di bawah *ghalabat ad-dhan*. (Abu Zahra: 1994, 442-445).

5. *'Urf*

a. Definisi

Arti 'urf secara harfiyah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Di kalangan masyarakat, urf ini sering disebut sebagai adat.

'Urf secara istilah adalah :

ما تعارفه الناس و ساروا عليه من قول او فعل او ترك

"Sesuatu yang dikenal oleh manusia dan manusia biasa melakukan hal tersebut, baik berupa perkataan, perbuatan atau meninggalkan".

Di antara contoh *'urf yang* bersifat perbuatan adalah adanya saling pengertian di antara manusia tentang jual beli tanpa mengucapkan *shigat*. Sedangkan contoh *'urf yang* bersifat ucapan adalah adanya pengertian tentang kemutlakan lafal *al-walad* atas anak laki-laki bukan perempuan, dan juga tentang *mengitlakkan lafazh al-lahm* yang bermakna daging atas *as-samak* yang bermakna ikan tawar.

Dengan demikian, *'urf* itu mencakup sikap saling pengertian di antara manusia atas perbedaan tingkatan di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antara mereka, baik keumumannya ataupun kekhususannya. Maka 'urf berbeda dengan *ijma'* karena *Ijma'* merupakan tradisi dari kesepakatan para *mujtahidin* secara khusus.

b. Macam-Macam 'Urf

(1) Dilihat dari rusak tidaknya, 'urf dibagi menjadi dua, yaitu 'urf shahih dan 'urf fasid.

Adapun macam-macam 'urf yaitu 'urf sahih dan 'urf fasid (rusak). *'Urf sahih* adalah sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil *syara',* tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib. Seperti adanya saling pengertian di antara manusia tentang kontrak borongan, pembagian maskawin *(mahar)* yang didahulukan dan yang diakhirkan. Begitu juga bahwa istri tidak boleh menyerahkan dirinya kepada suaminya sebelum ia menerima sebagian dari maharnya. Juga tentang sesuatu yang telah diberikan oleh pelamar (calon suami) kepada calon istri, berupa perhiasan, pakaian, atau apa saja, dianggap sebagai hadiah dan bukan merupakan sebagian dari mahar.

Adapun 'urf fasid, yaitu sesuatu.yang telah saling dikenal manusia, tetapi bertentangan dengan *syara',* atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang Wajib. Seperti adanya saling pengertian di antara manusia tentang beberapa perbuatan munkar dalam upacara kelahiran anak juga tentang memakan barang riba dan kontrak judi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(2) Dilihat dari sumbernya, urf dibagi menjadi dua, yaitu ‘urf qauli dan ‘urf amaly.

‘Urf qauli adalah kebiasaan yang berlaku dalam katakata. Contohnya kata lahm (bahasa Arab) berarti daging. Pengertian daging mencakup semua daging misalnya daging ikan, sapi, kambing dan lain sebagainya. Namun, dalam kebiasaan sehari-hari, kata daging tidak berlaju untuk ikan. Dengan demikian, ketika seorang bersumpah: ‚Demi Allah, saya tidak akan makan daging‘, ternyata esoknya makan ikan, maka menurut adat ia tidak melanggar adat.

‘Urf amaly adalah kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan manusia. Misalnya kebiasaan mengambil rokok teman tanpa ucapan meminta dan memberi yang tidak dianggap mencuri adalah contoh ‘urf amaly.

(3) Dilihat dari segi ruang lingkupnya, ‘urf dibagi menjadi dua, yaitu ‘urf yang umum dan ‘urf yang khusus.

Urf umum adalah kebiasaan yang telah umum berlaku di mana-mana hampir seluruh dunia tanpa memandang agama, suku, bangsa, dan Negara. Contohnya adalah menganggukkan kepala pertanda setuju dan menggelengkan kepala pertanda menolak.

’Urf Khusus adalah kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu dan tidak berlaku di tempat atau waktu yang lain Misalnya bagi sebagian masyarakat kata budak adalah bentuk hinaan karena budak adalah hamba sahaya. Tetapi, bagi masyarakat yang lain, kata budak biasa digunakan untuk memanggil anak-anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6.. Syarat Sebelum Kita (Syar'u Man Qablana)

a. Definisi

Wahbah az-Zuhaili mendefinisikan syar'u man qablana sebagai ,hukum-hukum Allah yang disyariatkan kepada umat terdahulu melalui nabi-nabi mereka seperti Nbai Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Dawud dan Nabi Isa`. (Wahbah az-Zuhaili 1999, 212.

Jika Al-Quran atau Sunah yang sahih mengisahkan suatu hukum yang telah disyariatkan pada umat yang dahulu melalui para Rasul, kemudian *nash* tersebut diwajibkan kepada kita sebagaimana diwajibkan kepada mereka, maka tidak diragukan lagi bahwa syariat tersebut ditujukan juga kepada kita. Dengan kata lain, wajib untuk diikuti, seperti firman Allah SWT. dalam surat *Al-Baqarah:* 183,

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ .

Artinya:*"Hai orang-orang yang beriman telah diwajibkan pada kamu semua berpuasa sebagaimana dwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu."* (QS. Al-Baqarah : 183)

Sebaliknya, bila dikisahkan suatu syariat yang telah ditetapkan kepada orang-orang terdahulu, namun hukum tersebut telah dihapus untuk kita, para ulama sepakat bahwa hukum tersebut tidak disyariatkan kepada kita, seperti syariat Nabi Musa bahwa seseorang yang telah berbuat dosa tidak akan diampuni dosanya, kecuali dengan membunuh dirinya. Dan jika ada najis yang menempel pada tubuh, tidak akan suci kecuali dengan memotong anggota badan tersebut, dan lain sebagainya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Kehujahan

Sebagaimana disampaikan bahwa syariat terdahulu yang jelas dalilnya, baik berupa penetapan atau penghapusan telah disepakati para ulama. Namun yang diperselisihkan adalah apabila pada syariat terdahulu tidak terdapat dalil yang menunjukkan bahwa hal itu diwajibkan pada kita sebagaimana diwajibkan pada mereka. Dengan kata lain, apakah dalil tersebut sudah dihapus atau dihilangkan untuk kita? Seperti firman Allah SWT, dalam surat *Al-Maidah* ayat: 32 :

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَٰٓءِيلَ أَنَّهُۥ مَن قَتَلَ نَفْسًۢا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِى ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا

Artinya:*"Oleh karena itu, Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa barang siapa membunuh seorang manusia bukan karena orang itu (membunuh orang lain) atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. "* (QS.Al-Maidah : 32)

Jumhur ulama Hanafiyah, sebagian ulama Malikiyah, dan Syafi'iyah berpendapat bahwa hukum tersebut disyariatkan juga pada kita dan kita berkewajiban mengikuti dan menerapkannya selama hukum tersebut telah diceritakan kepada kita serta tidak terdapat hukum yang *me-nasakh-nya..* Alasannya, mereka menganggap bahwa hal itu termasuk di antara hukum-hukum Tuhan yang telah disyariatkan melalui para RasulNya dan diceritakan kepada kita. Maka orang-orang Mukallaf wajib mengikutinya. Lebih jauh, Ulama Hanafiyah mengambil dalil bahwa yang dinamakan pembunuhan itu adalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umum dan tidak memandang apakah yang dibunuh itu muslim atau kafir dzimmi, laki-laki ataupun perempuan, berdasarkan kemutlakan firman Allah SWT.

النفس بالنفس

Sebagian ulama mengatakan bahwa syariat kita itu *me-nasakh* atau menghapus syariat terdahulu, kecuali apabila dalam syariat terdapat sesuatu yang menetapkannya. Namun, pendapat yang benar adalah pendapat pertama karena syariat kita hanya *me-nasakh* syariat terdahulu yang bertentangan dengan syariat kita saja.

No	Bentuk Syar'u man qablana	Keterangan
1	Nas menetapkan bahwa syari'at tersebut masih kita gunakan	Ulama sepakat menggunakannya.
2	Nas menetapkan menasakh syari'at tersebut	Ulama sepakat tidak menggunakan
3	Nas tidak menetapkan atau menasakhnya	Ulama berselisih: sebagian mengatakan digunakan sebagian mengatakan tidak digunakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Madzhab *Shahaby*

a. Definisi

Menurut Wahbab az-Zuhaili, madzhab Shahabi adalah kumpulan hasil ijtihad dan fatwa yang dihasilkan oleh para sahabat Nabi`. Fatwa tersebut pada ghalibnya terkait dengan hukum yang tidak ada nash al-Qur'an dan alhaditsnya. (Wahbah az-Zuhaili: 1999, 105)

Setelah Rasulullah SAW. wafat, tampillah para sahabat yang telah memiliki ilmu yang dalam dan mengenal fiqih untuk memberikan fatwa kepada umat Islam dan membentuk hukum. Hal itu karena merekalah yang paling lama bergaul dengan Rasulullah SAW. dan telah memahami Al-Quran serta hukum-hukumnya. Dari mereka pulalah keluar fatwa mengenai peristiwa yang bermacam-macam. Para mufti dari kalangan tabi'in dan tabi'it-tabi'in telah memperhatikan periwayatan dan pentakwijan fatwa-fatwa mereka.

Di antara mereka ada yang mengodifikasikannya bersama sunah-sunah Rasul, sehingga fatwa-fatwa mereka dianggap sumber-sumber pembentukan hukum yang disamakan dengan *nash.* Bahkan, seorang *mujtahid* harus mengembalikan suatu permaslahan kepada fatwa mereka sebelum kembali kepada *qiyas,* kecuali kalau hanya pendapat perseorangan yang bersifat *ijtihadi* bukan atas nama umat Islam.

b. Kehujahan

Dari uraian di atas, tidak diragukan lagi bahwa pendapat para sahabat dianggap sebagai *hujjah* bagi umat Islam, terutama dalam hal-hal yang tidak bisa dijangkau akal. Karena pendapat mereka bersumber langsung dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rasulullah SAW, seperti ucapan Aisyah; "Tidaklah berdiam kandungan itu dalam perut ibunya lebih dari dua tahun, menurut kadar ukuran yang dapat mengubah bayangan alat tenun".

Keterangan di atas tidaklah sah untuk dijadikan lapangan *ijtihad* dan pendapat, namun karena sumbernya benar-benar dari Rasulullah SAW. maka dianggap sebagai sunah meskipun pada zahimya merupakan ucapan sahabat.

Pendapat sahabat yang tidak bertentangan dengan sahabat lain bisa dijadikan *hujjah* oleh umat Islam. Hal ini karena kesepakatan mereka terhadap hukum sangat berdekatan dengan zaman Rasulullah SAW.

Mereka juga mengetahui tentang rahasia-rahasia syari'at dan kejadian-kejadian lain yang bersumber dari dalil-dalil yang *qath'i.* Seperti kesepakatan mereka atas pembagian waris untuk nenek yang mendapat bagian seperenam. Ketentuan tersebut wajib diikuti karena, tidak diketahui adanya perselisihan dari Umat Islam.

Adanya perselisihan biasanya terjadi pada ucapan sahabat yang keluar dari pendapatnya sendiri sebelum ada kesepakatan dari sahabat yang lain. Abu Hanifah menyetujui pernyataan tersebut dan berkata, "Apabila saya tidak mendapatkan hukum dalam Al-Quran dan Sunah, saya mengambil pendapat para sahabat yang saya kehendaki dan saya meninggalkan pendapat orang yang tidak saya kehendaki. Namun, saya tidak keluar dari pendapat mereka yang sesuai dengan yang lainnya.

Dengan demikian, Abu Hanifah tidak memandang bahwa pendapat seorang sahabat itu sebagai hujjah karena

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dia bisa mengambil pendapat mereka yang dia kehendaki, namun dia tidak memperkenankan untuk menentang pendapat-pendapat mereka secara keseluruhan. Dia tidak memperkenankan adanya *qiyas* terhadap suatu peristiwa, bahkan dia mengambil cara *nasakh* (menghapus/ menghilangkan) terhadap berbagai pendapat yang terjadi di antara mereka.

Menurut Abu Hanifah, perselisihan antara dua orang sahabat mengenai hukum suatu kejadian sehingga terdapat dua pendapat, bisa dikatakan *ijma'* di antara keduanya. Maka kalau keluar dari pendapat mereka secara keseluruhan berarti telah keluar dari *ijma* mereka.

Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa pendapat orang ter-tentu di kalangan sahabat tidak dipandang sebagai hujjah, bahkan beliau memperkenankan untuk menentang pendapat mereka secara keseluruhan dan melakukan *ijtihad* untlik mengistinbat pendapat lain. Dengan alasan bahwa pendapat mereka adalah pendapat *ijtihadi* secara perseorangan dari orang yang tidak *ma'sum* (tidak terjaga dari dosa).

Selain itu, para sahabat juga dibolehkan menentang sahabat lainnya. Dengan demikian, para *mujtahid* juga dibolehkan menentang pendapat mereka. Maka tidaklah aneh jika Imam Syafi'i melarang untuk menetapkan hukum atau memberi fatwa, kecuali dari Kitab dan Sunnah atau dari pendapat yang disepakati oleh para ulama dan tidak terdapat perselisihan di antara mereka, atau menggunakan *qiyas* pada sebagiannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB VIII
LAFADZ 'AM

Pada bab ini, mulai dibahas tentang al-qawaid al-lughawiyah (Kaidah-kaidah kebahasaan) yang digunakan dalam Ushul Fiqh. Al-Qawaid al-Lughawiyah adalah studi kebahasaan yang fokus pada bagaimana teks-teks itu menjadi formula dalam hukum Islam. Dalam pendapat ulama dahulu, terlihat betapa bahwa kajian teks merupakan yang *sina qua none* dalam hukum Islam.

Meskipun sebagian kalangan mengkritik *hadharat an-nash* (peradaban teks), dalam pandangan penulis, teks-teks ini masih harus digunakan sebagai pilar awal hukum Islam. Sangat naif jika bicara Ushul Fiqh, namun tidak melibatkan teks –misalnya al-Qur'an dan al-Hadits.

Dalam Ushul Fiqh, studi kebahasaan itu meliputi *dalalatun nash*, teks yang jelas dan yang tidak jelas, mafhum mukholafah, lafadz musytarak, lafadz 'am, lafadz khas, lafadz mujmal, muqayyad dan sebagainya. Demikian juga dibahas misalnya amar dan nahi.

Pada bab sebelumnua, penulis telah memaparkan secara global hal-hal yang dimampui oleh seorang mujtahid misalnya tentang sumber-sumber hukum Islam seperti al-Qur'an, al-Hadits, Ijma', Qiyas, istihsan, istishab, 'urf, sad dzari'ah, dan sebagainya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mulai bab ini, penulis memfokuskan pada bagaimana seorang mujtahid mengoperasionalkan secara langsung ijtihad dengan melakukan studi kebahasaan dan studi *maqasidus syari'ah* sekaligus.

Sengaja penulis hanya memfokuskan pada kajian ulama klasik tentang metode istinbat hukum. Besar harapan, pemikiran pembaruan metode istinbat hukum islam di masa sekarang, akan dibahas pada buku yang khusus berkaitan dengan tema tersebut.

A. Definisi

Secara etimologi, *Al 'aam* adalah "Mencakupnya suatu perkara terhadap beberapa hal, baik perkara tersebut berupa lafadz atau bukan". Secara istilah, lafadz 'am adalah lafadz yang maknanya mencakup seluruh satuan-satuan (*al-afrad)* yang sesuai dengan makna lafadz tersebut. (Wahbah az-Zuhaili: *Ushul al-Fiqh al-Islamy, I,* (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), 238.

Sementara itu, Fakhurudin ar-Razi dalam kitabnya al-Mahshul (Jilid II, hal 309, Maktabah Syamilah) mengatakan lafadz 'Am sebagai:

اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد

"Am adalah lafadz yang sejak awal diciptakannya meliputi seluruh makna yang cocok untuk lafadz tersebut".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lafadz contoh ‘am adalah kata *man alqaa* dalam hadist sebuah hadist berikut :

من القي سلاحه فهو امن

Barang siapa yang melempar (meletakkan) pedangnya maka ia aman

Kata *man* disini mencakup seluruh orang yang melempar pedangnya, tanpa pada membatasi pada satu atau beberapa orang tertentu. Jika dibatasi pada beberapa orang, maka yang demikian ini disebut bukan ‘am,

Dari beberapa definisi ini, maka tidak termasuk lafadz ‘a adalah beberapa lafadz berikut :

(1) Lafadz Mutlaq, yaitu lafadz yang menunjukkan atas hakikat dengan tanpa mencakup terhadap semua partikular- partikularnya dalam satu waktu atau bersamaan, tapi cakupannya secara bergantian.

(2) Lafadz dalam bentuk nakirah dalam kalimat itsbat (positif), baik mufrod, mutsanna maupun jamak. Nakirah adalah lafadz yang menunjuk atas satu dan beberapa makna yang tidak tertentu. (Wahbah az-Zuhaili : I, 2005, 205).

(3) Lafadz ada (bilangan) seperti sepuluh, lima, dan sebagainya

(4) Makna yang tidak cocok dengan lafadz ‘am. Sebagaimana misal, jika lafadz “man” tidak mencakup makhluk yang tidak berakal.

(5) Lafadz musytarak tidak termasuk lafadz ‘am.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Bentuk Lafadz 'Am

Sementara itu, hasil penelitian terhadap kosa kata dalam bahasa arab menunjukkan bahwa lafal-lafal yang dibuat secara bahasa untuk makna umum dan mencakup keseluruhan satuannya adalah :

1. Lafal "Kull" dan "Jami'". Contoh:

   كل راع مسئول عن راعييته

   Setiap pemimpin itu bertanggung jawa atas apa yang dipimpinnya.

   خلق لكم ما في الارض جميعا

   Dijadikan untuk semua yang ada dibumi.

2. Lafal yang *mufrad* (tunggal) dima'rifatkan dengan "Al" *al-jinsiyah.* Contoh:

   الزانية و الزاني

   Wanita dan laki-laki yang berzina

   السارق و السارقة

   Pencuri laki-laki dan wanita

3. Jama' (plural) yang dima'rifatkan dengan "Al" al jinsiyah. Contoh:

   والمطلقات يتربصن

   Wanita-wanita yang ditalak itu hendaklah menahan diri…

   والمحصنات من التساء

   Wanita-wanita yang bersuami, berzina.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Dan jama' yang dima'rifatkan dengan *idhafah,* misalnya:

   حرمت عليكم امهاتكم

   Diharamkan atas kamu ibumu.

5. Isim maushul (kata sambung). Contoh:

   والذين يرمون المحصنات

   Dan orang-orang yang menuduh wanita baik-baik (berbuat zina)

6. Isim syarat contoh:

   من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مومنة

   Dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah, (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman.

7. Isim *nakirah* (umum) yang dinafi'kan. Contoh:

   لا ضرر ولا ضرار

   Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain

Setiap lafal tersebut menurut bahasa benar-benar dibuat untuk menunjukkan tercakupnya seluruh satuannya. Apabila lafal itu digunakan pada selain makna mencakup ini, maka penggunaan itu adalah secara majaz yang harus ada alas an untuk itu dan untuk berpaling dari arti yang sebenarnya.

C. Macam-macam Lafadz 'A*m*

Dari penelitian terhadap nash menunjukkan bahwa *al'aam* terbagi menjadi tiga macam:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(1) *al'am* yang dimaksudkan adalah umum secara pasti. Yaitu, *al'aam* yang disertai alasan yang dapat menghilangkan kemungkinan *takhshish,* seperti *al'aam* dalam firman Allah Swt:

۞ وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي ٱلۡأَرۡضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزۡقُهَا وَيَعۡلَمُ مُسۡتَقَرَّهَا وَمُسۡتَوۡدَعَهَاۚ كُلّٞ فِي كِتَٰبٖ مُّبِينٖ ٦

Dan tidak ada satu binatang meleta pun di bumi melainkan Allahlah yang memberi rezekinya. (QS. Huud: 6)

(2) *al'am* yang dimaksudkan adalah khusus secara pasti. Yatiu, *al'aam* yang disertai alasan yang dapat menghilangkan ketetapannya atas makna umum dan menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah sebagian satuannya, seperti firman Allah Swt:

وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبَيۡتِ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَيۡهِ سَبِيلٗاۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلۡعَٰلَمِينَ ٩٧

Mengerjakan haji ke Baitullah adalah kewajiban manusia terhadap Allah. (QS. Ali Imran: 97)

Manusia dalam nash ini aalah umum tetapi yang dimaksud adalah khusus mukallaf, karena akal dapat mengecualikan anak kecil dan orang gila.

(3) *al'am* yang di*takhshish*. Yaitu, *al'am* yang mutlak, tidak disertai dengan alasan yang meniadakan petunjuknya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atas umum. Seperti kebanyakan nash yang mengandung lafal yang umum, mutlak dari alasan bersifat lafal, akal, atau adat yang dapat menentukan umum atau khusus. Lafal ini adalah umum lahirnya, sampai ada dalil yang mengkhususkannya. Seperti dalam firman Allah Swt:

والمطلقات يتربصن

Wanita-wanita yang ditalak itu menahan diri

Dalam membedakan antara *al'aam* yang bermaksud khusus dan *al'aam* yang dikhususkan, Imam Asy Syaukani berkata: *al'aam* yang bermaksud khusus adalah *al'aam* yang ketika diucapkan disertai dengan alasan yang menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah khusus, bukan umum. Seperti kebanyakan khithab pembebanan. Maksud *al'aam* dalam *khithab* itu adalah khusus bagi orang-orang yang disebut mukallaf, karena secara akal mengeluarkan orang-orang yang bukan mukallaf.

D. Dalalah *'Am*

Para ulama' ushul bersepakat bahwa setiap lafal umum adalah dibuat secara bahasa untuk mencakup seluruh satuan yang ada didalamnya. Ini berbeda dengan keumuman lafadz mutlak yang hanya bersifat mewakili. Ulama ushuli juga bersepakat bahwa lafal 'am itu ketika digunakan pada nash syara' dapat menunjukkan hukum yang ditetapkan untuk setiap satuan yang ada didalamnya kecuali jika ada dalil yang menunjukkan kekhususan hukum pada sebagian satuannnya.

Ulama hanya berbeda pendapat pada dalalah 'am sesudah ditakhsis. Ulama Syafi'iyah misalnya berpendapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa ‘am itu dlanni dalalahnya baik sebelum atau sesudah ditakhsis. Oleh karena itu, dalam pandangan mereka, bisa ditakhsis dengan dalil yang dlanni. Bagi Syafi’iyah, lafadz ‘am itu hampir semuanya ditakhsis. Sangat jarang lafadz ‘am yang berlaku dengan keumumannya. Di sinilah, makanya menurut Wahab Khalaf, keumuman ‘am bersifat dlanni.

Berbeda dengan Syafi’iyah, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa dalalah ‘am bersifat qath’i. Dengan demikian, penunjukan lafadz ‘am adalah qath’I dalalahnya atas semua keumumannya. Jika ia ditakhsis, maka yang tersisa dalam lafadz ‘am itu baru bersifat dlanni dalalahnya. Oleh karena itu, sebelum ditakhsis, lafadz ‘am ini tidak dapat ditakhsis dengan dalil yang dlanni. Karena dalil yang dlanni tidak dapat mentakhsis dalil yang qath’i.

Sesungguhnya, perbedaan pendapat keduanya hanya bersifat lafdzi saja. Dengan demikian, tidak ada perbedaan yang mendasar dari segi pengamalan dalam teks.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IX
LAFADZ KHAS

A. Definisi

Lafadz al-Khas adalah lafadz yang dibentuk untuk menunjukkan satu makna yang hanya memiliki satu referen (fardu) seperti isim-isim alam. Lafad Umar, dan Zaid adalah beberapa fardu yang terbatas. Termasuk lafadz khas adalah lafadz yang dibentuk untuk menunjukkan beberapa satuan arti yang terbatas seperti isim adad (bilangan) dan lafadz yang dibentuk untuk menunjukkan jenis.

Contohnya adalah lafadz "asyaratu masakina" dalam firman Allah SWT :

لَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغۡوِ فِيٓ أَيۡمَٰنِكُمۡ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ ٱلۡأَيۡمَٰنَۖ فَكَفَّٰرَتُهُۥٓ إِطۡعَامُ عَشَرَةِ مَسَٰكِينَ مِنۡ أَوۡسَطِ مَا تُطۡعِمُونَ أَهۡلِيكُمۡ أَوۡ كِسۡوَتُهُمۡ أَوۡ تَحۡرِيرُ رَقَبَةٖۖ

Maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi Makan sepuluh orang miskin (Al-Maidah:89)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lafadz asyrah dalam ayat ini adalah lafadz khas karena memimlki beberapa referen yang terbatas, yaitu sesuatu yang berjumlah sepuluh.

Demikian juga lafadz "ishbiru, shabiru, rabithu dan ittaqu" dalam firman Allah SWT.

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱصۡبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٢٠٠

Lafadz "ishbiru, shabiru, rabithu dan ittaqu" adalah lafadz khas karena menggunakan redaksi amr, sementara amar menunjukkan pada makna "tuntutan mengerjakan sesuatu" yang memiliki satu referen, yaitu *al-wujub.*

Demikian juga sabda Nabi Muhammad SAW:

في كل اربعين شاة شاة

Setiap empat puluh ekor kambing wajib dikeluarkan zakatnya seekor kambing

Kata "arbaina syatan" adalah lafadz khas yang memilki referen terbatas, yaitu empat puluh ekor kambing.

B. Dalalah Lafadz Khas

Para ulama sepakat bahwa penunjukan (dalalah) lafadz khas pada maknanya adalah bersifat qath'i (tegas dan pasti) selama tidak ada dalil lain yang dapat memalingkan dari makna hakikatnya. Arti qath'i di sini-menurut imam nahei adalah secara tekstual tidak ada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemungkinan untuk dipalingkan dari makna aslinya, meski tidak bersifat mutlak.

Misalnya kata "fashiyamu tsalatsati ayyamin" menunjukkan bilangan yang maknanya pasti dan secara tekstual tidak ada kemungkinan untuk diarahkan pada arti selain tiga hari. Karena lafadz tersebut adalah kata al-khas yang tidak bisa dipalingkan maknanya ke makna yang lain. Demikian lafadz "fakaffaratuhu ith'amu asyarati" adalah lafadz khas yang tidak dapat dipalingkan maknanya pada arti yang lain.

C. Macam-Macam Lafadz Khas

Berikut ini beberapa bentuk lafadz khas, yaitu mutlak, muqayad, amar dan nahi yang disepakati jumhur ulama sebagai berikut :

1. Lafadz mutlak

(a) Definisi

Lafadz mutlak adalah lafadz khas yang menunjukkan pada satu makna yang umum atau menunjukkan atas satuan-satuan makna secara umum tanpa dibatasi dengan sifat-sifat tertentu. Contohnya rajulun-rijalun, kitabu-kutubun. Lafadz-lafadz ini menunjuk pada satu makna umum dan satuan-satuan makna yang tertentu tanpa diqayidi dengan sifat-sifat tertentu. (Wahbab az-Zuhaili: Ushul Fiqh al-Islami, I, (Beirut: Dar al-Fikr, tt),

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(b) Kehujahan

Dalam kaidah ushul fiqh, lafadz mutlak wajib diamalkan sebagimana kemutlakannya selama tidak terdapat dalil yang mengqayyidinya. Contoh :

وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ ٱلْأَيْمَـٰنَ ۖ فَكَفَّرَتُهُۥٓ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَٰكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ

"...Tetai Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kafarat (melanggar) sumpah itu , ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan pada keluargamu atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekaan budak (QS. Al-Maidah: 89).

Lafadz *raqabah* dalam ayat ini adalah ayat yang mutlak, sebab tidak diqayyidi dengan sifat tertentu. Sebab itulah, maka kafarat sumpah menurut sebagian ulama boleh memerdekaan budak baik muslim maupun non muslim, laki-laki maupun perempuan karena memang tidak ada qayidnya.

Lafadz mutlaq juga bisa dilihat dalam hadist berikut ini :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Tidak ada nikah (tidak sah) kecuali dengan adanya wali".

Kata "waliyyin" di sini adalah lafadz mutlak, tidak diqayyidi sifat adil misalnya atau sifat-sifat yang lain. Oleh karena itu kehadiran seorang wali dalam perkawinan baik wali itu fasiq atau adil. Sebab hadits ini menggunakan redaksi mutlak.

Adapun lafadz mutlak yang telah diqayyidi, maka qayid ini berlaku sebagaimana firman Allah SWT:

مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِي بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍۗ

Sesudah wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (QS. An-Nisa': 11)

Kata *al-wasiyyah,* adalah mutlak dan dibatasi dengan hadist yang menunjukkan bahwa tidak boleh berwasiat lebih dari sepertiga harta waris. Maka maksud ayat adalah wasiat yang dalam batas sepertiga harta tinggalan.

2. Lafadz Muqayyad

(a) Definisi

Al-Muqayyad adalah lafadz khas yang menunjukkan pada satu makna yang umum yang dibatasi dengan sifat tertentu. Atau lafadz yang menunjukkan atas madlul (makna) tertentu seperti lafadz imraatun 'afifatun (perempuan yang terpelihara), rijalun mu'minun (lak-laki yang mukmin) dan sebagainya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(b) Kehujahan

Lafadz muqayyad wajib diamalkan sebagaimana kemuqayyadannya selama belum ada dalil yang menjelaskan bahwa sifat yang melekat tersebut terabaikan (ilgha'). Seperti firman Allah Swt:

فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ شَهۡرَيۡنِ مُتَتَابِعَيۡنِ مِن قَبۡلِ أَن يَتَمَآسَّاۚ

"Barang siapa tidak mendapatkan (budak), maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur...". (QS. Al-Mujadilah: 4)

Lafadz syahrain dalam ayat ini diberi qayid mutatabiani. Selama belum ada dalil yang menghlangkan qayid tersebut, maka harus diamalkan sebagai lafadz muqayyad. Oleh karena itu, tidak cukup berpuasa dua bulan yang terpisah, tetapi dia wajib berpuasa dua bulan berturut-turut.

Sedang, qayid yang diabaikan adalah firman Allah Swt:

وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِي دَخَلۡتُم بِهِنَّ

"...Dan anak-anak istrimu yang ada dalam pemeliharaanmu, dari istri yang telah kau campuri". (QS. An-Nisa: 23).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam ayat tersebut, ada dua qayid. Pertama, *allati fi hujurikum*. Kedua, *allati dakhaltum bihinna*. Dari kedua qayid tersebut, yang dipakai hanya qayid yang kedua karena

qayid yang pertama disebut hanya merupakan 'urf yang berlaku saat itu. Sehingga qayid pertama diabaikan. Oleh sebab itu, walaupun anak tiri tidak dalam asuhan, namun ibunya sudah disenggamai, maka anak itu tetap haram dinikahi.

Contoh lain adalah qayid adl'afan mudlafaatan dalam ayat berikut:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُواْ ٱلرِّبَوٰٓاْ أَضۡعَٰفٗا مُّضَٰعَفَةٗ

Sifat *adl'afan mudla'afatan* dalam ayat ini tidak dapat diamalkan karena sifat itu hadir untuk menjelaskan fenomena riba bangsa Arab yang sangat mencekik. Seandainya sifat ini wajib diamalkan, maka hanya riba yang berlipat ganda yang diharamkan, sedang riba yang kecil tidak diharamkan. Ini adalah pemahaman yang salah.

(c) Pertentangan Mutlaq dan Mutlaq

Jika ada pertentangan antara *mutlaq* dan *muqayyad*, mana yang harus dimenangkan ?

Setidaknya, ada beberapa opsi pertentangn lafadz mutlak dan muqayad sebagaimana berikut:

No	*Mutlak* dan *Muqayyad*	Sebab	Hukum	Solusi
1	Idem	Sama	Sama	Mutlak dibawa Muqayad

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2	Idem	Sama	Tidak Sama	Mutlak dibawa ke mutlak Muqayad dibawa ke muqayyad
3	Idem	Tidak sama	Sama	Mutlak dibawa ke mutlak Muqayad dibawa ke muqayyad
4	Idem	Tidak sama	Tidak sama	Mutlak dibawa ke mutlak Muqayad dibawa ke muqayyad

Pertama, mutlak dan muqayad mempunyai sebab dan hukum sama, maka mutlak diarahkan pada makna muqayadnya. Misalnya adalah firman Allah SWT. dalam Qur'an Surat Al-Maidah:

حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحۡمُ ٱلۡخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيۡرِ ٱللَّهِ بِهِۦ

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi….(QS. Al-Maidah; 3)

Ad-Dam (darah) dalam ayat ini bebas dari batasan Firman Allah SWT Al-An'am:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

قُل لَّآ أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطۡعَمُهُۥٓ إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيۡتَةً أَوۡ دَمٗا مَّسۡفُوحًا أَوۡ لَحۡمَ خِنزِيرٖ فَإِنَّهُۥ رِجۡسٌ أَوۡ فِسۡقًا أُهِلَّ لِغَيۡرِ ٱللَّهِ بِهِۦۚ

Katakanlah: "Tidaklah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memaikainya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi. (QS. Al-An'am: 145)

Jadi yang dimaksud dengan kata *Dam* "darah" pada surat Al-Maidah diatas adalah darah yang mengalir yang ditetapkan dalam surat Al-An'am. Karena hukum pada kedua ayat ini adalah sama, yaitu darah. Jika darah yang diharamkan itu adalah darah yang mutlak, maka batasan "yang mengalir" tidak ada gunanya.

Kedua, jika dua nash itu berbeda hukumnya tetapi sama sebabnya. Contoh dua nash yang berbeda hukumnya tetapi sama dalam sebabnya adalah firman Allah SWT:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ وَأَيۡدِيَكُمۡ إِلَى ٱلۡمَرَافِقِ وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِكُمۡ وَأَرۡجُلَكُمۡ إِلَى ٱلۡكَعۡبَيۡنِۚ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan kedua tanganmu sampai dengan siku…(QS. Al-Maidah: 6).

Dan firman Allah SWT:

وَإِن كُنتُم مَّرۡضَىٰٓ أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوۡ جَآءَ أَحَدٞ مِّنكُم مِّنَ ٱلۡغَآئِطِ أَوۡ لَٰمَسۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمۡ تَجِدُواْ مَآءٗ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدٗا طَيِّبٗا فَٱمۡسَحُواْ بِوُجُوهِكُمۡ وَأَيۡدِيكُم مِّنۡهُۚ مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجۡعَلَ عَلَيۡكُم مِّنۡ حَرَجٖ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمۡ وَلِيُتِمَّ نِعۡمَتَهُۥ عَلَيۡكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ ٦

"Maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci), sapulah mukamu dan tanganmu". (QS. An-Nisa':43)

"Sebab" yang terdapat dalam kedua ayat tersebut adalah satu, yaitu bersuci untuk mendirikan shalat."Hukum" pada ayat pertama adalah kewajiban membasuh, sedangkan pada ayat kedua adalah kewajiban mengusap.

Ketiga, jika hukum sama, sebab berbeda, maka masing-masing diperlakukan dengan mutlaqnya dan muqayyadnya. Firman Allah SWT tentang kesaksian dalam akad utang piutang:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡۖ فَإِن لَّمۡ يَكُونَا رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٞ وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحۡدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحۡدَىٰهُمَا ٱلۡأُخۡرَىٰۚ وَلَا يَأۡبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْۚ

Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang laki-laki (diantaramu). (QS. Al-Baqarah:282).

Dan firman Allah tentang kesaksian dalam akad merujuk (istri):

وَأَشۡهِدُواْ ذَوَيۡ عَدۡلٖ مِّنكُمۡ وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَٰدَةَ لِلَّهِۚ

Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu. (QS. At-Thalaq: 2)

Dalam dua ayat yang pertama, "hukum" adalah sama, yaitu kewajiban memerdekakan hamba sahaya. Sedangkan "sebab" kewajiban itu berbeda: pertama, pembunuhan karena tidak sengaja dan kedua, keinginan orang yang berzihar untuk merujuk istrinya.

Dalam dua ayat yang kedua, "hukum" adalah sama, yaitu wajib mempersaksikan dengan dua orang saksi. Sedangkan "sebab" kewajiban itu berbeda: pertama ialah utang piutang dan kedua, ialah merujuk istri yang telah dizihar.

Keempat, hukum dan sebab berbeda. Dalam keadaan ini, masing-masing diperlakukan sesuai dengan keadaannya (mutlak atau muqayad). Seperti ayat:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓاْ أَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلًا مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

Artinya: "Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya..."(QS. Al-Maidah: 38).

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ

"Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu sekalian hendak mendirikan sholat, basuhlah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian sampai siku-siku". (QS. Al-Maidah: 6).

Hukum dalam ayat pertama adalah potong tangan, dan sebabnya adalah pencurian. Sedang hukum pada ayat kedua adalah wudlu dan sebabnya adalah hendak melakukan sholat. Oleh karena itu, lafadz aidiyakum pada ayat pertama, tidak diqayidi dengan marafiq (siku-siku) yang terdapat dalam ayat kedua.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Lafadz Amar

(a) Definisi

Lafadz amar adalah :

استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه علي سبيل الوجوب

Artinya: "Menurut adanya perbuatan dengan perkataan pada orang yang ada dibawahnya atas jalan wajib". (Ad-Dimyathi: *Hasyiyah Dimyathi,* 9)

Contoh lafadz amar adalah firman Allah SWT:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ

Apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. (QS. Al-Baqarah: 282).

Atau berarti *tahdiid* (menakut-nakuti) dalam firman Alla SWT:

اعملوا ماشئتم

Berbuatlah apa yang kamu ingini,

Atau berarti *ta'jiiz* (melemahkan) dalam firman Allah:

وَإِن كُنتُمۡ فِي رَيۡبٖ مِّمَّا نَزَّلۡنَا عَلَىٰ عَبۡدِنَا فَأۡتُواْ بِسُورَةٖ مِّن مِّثۡلِهِۦ

Buatlah satu surat (saja) yang semisal al-qur'an. (QS. Al-Baqarah:23)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(b) Dalalah Amar

Pada dasarnya, amar itu menunjukan arti wajib. Namun juga bisa berarti sunah, mubah, tahdid, irsyad, izin, ta'bid, ikram,taskhir, takwin, ta'jiz, jhannah, taswiyah, doa, tamanni, khabar, in'am, ta;ajub, takdzib dan sebagainya. (Lihat: Zakaria al-Anshari: *Ghayatul Wushul, tt, 64*).

Walhasil, makna asalnya amar adalah wajib. Jika ada amar yang memiliki arti yang lain, seperti sunnah, tahdid, mubah, dan lain-lain, maka yang demikian ini ada karena ada *qarinahnya.*

Sebagian ulama yang lain, mengatakan bahwa amar itu memiliki arti musytarak. Dengan kata lain, amar menunjuk pada beberapa makna yaitu wajib, sunah, salah satunya adalah dengan mendapati qarinah. Tidak heran jika perbedaan ulama-salah satunya-beramal dan kemustrakan amar: apakah itu makna wajib, sunah mubah atau hanya sekedar al-irsyad.

(c) Kaidah-kaidah Yang Berkaitan dengan 'Amr

a. الاصل في الامر لا يقتضي التكرار

Artinya: "Perintah itu pada dasarnya tidak menghendaki pengulangan"

Maksud kaidah ini adalah bahwa suatu perintah jika telah dilakukan, maka sesungguhnya tidak perlu diulang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kembali. Contohnya adalah kewajiban haji yang wajib dilakukan sekali seumur hidup.

b. الاصل في الامر لا يقتضي الفور

Artinya: Perintah itu pada asalnya tidak menunjukkan segera.

Kaidah berari bahwa suatu perintah pada dasarnya tidak harus dilakukan dengan segera. Demikian ini karena pelaksanaan perintah bukan terletak pada kesegeraannya, tapi berdasarkan pada kesiapan dan kesempurnaan untuk melaksanakan perintah tersebut. Misalnya perintah melaksakan haji menunggu kesiapan untuk melakukan perintah tersebut.

c. الامر بالشيء امر بوسائله

Artinya: Memerintahkan sesuatu berarti memerintahkan mediumnya (alat).

Maksud kaidah di atas ialah bahwa hukum medium atau alat sama dengan hukum sesuatu yang di perintahkan. Contoh seorang di perintahkan untuk naik ke loteng. Untuk naik ke loteng di perlukan tangga, maka hukum keberadaan tanghga sama dengan hukum naik ke loteng sebab tanpa tangga seseorang tidak dapat naik ke loteng.

d. الامر بالشيء نهي عن ضده

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Perintah dengan sesuatu berarti melarang kebalikannya".

Maksud kaidah ini adalah jika ada sebuah perintah berarti dilarang untuk mengerjakan lawannya. Contoh perintah untuk menikah berarti melarang untuk melakukan kebaikan. Yaitu tidak nikah.

e. الامر بعد النهي يفيد الاباحة

Artinya: Perintah yang jatuh setelah larangan itu memberi faidah kebolehan"

Maksud kaidah diatas ialah jika kita di perintahkan untyuki mengerjakan sesuatu padahal sebelumnya ada larangan untuk melakukannya, Contoh adalah ziarah kubur. Sebelum ada perintah ziarah kubur boleh berdasarkan hadist nabi: artinya dahulu kala (Nabi) melarang kalian untuk ziarah kubur sekarang berziarahlah kuburlah kamu." (H.R.Muslim).

4. Lafadz Nahi (Larangan)

(a) Definisi

Lafadz nahi adalah

استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه علي سبيل الوجوب

Artinya: "Menuntut adanya meninggalkan perbuatan dengan perkataan pada orang yang ada dibawahnya atas jalan wajib". (Ad-Dimyathi: *Hasyiyah Dimyathi, 10*).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(b) Dalalah Nahi

Pada dasarnya, nahi itu menunjukkan arti haram.

وَلَا تَنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤۡمِنَّۚ

Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. (QS. Al-Baqarah :221)

Ayat ini memberikan pengertian: haram bagi seorang laki-laki muslim mengawini wanita musyrik. Ini diambil dari nahi dalam ayat tersebut.

Demikian juga, Firman Allah Swt:

ۖ وَلَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَأۡخُذُواْ مِمَّآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ شَيۡـٔٗا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۖ

Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka. (QS. Al-Baqarah: 229).

Ayat ini memberikan pengertian bahwa hukumnya haram mengambil ganti rugi dari istri yang telah ditalak. Sementara, bentuk nahi itu, menurut bahasa adalah dibuat untuk menunjukkan keharaman.

Namun nahi juga bisa berarti makruh, irsyad, doa, menjelaskan akibat, taqlil, ihtiqar,m putus asa, dan lain sebagainya. (Lihat: Zakaria al-Anshari: *Ghayatul Wushul*, tt, 67). Arti lain ini didapati ketika terdapat alasan yang dapat membelokkan makna hakiki kepada makna majazi maka pemahamannya adalah menurut petunjuk alasan tersebut. Misalnya yang berarti makruh, dalam firman-Nya:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَسۡـَٔلُواْ عَنۡ أَشۡيَآءَ إِن تُبۡدَ لَكُمۡ تَسُؤۡكُمۡ وَإِن تَسۡـَٔلُواْ عَنۡهَا حِينَ يُنَزَّلُ ٱلۡقُرۡءَانُ تُبۡدَ لَكُمۡ عَفَا ٱللَّهُ عَنۡهَا ۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٞ ١٠١

Janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepdamu, niscaya menyusahkan kamu. (QS. Al-Maidah:101)

Para ulama sepakat, bahwa hukum bertanya sesuatu yang malah memberatkan bukan haram, melainkan makruh. Ini terkait dengan qarinah yang dijumpai di akhir ayat.

(c) Kaidah-kaidah Yang berkaitan dengan Nahi

a. النهي بالشيء امر عن ضده

Artinya: "Larangan terhadap sesuatu berarti perintah kebalikannya".

Maksud kaidah diatas jika seseorang di larang untuk mengerjakan sesuatu berarti, secara tidak langsung di perintahkan untuk mengerjakan kebalikannya. Contoh dilarang minum khamar karena khamar akan merusak akal dan kesehatan. Dalam firman Allah SWT:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٩٠

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (Q.S. al-Maidah: 90).

Adanya larangan minum khamar sebagaimana ditegaskan oleh ayat diatas berarti secara tidak langsung kita dianjurkan untuk mengkonsumsi minuman yang membuat akal dan tubuh kita menjadi sehat seperti minum susu, air putih, dan madu.

b.الاصل في النهي لا يقتضي الفساد

Artinya: "Pada asalnya nahi itu akan mengakibatkan kerusakan secara mutlak."

Kaidah ini mengandung makna bahwa mengapa sesuatu itu dilarang untuk dikerjakan. Karena konsekuensinya jika itu dilarang akan menimbulkan kerusakan dan bahaya yang akan menimpa orang yang melakukannya dan juga orang lain.

Contohnya adalah Allah dengan tegas melarang merusak alam ini seperti menebang pohon hutan secara sembarang. Jika penebangan pohon sembarangan, maka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan mengakibatkan kebanjiran yang akan membawa malapetaka bagi makhluk hidup yang ada di alam ini.

c. الاصل في النهي لا يقتضي التكرار

Artinya: "Pada asalnya nahi itu menghendaki adanya pengulangan sepanjang masa".

Kaidah ini mengandung makna bahwa sebuah larangan itu sifatnya berkelanjutan. Artinya larangan itu harus ditinggalkan selama-lamanya tidak terikat oleh "uh", "ah", kepada kedua orang tua seperti juga larangan berzina. Semua larangan ini harus ditinggalkan selama-lamanya tanpa mengenal waktu dan tempat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB X
LAFADZ HAKIKAT DAN MAJAZ

A. Lafadz Hakikat

1. Definisi

Lafadz itu juga terbagi menjadi dua. Yaitu ada yang hakikat dan ada yang majaz. Lafadz hakikat adalah lafadz yang digunakan sesuai dengan penggunaan pertama kali , artinya atas penggunakan bahasa pertama kalinya.

Menurut istilah ahli ushul, hakikat adalah penggunakan sebuah kata untuk makna asalnya. Sebagian ulama Ushul, mendifinisikan hakikat dengan "sebuah kata yang menunjukkan makna asal tertentu". (Wahbah az-Zuhaili: *Ushul Fqih al-islami*, I, 283).

Pertanyaannya, bagaimana cara mengetahui makna asal? Yakni dengan kembali pada sima'i dari orang arab, mana yang makna asal dan mana yang tidak. Dengan demikian, makna asal dan mana yang tidak. Dengan demikian, makna asal tidak bisa diambil karena seringnya digunakan dalam komunitas tertentu. Atau juga karena ada kemiripan tertentu.

2. Macam-Macam Lafadz Hakikat

Menurut para ulama ushul fiqh, lafadz hakikat terbagi menjadi tiga, yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertama, *hakikat syar'iyyah,* yaitu lafadz yang diletakkan oleh syari' seperti sholat untuk arti ibadah yang ditentukan dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Ini yang juga disebut dengan *syar'an.*

Kedua, *hakikat lughawiyah,* yaitu lafadz yang diletakkan oleh ahli bahasa seperti kata harimau untuk binatang buang. Ini yang sering disebut dengan '*lughatan.* Demikian juga kata sholat yang arti hakikat lughawinya adalah do'a.

Ketiga, *hakikat 'urfiyah*, yaitu lafadz yang diletakkan oleh ahli urf seperti dabah untuk arti binatang berkaki empat. Ini yang sering disebut dengan *'urfan.* (Muhammad al-Maliki: al-Qawa'id al-Asaiyah: 20).

Demikian juga, penggunaan kata pada makna yang telh dikenal oleh komunitas atau golongan tertentu sehingga makna tersebut dikenal sebagai makna asal. Misalnya kata rafa', nasab dan jer oleh kalangan ulama nahwu diberi makna tanda I'rab, padahal secara bahasa makna rafa' bukan tanda i'rab. (Imam Nahei: 2010, 224).

B. Majaz

1. Definisi

Majaz adalah lafadz yang digunakan untuk arti kedua kalinya yang bersifat majazi karena ada hubungan diantara keduanya. Atau juga lafadz yang digunakan secara bahasa, 'urf atau syar'i untuk makna yang kedua, dengan meninggalkan makna yang pertama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Macam-Macam Majaz

Ada beberapa bentuk majaz misalnya majaz pengurangan seperti

واسال القرية

Lafadz ini menyimpan arti "ahlu" yang berarti penduduk. Karena tidak bias kita artikan tanyalalah pada desa. Namun, kita pasti bertanya pada penduduk desa. Oleh karena itu, ini dikatakan sebagai *majaz bin naqshi.*

Majaz yang lain adalah majaz biziyadah. Seperti ayat:

لَيۡسَ كَمِثۡلِهِۦ شَيۡءٞۖ

Dalam ayat ini, kaf yang ada pada lafadz كَمِثۡلِهِۦ adalah ziyadah. Seandainya tidak ziyadah, maka artinya bias "Laisa mislumistlihi sya'iun". Dan pemahamannya ini menafikan perumpamaan dan ini adalah sesuatu yang muha;. Karena itu, ayat ini dipahami sebagai majaz biziyadah.

Majaz yang lain adalah majaz bin naqli seperti firman Allah Swt:

أَوۡ جَآءَ أَحَدٞ مِّنكُم مِّنَ ٱلۡغَآئِطِ

Lafadz ghaith dinuqil dari arti hakikinya yaitu tempat untuk menampung kotoran manusia. Akhirnya, kotoran manusia diartikan dengan ghaith yang merupakan tempat pembuangan yang sudah melaziminya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain itu, ada majaz bil isti'arati. Seperti ayat

فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ

Yuridu an yanqadla itu adalah isti'arah dari kata kecondongan tembok yang mau roboh. Demikian ini dibasa dalam bab balaghah.

C. Keterkaitan Hakikat dan Majaz

Dua kata yang berbeda, yaitu hakikat dan majaz, sesungguhnya dijalin oleh dua hal berikut:

Pertama, *alaqah.* Alaqah adalah keterkaitan antara makna asal dengan makna kedua. Adanya alaqah merupakan syarat penggunaan makna kedua diabsahkan. Ada beberapa 'alaqah yang menghubungkan makna asal dengan makna kedua, yaitu :

(1) Sababiyah atau sebab akibat. Misalnya dalam Qs.An-Nisa: 29, Allah SWT berfirman: "Hai orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil". Kata "memakan" yang dimaksud adalah mengambil karena "memakan" adalah akibat darui mengambil sesuatu.

(2) Musyabahah adalah keserupaan, kemiripan, atau persamaan, baik itu fisik atau sifat. Tidak semua kemiripan dapat dijadikan 'alaqah. Namun hanya kemiripan yang jelas dan dikenal publik yang bisa jadi alaqah. Sebagai misal, istilah singa untuk orang gagah berani. Sudah jaman dikenal bahwa singa memiliki sifat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berani. Kata singa tidak bisa digunakan untuk orang bodoh, karena sifat ini tidak dikenal manusia.

(3) Kontradiksi yaitu penggunaan kata untuk makna yang sebaliknya dengan makna asal. Misalnya".....makna berilah mereka kabar gembira dengan adzab yang pedih".(QS.Ali Imron: 21).

(4) Juziyyadah adalah penggunaan kata yang bermakna umum, tapi yang dimaksudkan adalah sebagian maknanya. Misalnya:

يَجْعَلُونَ أَصَٰبِعَهُمْ فِيٓ ءَاذَانِهِم مِّنَ ٱلصَّوَٰعِقِ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ ۚ وَٱللَّهُ مُحِيطٌۢ بِٱلْكَٰفِرِينَ ﴿١٩﴾

Artinya: Mereka menyumbat telinganya dengan jari-jarinya karena mendengar suara petir, sebab takut akan mati (QS.Al-Baqarah: 19).

Kata "asabiahum" bukan berarti seluruh jarinya, tapi ujung jarinya yang merupakan bagian dari jari.

(5) Masa depan. Yaitu penggunaan kata untuk sesuatu yang akan terjadi. Misalnya perktaan orang:

Zaid memeras khamar. Yang dimaksud adalah Zaid memeras anggur kemudian menjadi khamar.

(6) Keterkaitan masa lalu. Yaitu pemakaian kata bukan untuk makna asalnya melainkan digunakan untuk makna baru yangb merupakan kejadian setelah makna pertama selesai.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَءَاتُواْ ٱلۡيَتَٰمَىٰٓ أَمۡوَٰلَهُمۡۖ

"Dan berikanlah para anak yatim (yang sudah baligh) untuk mereka...." (QS.An-Nisa':2).

Yang dimaksud ayat ini bukanlah anak yatim, tetapi anak yang sudah selesai dari masa anak yatimnya. Sebab, status yatim hanya diberikan pada mereka yang belum baligh tidak boleh menggunakan hartanya. (Wahbah az-Zuhaili, Ushul al-Fiqh al-Islamy, I, 287; Badrudin al-Zarkasyi, *al-bahru al-Muhith,* Jilid II, 410).

Kedua, qarinah. Qarinah adalah hal-hal yang diberikan pembicara sebagai tanda bahwa yang dimaksudkan adalah bukan makna asalnya atau sebagai tanda bahwa yang dimaksud adalah makna kedua.

Berikut adalah qarinah:

فَمَن شَآءَ فَلۡيُؤۡمِن وَمَن شَآءَ فَلۡيَكۡفُرۡۚ إِنَّآ أَعۡتَدۡنَا لِلظَّٰلِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمۡ سُرَادِقُهَاۚ

Artinya: "...Maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin kafir biarlah ia kafir. Sesungguhnya kami telah sediakan orang yang dzalim itu neraka". (QS.Al-Kahfi:29).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika dilihat dari redaksi yang ada, sekilas ayat ini memberikan pilihan untuk beriman dan tidak. Tetapi dengan adanya ancaman di ayat setelahnya, maka dapat dipahami bahwa ayat ini bukan menunjukkan pemilihan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PONDOK PESANTREN
SALAFIYAH SYAFI'IYAH SUKOREJO
SUMBEREJO – BANYUPUTIH – SITUBONDO – JAWA TIMUR
www.sukorejo.com

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB XII
LAFADZ YANG JELAS PENUNJUKANNYA

A. Az Zhahir

1. Definisi

Dalam pandangan ahli ushul, *Az Zhahir*, adalah sesuatu yang maksudnya ditunjukkan oleh bentuk nash itu sendiri tanpa membutuhkan faktor luar, bukan tujuan asal dari susunan katanya dan memungkinkan untuk ditakwil. Contohnya adalah firman Allah Swt:

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ

Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.(QS. Al-Baqarah: 275)

Ayat ini makna *zhahir* (jelas)nya adalah "menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". Karena makna itu langsung dapat dipahami dari kata: *"Ahalla"* dan *"Harrama"*, tanpa membutuhkan alasan, sementara hal tersebut bukan maksud dari susunan ayat. Karena ayat itu,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti telah kami jelaskan, susunan asalnya adalah meniadakan persamaan antara jual beli dan riba sebagai bantuan kepada orang yang mengatakan: "Bahwasanya jual beli itu seperti riba". (Abd. Wahbab Khallaf: 2004 M/1425 H, 162-163).

Contoh lain adalah Firman Allah Swt:

وَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تُقۡسِطُواْ فِي ٱلۡيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تَعۡدِلُواْ فَوَٰحِدَةً أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُواْ ٣

Artinya: Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja. (QS. An-Nisaa': 3)

Ayat ini makna dzahirnya adalah "memperbolehkan kawin dengan wanita yang halal". Karena makna inilah yang langsung dipahami dari kata: *fankihu maa thaaba lakum minhunna,* dengan tidak membutuhkan alasan. Makna ini bukan maksud semula ayat tersebut, karena maksud semula (asalnya) adalah membatasi jumlah istri maksimal empat atau hanya satu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2.Kehujjahan Dzahir

Hukum *Az Zhahir* wajib diamalkan sesuai dengan makna *zhahirnya* selama tidak ada dalil yang menuntut untuk diamalkan dengan selain *zhahir.* Karena padadasarnya tidak ada pembelokan kata dari makna *zhahir* kecuali ada dalil yang menuntut hal itu.

Lafadz *Az zhahir* mungkin untuk ditakwil, artinya membelokkan kata itu dari dari lahirnya dan menghendaki makna yang lain. Jika lafal itu umum maka mungkin untuk dibatasi, jika makna kata itu bermakna hakiki maka mungkin untuk diberi makna majaz dan bentuk-bentuk takwil yang lain. Demikian seterusnya. (Abd.Wahbab Khallaf:2004 M/1425 H, 163).

B. An Nash

1. Definisi

Menurut istilah ulama' ushul fiqih, *Nash* adalah suatu yang dengan bentuknya sendiri menunjukkan makna asal yang dimaksud dari susunan katanya dan mungkin untuk ditakwil. Jika makna itu langsung difahami dari lafal, pemahamannya tidak butuh faktor luar dan ia adalah makna asal yang dimaksud dari susunan kata itu, maka itu adalah makna nash.

Contohnya adalah Firman Allah Swt:

ۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ

Artinya: Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (QS. Al-Baqarah: 275)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Makna *nash* ayat ini adalah "meniadakan persamaan antara jual beli dan riba". Karena ia adalah makna yang langsung dari lafal dan juga merupakan makna asal sesuai dengan yang dimaksud.

Contoh lain adalah Firman Allah Swt:

وَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تُقۡسِطُواْ فِي ٱلۡيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تَعۡدِلُواْ فَوَٰحِدَةً أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُواْ ٣

Artinya: Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. (QS. An-Nisaa': 3)

Ayat ini memilki makna nash, yaitu "membatasi jumlah maksimal istri sampai empat". Karena ini adalah makna yang langsung dipahami dari lafazh dan makna yang dimaksud dari susunan katanya.

2. Kehujahan

Sebagimana kesepakatan ulama Ushul Fiqh, bahwa hukum *nash* sama dengan *zhahir*. Artinya ia wajib diamalkan sesuai dengan nashnya. Lebih dari itu, makna nash itu mungkin untuk ditakwil selain makna *nash* yang ada.

Oleh karena itu firman Allah Swt, QS.An-Nisa' ayat 3 yang atinya: "*maka kawinilah wanita (lain) yang kamu*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

senangi…." Maka dapat diambil makna boleh kawin dan membatasi istri sampai empat atau satu.

Zhahir dan *nash* adalah jelas petunjuk maknanya. Artinya, dalam pemahamnannya tidak membutuhkan factor luar dan wajib mengamalkan makna yang jelas pada petunjuk keduanya. Keduanya juga mungkin untuk ditakwil, misalnya yang dikehendaki adalah selain petunjuk yang jelas pada kalimatnya, jika ada sesuatu yang menuntut adanya takwil itu.

C. Al Mufassar
1. Definisi

Dalam istilah ahli ushul fiqih *al mufassar* adalah nash yang dengan sendirinya menunjukkan makna secara rinci yang tidak memungkinkan adanya takwil. Antara lain karena bentuk nash itu dengan sendirinya telah menunjukkan makna secara jelas dan rinci yang didalamnya tidak ada lagi kemungkinan diberi makna lain. (Abd.Wahbab Khallaf:2004 M/1425 H, 166).

Seperti firman allah Swt dalam menjelaskan para penuduh zina kepada wanita yang besuami:

ٱلزَّانِى لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ
أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

Maka deralah itu delapan puluh kali dera, (QS.An Nur: 4)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayat ini mengandung makna mufassar karena adanya jumlah tertentu dalam hukuman cambuk yang tidak mungkin untuk ditambah atau dikurangi.

Demikian juga, Firman Allah Swt:

وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرۡكَعُواْ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat……(QS. Al-Baqarah: 43)

صلوا كما رايتموني اصلي

Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihatku shalat

Demikian juga setiap kata yang *mujmal* (global) dalam Al-Qur'an, yang dijelaskan oleh hadist dengan penjelasan yang cukup sehingga *mufassar* (jelas/rinci). Sedangkan perincian itu sendiri adalah bagian dari jumlah sebagai penyempurna selama ia berupa dalil *qath'iy* (pasti).karena Allah telah memberi kekuasaan kepada Rasulullah SAW untuk memberi penjelasan dan perincian.

2.Kehujahan

Hukum makna *mufassar* harus diamalkan sebagaimana penjelasan terhadapnya, ia tidak mempunyai kemungkinan untuk dipalingkan dari makna lahirnya. Hukumnya bisa menerima *nasakh* (disalin) jika termasuk diantara hukum yang telah kami jelaskan dalam *azh-zhahir,* yakni hukum cabang yang menerima perubahan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi tafsir yang meniadakan kemungkinan takwil adalah tafsir yang diambil langsung dari bentuk kalimatnya, atau yang diambil dari penjelasan (tafsir)nya yang pasti, disamakan dalam bentuknya, dan keluar dari yang disyari'atkan itu sendiri, karena penjelasan ini termasuk undang-undang. Sedangkan tafsir dari para peneliti dan para mujtahid tidak dianggap bagian yang menyempurnakan undang-undang, tidak dapat menghilangkan kemungkinan takwil, dan syari' sendiri mengenai nash yang mungkin ditakwil tidak berhak untuk mengatakan bahwa yang dimaksud adalah ini bukan lainnya.

Bertolak dari sini, maka jelaslah perbandingan antara takwil dan tafsir, jelaslah bahwa keduanya menjelaskan maksud dari nash, hanya saja tafsir menjelaskan maksud dengan dalil yang pasti dari syari' sendiri. Oleh karena itu ia tidak bisa diberi makna yang lain. Sedangkan takwil adalah menjelaskan nash dengan dalil yang bersifat dugaan dengan ijtihad, ia tidak pasti dalam menentukan maksud nash, sehingga masih mungkin diberi makna yang lain.

D. Al-Muhkam

1. Definisi

Menurut istilah ulama' ushul fiqih, *Al Muhkam* adalah sesuatu yang menunjukkan kepada makna yang dengan sendirinya tidak menerima pembatalan dan penggantian berdasarkan petunjuk yang jelas, dan sama sekali tidak mengandung takwil. Lafadz *muhkam* tidak menerima takwil, karena ia bersifat rinci dan jelas yang tidak ada peluang untuk takwil. Lafadz ini juga tidak menerima

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nasakh, baik pada masa kerasulan, masa kekosongan turunnya wahyu dan atau masa sesudahnya. Karena hukum yang diambil daripadanya mungkin berupa hukum dasar dari kaidah agama yang tidak mungkin dirubah, seperti menyembah kepada Allah Yang Esa dan iman kepada Rasul dan Kitab-kitab-Nya. Atau diambil dari prinsip keutamaan yang tidak berubah oleh perubahan keadaan, seperti berbuat baik kepada kedua orang tuadan adil. Atau dari hukum cabang yang *juz'iy* (anak cabang) tetapi terdapat bukti bahwa syari' menguatkan syari'atnya. (Abd.Wahbab Khallaf:2004 M/1425 H, 168).

Seperti firman Allah yang ditujukan kepada para penuduh zina kepada waanita bersuami:

وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ثُمَّ لَمۡ يَأۡتُواْ بِأَرۡبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجۡلِدُوهُمۡ ثَمَٰنِينَ جَلۡدَةٗ وَلَا تَقۡبَلُواْ لَهُمۡ شَهَٰدَةً أَبَدٗاۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ ٤

Dan janganlah kamu menerima kesaksian mereka selama-lamanya. (QS. An-Nuur: 4)

Dan sabda Rasulullah SAW:

الجهاد ماض الي يوم القيامة

Jihad itu berlangsung sampai hari kiamat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Kehujahan

Hukum *al-Muhkam* secara pasti wajib diamalka, tidak mungkin dibelokkan dari makna lahirnya, atau salinan. Dikatakan tidak menerima nasakh karena setelah masa Rasul dan terputusnya wahyu, semua hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun as-Sunnah menjadi kokoh dan kuat, tidak menerima *nasakh* dan pembatalan. Sebab setelah Rasulullah tidak ada lagi yang berkuasa menetapkan hokum syara' yang berhak membatalkan dan merubah apa yang telah beliau bawa.

Walhasil, Keempat macam petunjuk yang jelas ini berbeda tingkat petunjuknya terhadap makna yang dimaksud, sebagaimana yang kami jelaskan. Perbedaan ini akan tampak jelas manakala terjadi kontradiksi.

Jika terjadi kontradiksi antara *zhahir* dan *nas,* maka yang dimenangkan adalah *nash,* karena ia lebih jelas petunjuknya dilihat dari segi bahwa makna nash itu adalah makna asal dari susunan katanya. Sedangkan *zhahir,* maknanya bukan asal yang dimaksud dari susunan katanya.Tidak ragu lagi bahwa maksud asal adalah dapat langsungdipaham daripada lainnya. Oleh karena itu petunjuk dari nash lebih jelas daripada petunjuk daripada petunjuk *zhahir*. Oleh karena itu pula *khaash* adalah asal yang maksud dengan hukumnya dan lafal adalah nash didalamnya. Sedangkan maksud pada nash yang umum itu tidak secara asal tetapi terkandung dalam nagian-bagiannya.

Misalnya firman Allah Swt setelah menjelaskan wanita yang haram dikawin:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمۡ أَن تَبۡتَغُواْ بِأَمۡوَٰلِكُم مُّحۡصِنِينَ غَيۡرَ مُسَٰفِحِينَۚ

Dan diharamkan bagimu selain yang demikian.(QS. An-Nisaa': 24)

Dan firman Allah Swt:

وَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تُقۡسِطُواْ فِي ٱلۡيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَۖ

Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga, atau empat. (QS. An-Nisaa': 3)

Ayat pertama jelas dalam menghalalkan istri kelima, karena ia termasuk selain yang demikian. Sedangkan ayat kedua adalah nash dalam membatasi kewenangan beristri maksimal empat. Ketika terjadi kontradiksi maka yang dimenangkan adalah nash karena kekuatan dalam kejelasan petunjuknya. Sehingga haram beristri lebih dari empat.

Skema Lafadz Yang Jelas Penunjukannya

No	Bentuk	Ciri-Ciri	Contoh
1	***Dlahir***	Sesuatu yang maksudnya ditunjukkan oleh bentuk	*Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		nash itu sendiri tanpa membutuhkan faktor luar, bukan tujuan asal dari susunan katanya dan memungkikan untuk ditakwil.	*riba*. (QS. Al-Baqarah: 275) Bermakna *Zhahir* (jelas) dalam menghalakan jual beli dan mengharamkan riba. Karena makna itu langsung dapat dipahami dari kata: *"Ahalla"* dan *"Haramma"*, tanpa membutuhkan alasan, sementara hal tersebut bukan maksud dari susunan ayat.
2	*An-Nash*	Suatu yang dengan bentuknya sendiri menunjukkan makna asal yang dimaksud dari susunan katanya dan	*Dan allah telah menghalakan jual beli dan mengharamkan riba.* (QS. Al-Baqarah: 275) Disebut *nash* dalam arti meniadakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		mungkin untuk ditakwil.	persamaan antara jual beli dan riba. Karena ia adalah makna yang langsung dari lafadz dan makna asal yang dimaksud dari susunan katanya. s
3	*Mufassar*	Nash yang dengan sendirinya menunjukan makna secara rinci yang tidak memungkinkan adanya takwil. Antara lain karena bentuk nash itu dengan sendirinya telah menunjukkan makna secara jelas dan rinci yang didalamnya tidak ada lagi kemungkinan diberi makna	*Maka deralah itu delapan puluh kali dera,*(QS.An-Nur:4) karena jumlah tertentu tidak mungkin untuk ditambah atau dikurangi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		lain	
4	*Muhkam*	*Al-Muhkam* menurut istilah ulama' ushul fiqh adalah sesuatu yang menunjukkan kepada makna yang dengan sendirinya tidak menerima pembatalan dan penggatian berdasarkan petunjuk yang jelas, dan sama sekali tidak mengandung takwil.	*Dan janganlah kamu menerima kesaksian mereka selama-lamanya.* (QS.An-Nuur:4)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PONDOK PESANTREN SALAFIYAH SYAFI'IYAH SUKOREJO
UNIVERSITAS IBRAHIMY
Jl. KHR. Syamsul Arifin No. 1-2 Sumberejo Banyuputih Po. Box. 2 Kp. 68374 Fax. (0338) 453088
Sumberejo Banyuputih Situbondo Jawa Timur
https://ibrahimy.ac.id/

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB XII
LAFADZ YANG TIDAK JELAS PENUNJUKANNYA

A. Al Khafiy (Samar)
1. Definisi

Al khafiy menurut istilah ulama' ushul adalah lafal yang menunjukkan makna secara jelas, tetapi dalam menerapkan arti kepada sebagian satuannya mengandung kesamaran dan ketidakjelasan, yang untuk menghilangkannya membutuhkan pemikiran yang matang, sehingga lafal itu dianggap samar dari segi penerapan arti kepada sebagian satuannya. Kesamaran ini disebabkan karena satuan dalam lafal itu memiliki sifat lebih banyak atau lebih sedikit daripada satuan yang lain, atau memiliki nama tertentu; kelebihan, kekurangan dan nama tertentu inilah yang menjadi tempat keserupaan, sehingga lafal itu samar jika dihubungkan dengan satuan ini. (Abd.Wahbab Khallaf:2004 M/1425 H, 170).

Sebagai misal lafal *as saariq* artinya jelas, yaitu orang yang mengambil harta berharga milik orang lain secara tersembunyi dari tempat penyimpanannya. Tetapi untuk menerapkan arti ini kepada sebagian satuannya merupakan suatu kesamaran. Seperti pencopet ia juga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengambil harta secara terang-terangan dengan menggunakan keterampilan, kelincahan tangan dan keahlian menghindari pandangan mata. Maka ia berbeda dengan pencuri karena adanya sifat tambahan, yaitu keberanian mencuri. Karena itu ia diberi nama khusus. Permasalahannya adalah: apakah pencopet itu sama dengan pencuri sehingga tangannya harus dipotong, atau tidak identik sehingga ia harus di*ta'zir*?

Menurut ijtihad telah ditetapkan secara sepakat bahwa tangan pencopet harus dipotong dengan mengambil petunjuk nash. Karena hukuman itu lebih utama dilihat dari alasan pemotongan tangan itu lebih banyak kesesuaiannya bagi pencopet.

Contoh lain adalah lafal *an Nabbasy*, yaitu sebutan untuk orang yang mengambil harta dari kuburan orang yang telah mati, yang menurut kebiasaan harta itu tidak disukai seperti kain kafan atau pakaian mereka. Ia berbeda dengan pencuri karena ia tidak mengambil harta milik orang lain dari tempat penyimpananya, sehingga ia diberi nama tersendiri. Apakah ia identik dengan *as saariq* (pencuri) sehingga ia harus dipotong tangannya, atau tidak identik, sehingga ia harus di*ta'zir*?

Menurut pendapat as Syafi'i dan Abu Yusuf, ia identik dengan pencuri sehingga harus dipotong tangannya. Sedangkan para Imam Madzhab Hanafi menetapkan bahwa ia tidak identik dengan pencuri sehingga ia harus dita'zir sebagai pembelajaran kepadanya dan tidak dipotong tangannya. Karena pengambilan harta yang tidak disukai tidak ada pemiliknya dan bukan dari tempat penyimpanannya dapat menggugurkan hukuman. (Abd.Wahbab Khallaf:2004 M/1425 H, 171).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Cara Menghilangkan Kesamaran

Cara yang digunakan untuk menghilangkan kesamaran ini adalah penelitian dan pengarahan pemikiran seorang mujtahid. Jika dia menemukan bahwa lafal itu mencakup satuannya sekalipun dengan cara *dalalah* (pengambilan makna), maka dia menetapkan petunjuk itu sebagai maknanya kemudian diambillah hukumnya. Jika ia menemukan bahwa lafal itu tidak dapat mencakup kepada satuannya dengan teori pengambilan makna yang manapun, maka dia tidak dapat menentukan petunjuk itu sebagai makna dan tidak mengambil hukumnya.

Inilah yang menjadi perbedaan pandangan para mujtahid oleh karena itu sebagian dari mereka menjadikan *an Nabbasy* (penggali benda kubur) sebagai *saariq* (pencuri) dan yang lain tidak menjadikan yang demikian. Titik tolak dalam ijtihad mereka untuk menghilangkan kesamaran ini adalah illat hukum dan hikmahnya. Nash yang mengandung suatu masalah kadang-kadang illatnya banyak berpengaruh kepada satuan-satuannya tetapi kadang-kadang tidak dapat diterapkan. Kadang-kadang yang menunjukkan hukumnya adalah nash yang lain yang dapat mencakup satuannya secara jelas. (Abd.Wahbab Khallaf:2004 M/1425 H, 171).

B. Al Musykil (Sulit)

1. Definisi

Menurut ulama' ushul, *Al Musykil* adalah lafal yang bentuknya tidak dapat menujukkan kepada makna, bahkan harus ada *qarinah* (petunjuk) dari luar yang dapat menjelaskan maksud dari lafal itu. *Qarinah* (petunjuk) itu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat diketahui dengan melakukan pembahasan atau penelitian. (Abd.Wahbab Khallaf:2004 M/1425 H, 171).

Sebab kesamaran dalam lafal yang *khafi* bukan dari lafalnya, tetapi dari kesamaran dalam menerapkan artinya kepada sebagian satuannya karena faktor dari luar. Sedangkan sebab kesamaran dalam *al Musykil* adalah dari lafal itu sendiri, karena ia secara bahasa memiliki makna lebih dari lafal itu sendiri atau karena ada pertentangan pemahaman antara nash yang satu dengan nash yang lain.

Contohnya adalah firman Allah Swt:

مَّآ أَصَابَكَ مِنۡ حَسَنَةٖ فَمِنَ ٱللَّهِۖ وَمَآ أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٖ فَمِن نَّفۡسِكَۚ وَأَرۡسَلۡنَٰكَ لِلنَّاسِ رَسُولٗاۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدٗا ٧٩

Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu, maka dari (kesalahan) dirimu sendiri. QS. An-Nisaa': 79)

Dengan firman Allah Swt:

وَإِذَا فَعَلُواْ فَٰحِشَةٗ قَالُواْ وَجَدۡنَا عَلَيۡهَآ ءَابَآءَنَا وَٱللَّهُ أَمَرَنَا بِهَاۗ قُلۡ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَأۡمُرُ بِٱلۡفَحۡشَآءِۖ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعۡلَمُونَ ٢٨

Sesungguhnya Allah tidak menyuruh (mengerjakan) perbuatan yang keji.(Qs. Al A'raaf: 28)

Dengan firman Allah Swt:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَإِذَآ أَرَدْنَآ أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا۟ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدَمَّرْنَٰهَا تَدْمِيرًا ﴿١٦﴾

Dan jika hendak membinasakan suatu negeri, maka (kami0 perintahkan pada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya mentaati Allah), tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan (ketentuan) kami, kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya.(QS. Al Israa': 16)

2. Cara Menghilangkan Kemusykilan

Cara yang digunakan untuk menghilangkan kemusykilan ini adalah ijtihad. Seorang mujtahid, jika menemukan nash yang lafalnya *musytarak* (bermakna lebih dari satu), maka ia harus menhghubungkannya dengan petunjuk dan alasan yang ditetapkan oleh syari' untuk menghilangkan kemusykilan dan menentukan maksudnya. Seperti yang terjadi pada ijtihad para mujtahid dalam menentukan maksud dari lafal *al Qur'u* pada ayat diatas dan perbedaan sudut pandang mereka dalam menentukan makna ini. Jika dalam beberapa nash, lahirnya terjadi perbedaan dan kontradiksi, maka mujtahid harus mentakwilnya dengan takwil yang shahih, yang mempunyai kesesuaian dan mampu menghilangkan kontradiksi atau perbedaan dalam lahirnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Al-Mujmal

1. Definisi

Lafadz mujmal dalam terma Ushul Fiqh adalah lafadz yang sighatnya tidak menunjukkan arti yang dimaksud dan tidak ditemukan qarinah lafdliyah maupun *haliyah* yang menjelaskan maksud tersebut. Sebab kesamaran lafadz mujmal dari lafadznya itu sendiri.

Termasuk lafadz mujmal adalah lafadz yang dinuqil oleh syari dengan arti bahasanya dan lalu diletakkan dengan arti istilah syar'inya secara khusus seperti lafadz shalat, zakat, puasa, haji, riba dan lain sebagainya. (Abd.Wahbab Khallaf:2004 M/1425 H, 173).

2. Cara Menghilangkan Keglobalan

Lafadz-lafadz ini adalah lafadz global sehingga syari akan menafsirkannya sendiri. Karena ini, datang sunah amaliyah dan qauliyah dengan menafsiri keglobalan sholat, menjelaskan rukun, syarat dan sunah haitanya sebagaimana sabda Nabi Saw: *Shallu kama raitumuni ushalli.* Demikian juga tentang ayat-ayat tentang puasa, haji, zakat dan riba yang semua adalah lafadz mujmal yang perlu dijelaskan.

Beberapa sebab keglobalan suatu lafadz antara lain: *Pertama,* karena ia bentuk lafadz musytarak yang tidak ditemukan qarinahnya. *Kedua,* kehendak syari akan makna khusus yang bukan arti lughawinya. *Ketiga,* kata asing yang butuh perenungan mendalam. Ketiga sebab ini tidak ada jalan menjelaskan dan menghilangkan keglobalannya kecuali dengan kembali pada penjelasan syari' tentang hal yang global tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setidaknya, ada dua bentuk penjelasan syari' tentang ayat global ini. *Pertama*, penjelasan syari bersifat menyeluruh sehingga lafadz yang global ini menjadi lafadz mufassar. Ini seperti penjelasan yang rinci tentang sholat, haji dan lain sebagainya. *Kedua*, penjelasan syari' bersifat sebagian sehingga sebagian yang lain masih belum jelas (musykil). Yang musykil ini wilayahnya ijtihad. Misalnya tentang riba. Dalam al-Qur'an, ayat Riba bersifat global. Lalu dijelaskan dengan hadits Nabi Muhammad Saw. dengan barang ribawi yang enam. Namun ini tidak menjelaskan seluruhnya sehingga dibukalah pintu ijtihad untuk riba bukan barang 6 ribawi tersebut. (Abd.Wahbab Khallaf:2004 M/1425 H,175)

D. Al-Mutasyabih

1. Definisi

Lafadz mutasyabih adalah lafadz yang *shigat*nya tidak menunjukkan dengan dirinya sendiri atas sesuatu yang dimaksudkan, tidak ditemukan qarinah yang menjelaskannya dan Allah Swt. memonopoli pengetahuan tentang lafadz tersebut.

Lafadz mutasyabih banyak ditemukan pada penggalan huruf di awal surat. Seperti alif lam mim, qaf, shad, ha' mim dan seterusnya. Demikian juga, ayatmutasyabih terdapat pada ayat yang dlahirnya menyerupakan Allah Swt dengan makhluknya. Misalnya ayat: *yadullahi fauqa aidihim*. Juga ayat, *wasnaul fulka bia'ayunia wawahyina.* (Abd.Wahbab Khallaf:2004 M/1425 H,175).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Cara Pandang terhadap Mutasyabih

Berkaitan dengan ayat mutasyabih ini, ulama salaf berbeda dengan ulama khalaf. Ulama salaf menyerahkan sepenuhnya pengetahuan ayat mutasyabih ini pada Allah Swt. Dan tidak mau membahasnya dengan takwil. Sementara, ulama khalaf berpendapat bahwa ayat-ayat mutasyabih ini harus ditakwil karena Allah Swt tidak mungkin punya tangan, mata dan juga tempat. Misalnya kata yadullah diartikan kekuasaan Allah Swt. Sementara kata *a'yunina* diartikan *ri'ayatina.*

Perbedaan ini dipicu oleh ayat *wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu wa rrasikhuna film 'ilmi yaquluna amanna bihin kullun min 'indi rabbina*. Ulama salaf mewaqafkan pada illallahu sehingga ditafsiri yang tahu tentang ayat mutasyabih adalah hanya Allah Swt. Sementara, ulama khalaf membaca waqaf pada *warraasikhuna fil 'ilmi* yang itu artinya selain Allah, orang-orang yang ilmunya sudah merasuk dalam jiwanya juga tahu tentang ayat-ayat mustasyabihat ini. (Abd.Wahbab Khallaf:2004 M/1425 H,176).

Skema Lafadz Yang Tidak Jelas Penunjukannya

No	Bentuk	Ciri-Ciri	Contoh
1	***Khafi***	Lafal yang menunjukkan makna secara jelas, tetapi dalam menerapkan arti kepada sebagian satuannya mengandung	Lafal *as saariq* artinya jelas, yaitu orang yang mengambil harta berharga milik orang lain secara tersembunyi dari tempat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		kesamaran dan ketidakjelasan, yang untuk menghilangkannya membutuhkan pemikiran yang matang, sehingga lafal itu dianggap samar dari segi penerapan arti kepada sebagian satuannya.	penyimpanannya. Tetapi untuk menerapenerpannya menjadi samar seperti pencopet ia juga mengambil harta secara terang-terangan dengan menggunakan keterampilan, kelincahan tangan dan keahlian menghindari pandangan mata.
2	*Musykil*	Lafal yang bentuknya tidak dapat menujukkan kepada makna, bahkan harus ada *qarinah* (petunjuk) dari luar yang dapat menjelaskan maksud dari lafal itu.	*Dan jika hendak membinasakan suatu negeri, maka (kami perintahkan pada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya mentaati Allah), tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan (ketentuan) kami, kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

			Dalam ayat lain, Allah mengatakan bahwa Dia tidak menyuruh melakukan yang keji.
3	*Mujmal*	Fiqh adalah lafadz yang sighatnya tidak menunjukkan arti yang dimaksud dan tidak ditemukan qarinah lafdliyah maupun *haliyah* yang menjelaskan maksud tersebut.	Kewajiban sholat yang dalam al-Qur'an disinggung secara global. Adapun yang mentakhsisnya adalah hadits-hadits seperti *shallu kama raitumuni usholli.*
4	*Mutasyabih*	Lafadz yang *shigat*nya tidak menunjukkan dengan dirinya sendiri atas sesuatu yang dimaksudkan, tidak ditemukan qarinah yang menjelaskannya dan Allah Swt. memonopoli pengetahuan tentang lafadz	Seperti alif lam mim, qaf, shad, ha' mim dan seterusnya. Demikian juga, ayat mutasyabih terdapat pada ayat yang dlahirnya menyerupakan Allah Swt dengan makhluknya. Misalnya ayat: *yadullahi fauqa aidihim*. Juga ayat,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		tersebut.	*wasnaul fulka bia'ayunia wawahyina.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB XIII
LAFADZ MURADIF DAN LAFADZ MUSYTARAK

A. Lafadz Muradif

Para ulama mendifinisikan *muradif* sebagai:

اللفظ المتعدد لمعني واحد

Artinya: " Dua kata atau lebih untuk arti yang satu".

Dalam bahasa kita, kata muradif sama dengan sinonim. Misalnya kata al-asadu dan al-laitsu yang berarti singa. Demikian juga al-muaddibu, al-mua'llimu, al-mudarrisu dan al-ustadzu semua memilki arti guru (pendidik). Dan al-hirru dan al-qittu punya arti kucing. Semua ini adalah kata sinonim (muradif).

Dalam kaidah ushul fiqih, mendudukkan dua muradif pada tempat yang lain dibolehkan jika dibenarkan oleh syara'. Ini kecuali pada al-qur'an yang tidak boleh selama-lamanya untuk diganti. Bagi selain al-qur'an dibolehkan mengganti kata dengan *muradifnya*. Misalnya Imam Syafi'I

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membolehkan mengganti kata Allahu Akbar dalam shalat dengan muradifnya Allahu Akbar (pakai lam). Demikian juga imam hanafi membolehkan mengganti Allahu Akbar dengan Allahul Adzim. (Sapiudin Sidiq: 2011, 213).

B. Lafadz Musytarak

Lafadz musytarak adalah lafadz yang memiliki arti dua atau lebih. Misalnya lafadz mata yang bisa berarti mata penglihatan, mata air dan bisa juga berarti mata-mata. Dengan tiga makna ini, harus dipilih salah satunya. Tidak boleh menggunakan kedua atau semua makna musytarak tersebut secara bersamaan.

Contoh lain adalah makna al-yad tangan yang berarti hasta, telapak tangan hingga siku, atau hanya telapak tangan saja. Juga kata *as-sanah* yang berarti tahun masehi dan juga hijriyah.

Salah satu sebab musytarak banyak sekali. **Pertama**, karena perbedaan suku dalam menggunakan kata tersebut. Sebagai misal, oleh satu suku kata *al-yad* digunakan untuk arti hasta, suku lain menggunakan untuk arti lengan, suku lain lagi menggunakan untuk arti telapak tangan. Selain itu, al-yad juga musytarak antara tangan kanan dan tangan kiri. **Kedua**, karena sebuah lafadz digunakan untuk arti hakiki lalu ditetapkan secara populer dengan arti majazinya seperti lafadz *as-sayyarah* (mobil), *ad-darajah* (sepeda) dan lafadz *al-masarah* (kesenangan). **Ketiga**, lafadz digunakan arti secara bahasa, kemudian lafadz ini digunakan untuk arti istilahnya. Misalnya, sholat itu secara bahasa adalah do'a. Lalu digunakan untuk arti istilahnya,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu perbuatan dan perkataan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam.

Makna ini sebagaimana dijelaskan tadi bahwa tidak boleh secara bersamaan menggunakan dua makna atau lebih secara bersamaan. Oleh karena itu, seorang mujtahid harus memilih salah satunya.

Misalnya dalam contoh lafadz dengan arti lebih dari satu secara bahasa, mujtahid harus memilih salah satu makna tersebut. Caranya dengan mencari petunjuk, tanda maupun dalil yang berkaitan dengan makna tersebut.

وَٱلْمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٍ ۚ

Lafadz *al-qur'* adalah musytarak antara makna suci dan haid. Sebagian ulama menggunakan arti suci dan sebagian yang lain menggunakan arti yang lain.

Demikian juga lafadz al-yad dalam firman Allah Swt:

وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓا۟ أَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلًا مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

Lafadz al-yad adalah musytarak antara hasta (jari hingga pundak), telapak tangan hingga lengan bawah (jari hingga siku), antara telapak tangan (ujung jari hingga pergelangan tangan). Demikian juga al-yad itu mustarak antara tangan kiri dan tangan kanan.

Jika lafadz musytarak itu punya dua makna, makna pertama adalah makna secara bahasa dan makna kedua adalah makna secara istilah, maka dimenangkan makna secara istilah. Misalnya sholat digunakan untuk arti doa secara bahasa, dan arti perkataan dan perbuatan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dimulai takbir dan diakhiri dengan salam. Maka, ketika al-Qur'an menyebut "*aqimus shalat*", maka yang dimaksud adalah arti secara istilahnya.Demikian juga secara istilah, kata at-Thalaq punya arti terlepasnya ikatan. Dan secara istilah (syara') berarti terlepasnya ikatan suami istri. Maka ketika disebut dalam al-Qur'an "*at-Talaqu marratain*", maka yang dimaksud adalah talaq secara istilahnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB XIV
METODE ISTINBAT HUKUM ULAMA HANAFIYAH

Berbeda dengan jumhur ulama, ulama Hanafiyah mengembangkan metode yang mandiri dan berbeda dengan jumhur ulama. Ulama Hanafiyah mengembangkan istinbat hukum melalui : *iabarat an-nash, isyarat an-nash, dalalatun nash* dan *iqtidla'u an-nash.* (Imam Nahei: 2010, 252-253).

Adapun penjelasan beberapa metode tersebut adalah sebagaimana berikut:

A. *Ibarat an-nash.*

Ibarat an-nash adalah arti yang langsung dapat dipaham dari bentuknya dimana yang demikian itu adalah maksud dari redaksi nas tersebut. Petunjuk ungkapan ini adalah petunjuk dari bentuk kata yang langsung dapat dipahami makna yang dimaksud dari redaksi itu, baik maksud redaksi itu menurut aslinya maupun konsekuensinya. (Abd. Wahbab Khallaf: 2004 M/1425 H,144).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ada beberapa Contoh yang bisa diungkapkan sebagaiman firman Allah Swt.:

وَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تُقۡسِطُواْ فِي ٱلۡيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تَعۡدِلُواْ فَوَٰحِدَةً أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُواْ ٣

Artinya: *Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita(lain) yang kamu senangi, dua, tiga, empat kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja.* (QS.an Nisaa': 3)

Dari nash ini dapat ditarik tiga makna: **Pertama**, Boleh menikahi perempuan yang baik, membatasi jumlah maksimal empat orang istri, dan kewajiban untuk beristri seorang saja jika kawatir berbuat aniaya karena banyak istri. Ketiga makna itu dengan jelas telah ditunjukkan oleh kata-kata nash dan dimaksudkan oleh susunan katanya.

Hanya saja, pengertian pertama adalah maksud konsekuensi nash dan pengertian kedua dan ketiga adalah maksud asli dari nash, karena ayat ini disusun sesuai dengan kondisi para penerima wasiat agar membatasi diri; Yaitu orang-orang yang enggan menerima wasiat karena takut berbuat aniaya dalam mengelola harta anak yatim.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh karena itu, Allah Swt. mengingatkan mereka bahwa takut aniaya juga harus dengan membatasi diri dan membatasi jumlah istri yang tak terbatas dan tanpa kendali. Sehingga mereka cukup beristri dua, tiga atau empat, dan jika kalian takut tidak adil ketika beristri lebih dari satu, maka cukuplah satu istri. Membatasi jumlah istri menjadi dua, tiga, empat atau satu itulah yang wajib atas orang yang takut berbuat aniaya dan itulah maksud asli dari susunan ayat.

Contoh lain adalah firman Allah SWT:

ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ

Artinya: "Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".(QS. al-Baqarah:275)

Bentuk nash ini menunjukkan *dalalah* yang jelas kepada dua makna yang masing-masing merupakan maksud dari redaksinya; Pertama, bahwa jual beli tidak seperti riba, kedua, hukum jual beli adalah halal sedangkan riba adalah haram. Keduanya merupakan makna yang dipaham dari ungkapan nash dan tujuan dari redaksi nash.

Hanya saja makna yang pertama adalah maksud asli dari redaksi, karena ayat tersebut disusun untuk membantah orang-orang yang mengatakan : "Sesungguhnya jual beli adalah seperti riba". Sedangkan makna keduanya adalah maksud konsekuensi dari redaksi, karena menghilangkan kesamaan adalah menjelaskan kedua hukum jual beli dan riba sampai ditemukan perbedaan hukum bahwa keduanya tidak sama. Seandainya orang meringkas arti yang dimaksud dari redaksi asal nash itu, maka dia akan berkata, "Tidaklah jual beli itu seperti riba."

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. *Isyaratun nash*

Isyaratun nash adalah pemahaman yang dipahami tidak dari kata-kata dan bukan maksud dari susunan katanya, melainkan makna lazim (biasa) yang sejalan dengan makna yang langsung dari kata-katanya. Karena ia merupakan dan bukan makna yang dimaksud dari susunan kata, maka petunjuk nashnya dengan isyarat, bukan dengan ungkapan. Bentuk ketetapan itu kadang-kadang nyata dan kadang-kadang samar. (Abd.Wahbab Khallaf:2004 M/1425 H,145).

Para ulama mengatakan bahwa sesuatu yang diisyaratkan oleh nash kadang-kadang memerlukan penelitian yang mendalam dan pemikiran yang sungguh-sungguh namun kadang-kadang juga hanya dengan pemikiran yang sekedarnya. Petunjuk isyarat adalah petunjuk nash tentang makna lazim bagi sesuatu yang dipaham dari ungkapan nash yang bukan dimaksud dari susunan katanya, yang memerlukan pemikiran mendalam atau sekedarnya bentuk ketetapan itu nyata atau samar.

Adapun *isyarat an-nash* seperti firman Allah Swt.:

وَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ رِزۡقُهُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ

…Dan kewajiban ayah membri makan dan pakaian kepada par ibu dengan cara yang makruf… (QS. al Baqarah:233)

Dari nash ini dapat dipaham bahwa nafkah yang berupa makanan dan pakaian para ibu adalah kewajiban para bapak. Karena makna inilah yang dapat dipaham secara langsung dari nash dan yang dimaksud dengan kata-katanya. Dari isyarat nash dapat dipahami bahwa para bapak tidak bersama dengan yang lain dalam kewajiban member nafkah kepada anaknya, karena anak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu adalah miliknya bukan milik orang lain. Jika ayah suku Quraisy sedang ibu bukan Suku Quraisy, maka anak itu ikut kepada ayahnya yaitu suku Quraisy karena ia adalah anaknya, bukan anak orang lain. Seorang ayah ketika membutuhkan sesuatu milik anaknya berhak mengambil barang itu tanpa pengganti sekedar menutupi kebutuhannya. Karena anaknya adalah miliknya dan harta anaknya adalah miliknya juga. Hukum-hukum ini dipaham dari isyarat nash.

Contoh lain, yaitu firman Allah Swt.

وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِـَٔايَـٰتِنَا صُمٌّ وَبُكۡمٞ فِي ٱلظُّلُمَـٰتِۗ مَن يَشَإِ ٱللَّهُ يُضۡلِلۡهُ وَمَن يَشَأۡ يَجۡعَلۡهُ عَلَىٰ صِرَٰطٖ مُّسۡتَقِيمٖ ٣٩

Artinya: *"Karena maafkan mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu"*. (QS.ali Imran:159)

Makna nash yang mudah dipahami adalah "maafkanlah mereka, mintakan ampun mereka dan ajaklah musyawarah mereka". Dengan cara isyarat, dari nash itu dapat dipahami kewajiban mewujudkan kelompok orang yang menjadi umat dan untuk diajak musyawarah dalam urusan umat. Karena memrcahkan masalah dan mesyawarah umat adalah makna yang sejalan dengan nash tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. *Dalalatun nash*

Dalalatun nash adalah makna yang dipaham dari jiwa dan rasionalitas nash. Apabila ada nash yang ungkapannya menunjukn suatu hukum atas kejadian dengan suatu *'illat*, maka hukum ditetapkan berdasarkan *'illat* tersebut. Kemudian ditemukan kejadian lain yang sama dalam *'illat* hukumnya atau lebih utama dari *'illat* itu. Sedangkan persamaan atau keutamaan itu langsung dapat dipaham dari bahasa berarti mencakup dua kejadian dan hukum yang telah ditetapkan dari yang terucap ditetapkan pula untuk yang tersirat yang sesuai dalam illatnya; baik sama ataupun utama. (Abd.Wahbab Khallaf:2004 M/1425 H,148).

Sebagaimana contoh firman Allah Swt. Tentang dua orang tua:

فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya: *"Maka sekali-sekali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah"*.(QS.al Isra':23)

Ungkapan nash ini menunjukkan larangan kepada anak untuk mengatakan "ah" kepada kedua orang tuanya. '*Illat* dalam larangan ini adalah suatu yang terkandung dalam "ucapan" kepada keduanya , berupa menyakiti. Kemudian ada bentuk yang lain yang lebih menyakitkan dari sekedar berkata seperti memukul dan mencaci.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maka dapat segera dipahami bahwa larangan itu mencakup kejadian yang baru ini. Artinya, ia diharamkan oleh nash yang mengharamkan "ah". Karena secara bahasa langsung dapat dimengerti bahwa larangan berkata kata "ah"berarti larangan berbuat sesuatu yang lebih dari itu, yaitu apalagi menyakiti kedua orang tua. Dari sini diketahui bahwa arti yang sesuai yang tercakup lebih utama hukumnya daripada makna yang tercakup.

Lalu, apa perbedaan *dalalatun nash* dengan qiyas? Perbedaan antara teori petunjuk nash dengan qias adalah bahwa persamaan arti yang tak terucap dengan yang terucap langsung dapat dipahami secara bahasa, tanpa membutuhkan ijtihad dan mengeluarkan hukum. Sedangkan persamaan yang dikiaskan dengan yang dikiasi tidak dapat dipaham hanya dengan bahasanya, bahkan ia membutuhkan ijtihad untuk mengeluarkan 'illat pada sesuatu yang dikiaskan dan untuk mengetahui hakikat illat itu pada sesuatu yang dikiasi.

D. *Iqtidlaunnash*

Iqtidlaun nash adalah makna logika yang mana kalimat itu tidak dapat dipahami kecuali dengan mengira-mengira makna itu. Sedangkan bentuk nash tidak ada kata yang menunjukkan makna tersebut, tetapi kebenaran arti menghendaki makna itu atau membenarkan dan menyesuaikan dengan kenyataan. (Abd.Wahbab Khallaf:2004 M/1425 H,150).

Seperti sabda Nabi Saw.:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

رفع امتي عن ثلاث عن الخطء و النسيان و ما استكره عليه

Dihapus dari umatku (dosa) keliru, lupa dan sesuatu yang dipaksakan kepadanya.

Hadis ini lahirnya menunjukkan terhapusnya perbuatan bila keliru, lupa atau dipaksakan. Pengertian ini tidak sesuai, karena bila sudah terjadi perbuatan itu tidak mungkin di hapus. Jadi, ungkapan ini menghendaki sesuatu yang dikira-kirakan untuk kebenaran maknanya. Dalam hal ini diperkirakan: dihapus dari umatku dosa karena keliru. Kata "dosa" pada kalimat di atas tidak di sebutkan, hanya dikira-kirakan demi kebenaran makna nash.Maka kata "dosa" dianggap sebagai kehendak yang di tunjuk nash.

Sebagaimana juga firman Allah Swt.:

حرمت عليكم الميتة و الدم و لحم الخنزير..

"Diharamkan atas kalian bangkai, darah, daging babi, ..."

Karena pada dasarnya, hakikat benda tidak berhubungan dengan hukum haram. Tetapi yang berhubungan dengan haram adalah perbuatan mukallaf, sehingga dalam nash itu diperkirakan suatu kehendak yang sesuai, yaitu perbuatan (mengawini, memakan, memanfaatkan dan lain-lain).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Skema Metode Penunjukan Nash

No	Bentuk	Ciri-Ciri	Contoh
1	***Ibarat an-nash***	Petunjuk dari bentuk kata yang langsung dapat dipahami makna yang dimaksud dari redaksi itu, baik maksud redaksi itu menurut aslinya maupun konsekuensinya.	Dua makna *wa ahallahu al-bai wa harrama ar-riba*, selain bermakna keharaman jual beli, juga pembedaan jual beli dan riba
2	*Isyaratun nash*	Pemahaman yang dipahami tidak dari kata-kata dan bukan maksud dari susunan katanya, melainkan makna lazim (biasa) yang sejalan.	Kata *wa alal mauludi lahu rizquhunna*, secara isyaratun nash, anak bernasab pada ayahnya
3	*Dalalatun Nash*	Makna yang dipaham dari jiwa dan rasionalitas nash.	Kata "uffin" juga berarti diatas kata tersebut seperti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

			memukul
4	*Iqtidlaun Nash*	Makna logika tidak bisa dipahami kecuali dengan mengira-ngira makna lain	Ayat diharamkan atas kalian bangkai (memakan bangkai)

Dalam pandangan ulama Hanafiyah, pengambilan makna *Ibaratun Nash* dipandang lebih kuat daripada *Isyaratun Nash*. Sementara, *Isyaratun Nash* lebih kuat daripada *dalalatun nash* (petunjuk). Dan *Dalalatun nash* lebih kuat daripada *Iqtidlaun nas.*

Oleh karena itu, Jika terjadi pertentangan antara makna-makna yang demikian ini, maka akan dimenangkan dalalah (petunjuk) yang lebih kuat sebagaimana penulis paparkan di atas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB XV
METODE ISTINBAT HUKUM JUMHUR ULAMA

Jumhur ulama menggunakan metode yang berbeda dengan ulama Hanafiyah dalam melakukan istinbat hukum. Mereka tidak menggunakan ibaratun nash, dalalatun nash, isyaratun nash dan iqtidlau nash, tetapi jumhur ulama menggunakan makna tersurat*(mantuq)* dan makna tersirat *(mafhum).*

Adapun penjelasan metode jumhur ulama sebagaimana urutan berikut ini:

A. Mantuq

Mantuq adalah lafadz yang kandungan hukumnya dipahami dari apa yang diucapkan. Dengan kata lain, mantuq adalah makna yang tersurat. Contohnya "diharamkan bagi kamu bangkai". Mantuq ayat ini adalah bagkai itu hukumnya haram.

Mantuq ini dibagi menjadi dua, yaitu mantuq sharih dan mantuq *ghairu sharih.*

Mantuq sharih adalah makna yang ditunjukkan oleh lafadz dengan dalalah *muthabaqah* atau *tadlammun.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mantuq *ghairu sharih* adalah makna yang ditunjukkan oleh lafadz dengan dalalah *iltizam,* baik berupa iqtidla, ima' atau isyarah.

Mari kita perjelas apa itu *iqtidla', ima'* dan *isyarah* sebagaimana berikut:

(1) Iqtidla' adalah makna dimana kalam tidak bisa tegak kecuali dengan memperkirakannya.

Misalnya sabda nabi,

رفع امتي عن ثلاث الخطء و النسيان و ما استكره اليه

"Umatku bebas dari tiga beban dosa, salah, lupa, dan dalam keadaan terpaksa,"

Secara akal sehat sebuah perbuatan yang sudah terjadi tidak mungkin dihapus dan dianggap tidak terjadi, maka yang dimaksud dihapus disini adalah dosa dari perbuatan dosa tersebut. Memperkirakan makna dosa inilah yag menyebabkan hadist ini dapat dipahami dengan baik. Jadi hadist diatas jika diartikan "*perbuatan yang timbul dari umatku berupa ketersalahan, lupa dan dipaksa (dosanya) dihapus.*

Misalnya lagi firman Allah SWT,

وَسْـَٔلِ ٱلْقَرْيَةَ ٱلَّتِى كُنَّا فِيهَا

"Dan tanyalah (penduduk) negeri yang kami berada di dsitu..." {QS,Yusuf (12):82]

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang dimaksud dari ayat ini adalah penduduk desa, sebab secara akal sehat tidak mungkin bertanya kepada desa itu sendiri. Jadi ayat diatas jika diartikan *"dan tanyalah (penduduk) negeri yang kami berada disitu".*

Contoh firman Allah:

حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمۡ أُمَّهَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُمۡ وَعَمَّٰتُكُمۡ وَخَٰلَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُ ٱلۡأَخِ وَبَنَاتُ ٱلۡأُخۡتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِيٓ أَرۡضَعۡنَكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمۡ وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِي دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمۡ تَكُونُواْ دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ وَحَلَٰٓئِلُ أَبۡنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنۡ أَصۡلَٰبِكُمۡ وَأَن تَجۡمَعُواْ بَيۡنَ ٱلۡأُخۡتَيۡنِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورٗا رَّحِيمٗا

"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan; saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusuimu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang ada dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (QS. An-Nisa: 23).

Secara syara' sebuah hukum tidak berkaitan dengan dzat, melainkan berkaitan dengan perbuatan. Dari sini di perlukan makna lain demi kesempurnaan maknanya, yaitu menikahi. Jdi ayat diatas jika diartikan" *Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu".*

2) *Isyarah* adalah makna lazim yang tidak langsung dipahamidari teks dan makna lazim tersebut bukanlah makna yang dimaksud oleh teks.

Misalnya firman Allah SWT yang berbunyi,

أُوْلَٰٓئِكَ عَلَيۡهِمۡ صَلَوَٰتٞ مِّن رَّبِّهِمۡ وَرَحۡمَةٞۖ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُهۡتَدُونَ ١٥٧

"*Dihalalkan bagi kamu malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu..."* {QS.al-Baqarah (2): 187}

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari redaksinya ayat ini menerangkan tentang kebolehan seseorang melakukan hubungan suami istri di semua bagian malam hingga terbitnya fajar sebagai tanda dimulainya puasa. Dan melalui isyarah al-nasb ayat ini memberikan pemahaman tentang kebolehan seseorang junub di pagi hari (setelah terbitnya fajar) sebagai konsekuensi logis dari kebolehan berhubungan intim dimalam hari hingga fajar yang merupakan waktu akhir kebolehan menjima' istri.

(3) *Ima'* adalah penyertaan hukum dengan sifat yang memberi petunjuk bahwa sifat itu menjadi ilat bagi hukum tersebut.

Contohnya adalah menyertai perintah memerdekakan budak sebab jimak pada hdist berikut:

قَالَ وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ وَ فِيْ رِوَايَةٍ أَصَبْتُ أَهْلِيْ فِيْ رَمَضَانَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا

"(Seorang laki-laki bertanya pada rasul), " aku bersetubuh dengan istriku di (siang) bulan ramadhan". Rasul menjawab, "merdekakanlah seorang budak!".

Perintah memerdekakan budak tersebut menunjukkan bahwa jimak menjadi 'illat untuk memerdekakan budak.

B. Mafhum

Adapun mafhum adalah lafadz yang kandungan hukumnya dipahami dari apa yang terdapat dibalik dari arti mantuqnya. Dengan kata lain, mafhum itu disebut dengan makna tersirat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mafhum terbagi menjadi dua, yaitu mafhum muwafaqah dan mafhum mukhalafah sebagaimana beberapa pwnjwlasan berikut ini:

1. Mafhum Muwafaqah

Mafhum muwafaqah adalah menetapkan hukum dari makna mantuq yang diucapkan. Contoh: "Janganlah kamu berkata kepada kedua orang tua dengan perkataan yang menyakitkan perasaanya" (QS.Al-Isra: 23). Kata fala taqul lahuma uffin mafhum muwafaqahnya adalah mencaci dan menghina. Demikian juga, "janganlah kau dekati zina", maka mafhum muwafaqah dari kata taqrabu zina adalah berduaan dan berpacaran.

Para ulama mengatakan bahwa semua mafhum muwafaqah adalah hujah. " mafhumum al-muwafaqati Hujjatun". Artinya, konklusi mafhum muwafaqah yang tidak bertentangan dengan syara' dapat dijadikan pegangan hukum. Dalam contoh yang penulis paparkan, maka bukan hanya berkata ah yang dilarang, melainkan juga menghardik dan menghina orang tua juga dilarang keras.

2. Mafhum Mukhalafah

Mafhum mukhalafah adalah menetapkan hukum kebalikan dari hukum mantuqnya.

Contoh *mafhum mukhalafah* adalah firman Allah Swt:

اود ما مسفوحا

Ayat ini berkaitan dengan haramnya darah yang mengalir. Sedangkang darah yang tidak mengalir hukumnya halal. Ini diambil dari *mafhum mukhalafah* (pengertian kebalikan) dari bunyi nash dan untuk ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak ada petunjuk dari ayat, tetapi diketahui dari hukum asal mubah atau dengan dalil syara' yang lain.

Juga firman Allah Swt : (QS. An-Nisa': 25)

وَمَن لَّمۡ يَسۡتَطِعۡ مِنكُمۡ طَوۡلاً أَن يَنكِحَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ فَمِن مَّا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُم مِّن فَتَيَٰتِكُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِۚ

Bunyi firman Allah Swt. ini adalah bahwa orang yang tidak mampu mengawini wanita merdeka boleh mengawini budak yang mukmin. Adapun orang yang mampu mengawini wanita merdeka dalam ayat ini tidak ada petunjuk atas hukumnya.

Adapun beberapa mafhum mukhalafah dan contohnya adalah sebagimana berikut ini:

(1) ***Mafhum al washfi*** (pemahaman dengan sifat). Misalnya firman Allah Swt. Dalam menjelaskan wanita yang haram dikawin: (Qs. An nisa':23)

وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِي دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمۡ تَكُونُواْ دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ

Mafhum mukhalafahnya adalah istri anak anak yang bukan kandungan, seperti cucu susuan.

Demikian juga sabda Rasulullah Saw.:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

في السائمة زكاة

Artinya: *Pada binatang yang digenbalakan itu ada kewajiban zakat.*

*Mafhum mukhalafah*nya adalah binatang yang diberi makan, bukan yang digembalakan.

(2) Mafhum ghayah *(pemahaman dengan batas akhir)*

Misalnya firman Allah Swt.: (QS. Al-Baqarah: 230)

فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۗ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوۡمٖ يَعۡلَمُونَ ٢٣٠

*Mafhum mukholafah*nya adalah jika istri tertalak tiga itu kawin dengan suami lain.

(3) Mafhum syarat (pemahaman dengan syarat)

Seperti firman Allah Swt.: (QS. At. Thalaq:6)

وَإِن كُنَّ أُوْلَٰتِ حَمۡلٖ فَأَنفِقُواْ عَلَيۡهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ فَإِنۡ أَرۡضَعۡنَ لَكُمۡ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّۖ

*Mafhum mukhalafah*nya adalah jika istri-istri tertalak itu tidak sedang hamil. Seperti firma Allah Swt.: (QS. An nisa' :4)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(4) Mafhum 'adad (pemahaman dengan bilangan).

Seperti firman Allah Saw.: (QS. An Nur :4)

وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ثُمَّ لَمۡ يَأۡتُواْ بِأَرۡبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجۡلِدُوهُمۡ ثَمَٰنِينَ جَلۡدَةٗ وَلَا تَقۡبَلُواْ لَهُمۡ شَهَٰدَةً أَبَدٗاۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ ٤

*Mafhum mukhalafah*nya adalah kurang atau lebih dari 80 kali dera.

(5) Mafhum laqab (pemahaman dengan julukan).

Seperti firman AllahSWT.:

وما كان مُحَمَّد الا رسول

Artinya: Muhammad utusan Allah

*Mafhum Mukhalafah*nya adalah selain Muhammad berarti bukan Rasul.

Para ulama mengatakan bahwa semua mafhum mukhalafah dapat dijadikan hujjah kecuali mafhum laqab. Tentu yang dikatakan ulama disini adalah mengecualikan Ulama hanafiyah yang tidak mengakui mafhum mukhalafah sebagai cara istinbat hukum.

Demikianlah, ternyata tidak mudah untuk memahami ayat al-Qur'an, termasuk memamhami ayat yang terdapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mafhum mukholafahnya sebagaimana di atas tadi. Karena itu, adalah kesombongan jika mau berijtihad, namun pemahamannya tentang al-qur'an saja masih sangkal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab XVI
TA'ARUDH DALIL

A. Definisi

Secara bahasa ta'arud adalah pertetangan antara dua hal, secara istilah, ta'arud adalah :

افتضاء كل واحد من الدليلين في و قت واحد حكما في الواقعة يخالف ما يقتضيه الدليل الاخر فيها

> "Satu dari dua dalil menghendaki hukum pada suatu kasus yang berbeda dengan hukum yang dikehendaki dalil lain dalam suatu waktu." (Abdul Wahhab Khallaf: ilmu ushul fiqh, kairo dar al-qolam, 1987, 229).

Sementara itu, imam qardawi mendifinisikan ta'arudl dengan " Pertentangan dua dalil atau lebih dan tidak mungkin untuk untuk dikompromikan. Semisal salah satu dalil menghendaki wajib, sementara dalil yang lain menghendaki haram". (Wahbab az-Zuhaili, Ushul al-fiqh al-islamy, 2006, II, 117, Damaskus: Dar al-Fikr)

Dari definisi di atas, ada beberapa unsur ta'arud, antara lain:pertama, adanya dua dalil kedua, kedua dalil

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini menunjukkan pertentangan, ketiga, pertentangan ini tidak dapat dikompromikan.

Sebagai contoh, penulis paparkan berikut ini

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَٰجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِىٓ أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

"Dan orang-orang yang meninggal dunia diantaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (beriddah) empat bulan sepuluh hari". (QS. al-Baqarah: 234).

وَأُو۟لَٰتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مِنْ أَمْرِهِۦ يُسْرًا ﴿٤﴾

"Dan perempuan yang hamil, waktu iddah mereka adalah ketika melahirkan kandungannya."

Pertentangan ayat ini terlihat disini. Ayat pertama menjelaskan bahwa 'iddah bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya adalah empat bulan sepuluh hari, baik ia sedang hamil atau tidak. Sedang ayat kedua menujukkan bahwa iddah wanita hamil yang cerai adalah sampai melahirkan kandungannya. Dengan demikian terjadi pertentangan: menurt ayat pertama, iddah wanita adalah empat bulan sepuluh hari dan menurut ayat kedua iddah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wanita hamil adalah sampai melahirkan .

Contoh lain adalah pertentangan dalam QS. Al-Baqarah: 180 dan QS.An-Nisa' ayat 11.

كُتِبَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلۡمَوۡتُ إِن تَرَكَ خَيۡرًا ٱلۡوَصِيَّةُ لِلۡوَٰلِدَيۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِينَ بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُتَّقِينَ ١٨٠

Dan firman Allah Swt. dalam QS.an-Nisaa':11:

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءٗ فَوۡقَ ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَۖ وَإِن كَانَتۡ وَٰحِدَةٗ فَلَهَا ٱلنِّصۡفُۚ وَلِأَبَوَيۡهِ لِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٞۚ فَإِن لَّمۡ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٞ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخۡوَةٞ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِي بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍۗ ءَابَآؤُكُمۡ وَأَبۡنَآؤُكُمۡ لَا تَدۡرُونَ أَيُّهُمۡ أَقۡرَبُ لَكُمۡ نَفۡعٗاۚ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا ١١

Ayat pertama mewajibkan kepada *muwarrits* (yang mewariskan) jika telah mendekati kematian untuk berwasiat tentang hartanya kepada kedua orang tua dan kerabatnya dengan makruf. Ayat kedua mewajibkan hak bagian waris bagi masing-masing orang tua, anak dan kerabat dengan wasiat allah, bukan wasiat orang yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mewariskan. Kedua ayat ini lahirnya bertentangan dan mungkin memadukan diantara keduanya.

QS. Al-Baqarah: 234 dan QS at-Thalaq:4 untuk memudahkan, penulis sampaikan kembali firman Allah SWT:

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَٰجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِىٓ أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

"Dan orang-orang yang meninggal dunia diantaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (beriddah) empat bulan sepuluh hari. (QS. al-Baqarah: 234).

Ayat ini menjelaskan bahwa iddah wafat itu empat bulan sepuluh hari, baik dalam keadaan hamil atau tidak.

Firman Allah Swt. (QS. At-Thalaq:4):

وَٱلَّٰٓـِٔى يَئِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمْ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ أَشْهُرٍ وَٱلَّٰٓـِٔى لَمْ يَحِضْنَ ۚ وَأُو۟لَٰتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مِنْ أَمْرِهِۦ يُسْرًا ﴿٤﴾

"Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya."

Namun ini secara umum juga menghendaki agar istri yang hamil itu melaksanakan iddahnya sampai melahirkan, baik ditinggal mati suaminya atau ditalak. Sebagaimana maklum, seorang istri yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil adalah suatu kejadian yang dituntut oleh nash pertama untuk beriddah selama empat bulan sepuluh hari dan dituntut oleh nash kedua beriddah sampai melahirkan. Jadi, dua nash itu secara dlahir tampak bertentangan.

B. Cara Menyelesaikan Dalil Ta'arud

Ulama Hanafiyah dan syafi'iyah berbeda dalam menyelesaikan ta'arud adillah, sebagaimana berikut:

(1) Ulama Hanafiyah

a. **Nasakh (penghapusan).** Dengan cara ini, mujtahid mencari dalil yang lebih dulu turunnya. Jika ia menemukan, maka dalil yang datang kemudian menghapus dalil yang lebih dulu. (pembahasan tentang nasakh pada bab selanjutnya).

b. **Tarjih**

Secara bahasa, tarjih adalah mengalahkan. Secara istilah, tarjih adalah usaha menguatkan salah satu dari dua dalil yang ta'arud (bertentangan) sampai deketahui dalil yang paling kuat sehingga dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diamalkan dan digugurkan dalil lain yang lemah. (Khalid Ramadhan hasan: mu'jam ushul fiqh, ar-raudlah: 1998, 8).

Menurut Ibnu Ali Saifuddin Al-Amidi, ulama Syafi'iyah membagi tarjih dengan: (1) dari segi sanad (2) dari segi matan () dari faktor luar.

Tarjih ini dilakukan, jika tidak diketahui mana yang lebih dulu. Dalam keadaan ini, mujtahid mencari dalil yang lebih kuat (rajih).

c. Al-ja'mu wa at-Taufiq

Al-ja'mu wa attaufiq adalah mengumpulkan dalil-dalil yang terlihat kontradiksi, kemudian mengkompromikannya, dan hasil kompromi inilahyang menjadi hasil hukum.

Metode al-jam'u wa at-ataufiq ini digunakan jika tidak bisa ditemukan yang lebih unggul. Dalam keadaan ini, maka mujtahid melakukan jalan kompromi pada kedua dalil tersebut.

d. Tasaqut. Tasaqut juga dikenal dengan tawaquf.

Tawaquf secara bahasa berarti berhenti. Secara istilah, tawaquf adalah sikap untuk tidak mengamalkan terhadap dalil-dalil yang terlihat kontradiksi

Metode tawaquf digunakan ketika tidak mungkin mengkompromikan kedua dalil tersebut. Oleh karenanya adalah tidak menggunakan kedua dalil tersebut ((tasaqut dan tasawuf). Dalam keadaan itu, mujtahid dapat menggunakan dalil yang lebih rendah urutannya. Jika yang bertentangan adalah dua ayat al-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

qur'an, maka ia bisa menggunakan hadist. Namun, menurut al-ghazali, tawaquf tidak boleh dilakukan.

(2) Ulama syafi'iyah

a. **Al-ja'mu wa at-Taufiq.** Yaitu mengkompromikan dua dalil yang bertentangan tersebut, karena madzhab syafi'I, mengamalkan kedua dalil tersebut jauh lebih utama daripada membiarkan salah satunya.

b. **Tarjih,** yaitu mengunggulkan salah satu dalil. Cara ini dilakukan jika cara pertama tidak mungkin dilakukan.

c. **Nasakh,** yaitu membatalkan salah satu dalil. Nasakh dilakukan dengan meneliti dalil mana yang lebih dulu dan datang kemudian. Cara ini dilakukan jika tarjih tidak bisa dilakukan.

d. **Tasaqut,** yaitu jika cara ketika nasakh gagal dilakukan, maka jalan keluarnya adalah tidak menggunakan kedua dalil terswbut. Mujtahid sendiri dapat menggunakan dalil yang lebih rendah kualitasnya. (Sapiudin Sidiq: 2011, 26).

Baik Syafi'iyah maupun Hanafiyah sesungguhnya hanya berbeda level urutan sebagaimana berikut:

Ulama Hanafiyah

(1) Nasakh, (2) Tarjih, ()Al-ja'mu wa at-Taufiq, (4) Tasaqut.

Ulama Syafi'iyah

(2) Al-ja'mu wa at-Taufiq, (2) Tarjih,() Nasakh dan, (4) Tasaqut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Demikianlah, kedua ulama ini memiliki cara yang berbeda untuk menyelesaikan ta'arudl antara beberapa dalil.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB XVII
NASAKH

A. Definisi

Secara etimologi, nasakh berarti pembatalan atau penghapusan. Secara istilah, nasakh adalah:

ابطال العمل بالحكم الشرعي بدليل متراخ عنه يدل علي ابطاله صراخة او ضمنا ابطالا كليا او ابطالا جزئيا لمصلحة اقتضته

Artinya: "Pembatalan perbuatan hukum syar'i dengan dalil yang datang kemudian yang menunjukkan pembatalan tersebut baik secara eksplisit ataupun implisit, dan baik pembatalan yang bersifat kulli (keseluruahn) ataupun juz'i (sebagian) karena adanya kemaslahatan". (Abd.Wahbab Khallaf:2004 M/1425 H,222).

Nasakh ini hanya berlaku pada masa Rasulullah masih hidup, baik nasakh yang bersifat umum ataupun juz'i. Nasakh ini sesuai karakter tasyri hukum syar'i yang bersifat *tadrij* (berangsur-angsur). Oleh karena itu, tidak ada nasakh hukum syar'i setelah wafatnya Rasulullah Saw.

Lalu apa tujuan nasakh dalam hukum syar'i ? Sebagaimana dinyatakan Wahab Khalaf, bahwa tujuan tasyri adalah memperoleh kemaslahatan manusia. Sementara, kemaslahatan manusia ini berubah-ubah sesuai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keadaan manusia. Sementara, hukum syar'i ini disyari'atkan untuk kemaslahatan manusia

dengan beberapa sebab. Ketika sebab-sebab ini hilang, maka tidak ada lagi kemaslahatan manusia dalam melanggengkan hukum tersebut. (Wahab Khalaf: 222).

Sementara itu, dalam pandangan Muhammad Said Ramadhan Al-Buthi, di antara hikmah adanya konsep *nasakh* adalah berkaitan dengan pemeliharaan kemaslahatan umat manusia, sekaligus menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dan adanya tahapan dalam penetapan hukum Islam. Bila tahapan berlakunya suatu hukum telah selesai menurut kehendak Syari' maka datang tahapan berikutnya, sehingga kemaslahatan manusia tetap terpelihara. (Al-Buthi: 223-226).

Contoh nasakh adalah menghadap kiblat. Semula, kiblat umat Islam adalah Baitul Maqdis di Yerusalem. Hanya sekitar 6 bulan, kiblat umat Islam terus dipindah. Yaitu ke masjidil Haram di Mekah. Contoh yang lain adalah tentang larangan menyimpan daging kurban ketika sekelompok muslim dari tempat lain datang ke kota Madinah pada waktu hari kurban. Kemudian Rasulullah Saw. memerintahkan agar warga Madinah tidak menyimpan daging kurban mereka dan diberikan pada kelompok ini. Ketika kelompok ini telah meninggalkan kota Madinah, maka Rasulullah Saw. membolehkan warga Madinah yang muslim menyimpan daging kurban. Beliau bersabda:

انما نهيتكم عن ادخار لحوم الاضاحي لاجل الد افة الا فالدخروا

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Aku hanya melarang kalian menyimpan daging kurban itu demi sekelompok orang yang yang menuju kota ini. Ingat sekarang simpanlah daging-daging kurban tersebut".

B. Pandangan Ulama tentang Nasakh

Jumhur ulama berpendapat bahwa nasakh itu boleh saja, dan telah terjadi. Pendapat mereka didasarkan pada firman Allah SWT. dalam surat Al-Baqarah ayat106;

مَا نَنسَخۡ مِنۡ ءَايَةٍ أَوۡ نُنسِهَا نَأۡتِ بِخَيۡرٖ مِّنۡهَآ أَوۡ مِثۡلِهَآۗ أَلَمۡ تَعۡلَمۡ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٌ ١٠٦

"*Ayat mana saja yang Kami nasakhkan atau Kamijadikan (manusia) lupa kepada-Nya, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengan-Nya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.* "(QS. Al Baqarah : 106)

Jumhur ulama pun beralasan dengan firman Allah SWT., surat An-Nahl (6) ayat 101:

وَإِذَا بَدَّلۡنَآ ءَايَةٗ مَّكَانَ ءَايَةٖ وَٱللَّهُ أَعۡلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ ...

"Allah menghapus apa yang Dia kehendaki dan menetapkan (apa yang Dia kehendaki) dan di sisi-Nyalah terdapat Umm al-Kitab (Lauh Mahfuz)."(QS. An-Nahl: 101)

Menurut jumhur ulama, Allah berkuasa untuk melakukan apa saja yang sesuai dengan kehendak-Nya, tanpa terikat dengan maksud dan tujuan. Maka sangat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wajar bila Allah mengganti suatu hukum dengan hukum lainnya, yang menurut-Nya lebih baik.

Selain itu, menurut jumhur sudah banyak sekali kasus yang berkaitan dengan *nasakh,* seperti *nasakh* terhadap syari'at sebelum datang Islam; pemindahan kiblat dari baitul Al-Maqdis ke Ka'bah; pembatalan puasa Asyura diganti dengan Ramadhan, dan lain-lain.

Berbeda dengan jumhur, Abu Muslim Al-Ashfahani *(mufassir)* tidak mengakui adanya nasakh. Menurutnya, apabila *nasakh* diakui keberadaannya berarti terdapat perbedaan kemaslahatan sesuai dengan penggantian zaman. Dan yang demikian ini memungkinkan dibolehkannya seseorang untuk mengganti keimanan sesuai dengan kondisi zaman. Hal itu sangat mustahil diterima akal. Selain itu, adanya *nasakh* berarti menafikan pengetahuan Allah SWT. terhadap kemaslahatan suatu zaman, sehingga Dia harus mengganti dengan hukum yang lain. Keadaan seperti itu sangat mustahil bagi Allah dan sia-sia saja. Padahal Allah sendiri telah berfirman dalam surat *Fushilat,* 41:42:

لَّا يَأۡتِيهِ ٱلۡبَٰطِلُ مِنۢ بَيۡنِ يَدَيۡهِ وَلَا مِنۡ خَلۡفِهِۦ …

"Tidak datang kepadanya (Al-Quran) kebatilan, baik dari depan maupun dari belakangnya" '(QS.Fushilat-.42).

Menurutnya, ayat tersebut menunjukkan bahwa dalam Al-Quran tidak terdapat "pembatalan". Jika *nasakh* diartikan sebagai pembatalan, maka tidak akan terdapat dalam Al-Quran. (Al-Amidi: 169, Ats-Tsubut: 38)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Macam-Macam Nasakh

Dilihat dari aspek jelas tidaknya, nasakh dibagi menjadi dua. Nasakh yang secara eksplisit dan nasakh yang implisit.

Pertama, nasakh yang eksplisit adalah nash syari' yang jelas-jelas bahwa nas ini membatalkan hukum yang terdahulu. Misalnya ayat:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ ۚ إِن يَكُن
مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَٰبِرُونَ يَغْلِبُوا۟ مِاْئَتَيْنِ ۚ وَإِن يَكُن مِّنكُم
مِّاْئَةٌ يَغْلِبُوٓا۟ أَلْفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا
يَفْقَهُونَ ﴿٦٥﴾ ٱلْـَٰٔنَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ
فِيكُمْ ضَعْفًا ۚ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّاْئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا۟ مِاْئَتَيْنِ
ۚ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوٓا۟ أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ مَعَ
ٱلصَّٰبِرِينَ ﴿٦٦﴾

Demikian juga, hadits Rasulullah Saw.:

كنت نهيتكم عن زيارة القبر الان فزوروها

"Saya dulu melarang kalian berziarah kubur. Ingatlah berziarah kuburlah karena dapat mengingatkan kalian akan kehidupan akhirat".

Kedua, nasakh implisit. Adalah nasakh dimana syari'

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak menegaskan bahwa dalam nas yang datang kemudian untuk membatalkan hukum sebelumnya, namun ia bertentangan dengan hukum yang terdahulu. Padahal, tidak mungkin melakukan kompromi atas dua nas yang bertentangan ini.

Contohnya adalah:

كُتِبَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلۡمَوۡتُ إِن تَرَكَ خَيۡرًا ٱلۡوَصِيَّةُ لِلۡوَٰلِدَيۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِينَ بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُتَّقِينَ ١٨٠

Ayat ini menunjukkan bahwa seorang pemilik harta yang menghadapi kematian, wajib berwasiat pada kedua orang tua dan kerabatnya dari harta tinggalannya dengan baik. Allah Swt. Juga berfirman:

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِ

Ayat kedua ini menunjukkan bahwa Allah Swt. membagi harta warisan dari setiap pemiliknya di antara ahli warisnya berdasarkan tuntutan kebijaksanaannya, tidak menganggap bahwa pembagian itu adalah hak yang mewariskan sendiri.

Ini bertentangan dengan ayat pertama, oleh karena itu, ayat kedua dianggap menghapus ayat pertama. Oleh karena itu, setelah turun ayat waris, Rasulullah Saw bersabda: Sesungguhnya Allah memberikan hak bagi yang berhak, maka tidak ada wasiat untuk ahli waris.

Dilihat dari aspek semua atau hanya sebagian yang dinasakh, nasakh itu dibagi menjadi dua.

Pertama, *nasakh kulli*. Yaitu menasakh hukum dalam al-Qur'an secara keseluruhan. Nasakh kulli terjadi jika

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah Swt. membatalkan hukum yang ditetapkan terlebih dahulu secara keseluruhan. Misalnya Allah membatalkan hukum iddah bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya yang semula 1 tahun diubah dengan 4 bulan 10 hari. Allah Swt berfirman:

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَٰجًا وَصِيَّةً لِّأَزْوَٰجِهِم مَّتَٰعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ۚ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِى مَا فَعَلْنَ فِىٓ أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٤٠﴾

Kemudian Allah Swt berfirman:

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِىٓ أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾

Kedua, *nasakh juz'i,* yaitu apabila hukum disyari'atkan itu secara umum berlaku pada mukallaf, namun kemudian dijelaskan bahwa hukum ini tidak berlaku bagi sebagian mukallaf yang lain. Oleh karena itu, ayat yang kedua hanya menghapus sebagian hukum mukallaf saja atau sebagian kondisi saja. Misalnya QS. An-Nur: 4:

وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا۟ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجْلِدُوهُمْ ثَمَٰنِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا۟ لَهُمْ شَهَٰدَةً أَبَدًا ۚ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

﴿٤﴾

Ayat ini menunjukkan bahwa penuduh wanita berzian yang tidak dapat menghadirkan empat orang saksi atas tuduhannya harus didera sebanyak delapan puluh kali, baik itu suaminya atau bukan.

Lalu Allah Swt berfirman dalam QS. An-Nur 6:

وَٱلَّذِينَ يَرۡمُونَ أَزۡوَٰجَهُمۡ وَلَمۡ يَكُن لَّهُمۡ شُهَدَآءُ إِلَّآ أَنفُسُهُمۡ فَشَهَٰدَةُ

أَحَدِهِمۡ أَرۡبَعُ شَهَٰدَٰتِۭ بِٱللَّهِ ۙ إِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ ﴿٦﴾

Ayat ini menunjukkan bahwa jika si penuduh itu adalah suaminya, maka ia tidak didera, tapi harus melakukan sumpah li'an bersama istrinya. Jadi, ayat kedua hanya menghapus hukum dera menuduh zina hanya untuk suaminya saja.

D. Nas Yang dapat Dinasakh

Tidak semua nas bisa dinasakh. Ada beberapa nas yang tidak dapat dinasakh sama sekali, sebagaimana keterangan berikut:

Pertama, nash yang mencakup hukum dasar yang tidak dapat berubah sebab perubahan kondisi manusia dan tidak berubah menjadi baik atau jelek karena perbedaan tolok ukur. Seperti nash kewajiban beriman pada Allah Swt, Rasul, Kitab dan Hari Akhir serta ibadah yang lain. Demikian juga tentang berbakti pada orang tua, jujur, adil, menyampaikan amanah. Juga, nas-nas kehinaan misalnya menyekutukan Allah, membunuh jiwa dengan aniaya, durhaka pada orang tua, berbohong, dzolim, dan perbuatan lain yang tidak dianggap baik pada semua

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keadaan.

Kedua, nash yang menunjukkan tidak adanya nasakh. Misalnya:

وَلَا تَقۡبَلُواْ لَهُمۡ شَهَٰدَةً أَبَدًاۚ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ ۝٤

Demikian juga hadits:

الجهاد ماض الي يوم القيامة

Ketiga, nash yang menceritakan kejadian masa lalu. Misalnya firman Allah Swt:

فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهۡلِكُواْ بِٱلطَّاغِيَةِ ۝٥ وَأَمَّا عَادٞ فَأُهۡلِكُواْ بِرِيحٖ صَرۡصَرٍ عَاتِيَةٖ ۝٦

Menghapus nas ini sama dengan mendustakan yang membawa berita. Sedangkan, dusta bagi Allah adalah mustahil.

Ketiga nas ini tidak dapat menerima nasakh, sedangkan yang lainnya bisa menerima nasakh di masa Rasulullah Saw. masih hidup. Hanya saja, ada beberapa ketentuan tentang nas yang menasakh. Misalnya nasakh itu bisa dilakukan dengan kekuatan dalil yang sama. Sebut misalnya al-Qur'an dapat dinasakh dengan ayat al-Qur'an yang lain. Atau al-Qur'an dapat dinasakh dengan hadits mutawatir yang kekuatan dalilnya sama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PP Darul Hikam

Pondok Pusat Putri : Perum Pesona Milenia, Blok C 7, No. 6
Pondok Cabang Putri : Jl. Jumat No. 45 Mangli, Jember.
Pondok Cabang Putra : Klanceng, Ajung, Jember, Jawa Timur.

PENERIMAAN MAHASANTRI BARU T. A 2022-2023

Mengapa Nyantri di Darul Hikam?

1. Jarak dekat ke UIN Jember
2. Biaya terjangkau
3. Pengajar yang mumpuni dan berkualitas
4. Fasilitas mendukung
5. Program baca kitab kuning
6. Program tahfidz bagi yang berminat
7. Program life skill (jurnalistik, entrepreneur, teknologi, dsb)

Pembayaran

- BSI Jember
  (Norek 4467764444 a/n Yayasan Pendidikan Islam Darul Hikam)
- BCA Jember
  (Norek 0243453809 a/n M. Noor Harisudin)

Narahubung

0823-3823-7677 (Ust. Irwan)
0812-4980-0183 (Ustz. Nita)
0815-7203-8279 (Ust. Lutvi)

Persyaratan

1. Mengisi formulir
2. Membayar biaya pendaftaran & SPP
3. Siap mengikuti peraturan pesantren

KUOTA TERBATAS!!

Pengasuh PP Darul Hikam Jember
Prof. Dr. Kiai M. Noor Harisudin, M. Fil.I
Ibu Nyai. Robiatul Adawiyah, S. H., M. H

www.ponpesdarulhikam.com pp_darulhikam pp_darulhikam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB XVIII
REVITALISASI IJTIHAD

A. Pengertian Ijtihad

Kata اجتهاد merupakan masdar dari *fi'il madli* اجتهدbentuk *thulathi mazid* dari wazan افتعل sedangkan bentuk *thulathi mujarrad*nya adalah جهد yang masdarnya الجهد yang berarti الطاقة والإستطاعة (kemampuan dan daya), secara etimologi اجتهاد berarti بذل الوسع (mencurahkan segala kemampuan). Al-Jurjani, *al-Ta'rifat* (Beirut : Dar al-Kutub, 1988), 10. Sementara itu Al-Ghazali (450-505 H/1058-1111 M) merumuskan pengertian *ijtihad* dari segi bahasa dengan pencurahan segala daya upaya dan kekuatan untuk meraih sesuatu yang berat dan sulit. Al-Ghazali (W. 505 H), *al-Mustasfa min Ilmi al-Ushul* (Beirut: Dar al-Kutub, 1971), 478.

Secara terminologi, *ijtihad* diartikan sebagai segala daya upaya yang dicurahkan seorang *mujtahid* dalam mengembangkan dan menggali bidang teologi, politik, tasawuf, filsafat dan fiqih. Harun Nasution, *Ijtihad Sumber Ketiga Ajaran Islam*, dalam *Ijtihad Dalam Sorotan* (Bandung: Penerbit Mizan, 1988), 112. Sementara itu para ahli Usul Fiqih secara terminologi membatasi pengertian *ijtihad*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam bidang fiqih, sebagaimana diungkapkan oleh al-Shaukani (1172-1250):

بذْلُ الْوُسْعِ فِيْ نَيْلِ حُكْمٍ شَرْعِيٍ عَمَلِيّ بِطَرِيقِ الإِسْتِنْبَاطِ

> Mencurahkan kemampuan untuk memperoleh hukum *shara' amali* dengan cara melakukan *istinbāt*. (Al-Shaukani: ttp, 250).

Dalam rumusan definisi tersebut ijtihad mengandung unsur-unsur sebagai berikut: **Pertama**, adanya unsur pengerahan daya upaya dan kemampuan. **Kedua**, adanya tujuan untuk merumuskan hukum shara'. **Ketiga**, hukum shara' yang dimaksud adalah bersifat amali (praktisi). **Keempat**, untuk mencapai konklusi dan rumusan hukum itu dengan suatu metode. (M. Noor Harisudin: 2013, 54).

Sedangkan al-Amidi (551-631 H / 1156-1233 M) memberikan definisi *ijtihad* sebagai berikut:

اِسْتِفْرَاغُ الْوُسْعِ فِيْ طَلَبِ الظَّنِّ بِشَيْءٍ مِنَ ٱلأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ عَلَى وَجْهٍ يَحِسُّ مِنَ النَفْسِ الْعَجْزِ عَنِ الْمَزِيْدِ فِيْهِ

> Mengerahkan segala kemampuan dalam mencari hukum shara' yang bersifat *z}anniy*, sehingga seseorang merasa tidak sanggup lagi mengupayakannya lebih dari itu. 'Al- Amidi, *Al-Ihkam Fi Usul al-Ahkam*, Juz III (ttp: Dar al-Fikr, 1981), 204.

Menurut rumusan tersebut, essensi *ijtihad* adalah: **Pertama**, adanya unsur pencurahan tenaga dan upaya semaksimal yang dapat diraih, sehingga seorang *mujtahid* merasa bahwa dirinya tidak mampu lagi berupaya lebih dari apa yang telah dilakukannya. **Kedua**, tujuan dan sasarannya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah untuk merumuskan dan mencapai hukum shara' yang *zanniy*. (M. Noor Harisudin: 2013, 54).

Tokoh lain seperti Al-Subki (w.771 H) juga mendefinisikan *ijtihad* sebagai berikut;

اِسْتِفْرَاغُ الْفَقِيْهِ اَلْوُسْعَ لِتَحْصِيْلِ ظَنٍّ بِحُكْمٍ

> *Ijtihad* adalah pencurahan daya upaya seorang faqih (*mujtahid*) atas segala usahanya untuk menghasilkan hukum yang bersifat *z}anniy*. Ibn `Ali al-Subki, *Jam'u al-Jawami'; Juz II* (Kairo: Dar Ihya>' al-Kutub, ttp), 397.

Menurut rumusan definisi tersebut *ijtihad* adalah: **Pertam**a, adanya unsur pengerahan daya upaya dan kemampuan. **Kedua**, adanya tujuan untuk merumuskan hukum shara'. **Ketiga**, hukum shara' yang dimaksud adalah bersifat amali (praktisi). **Keempat,** untuk mencapai konklusi dan rumusan hukum itu dengan suatu metode.

Secara umum, ijtihad terbagi menjadi tiga, sebagaimana penjelasan berikut:

1. Ijtihad dengan nash dzanni (persangkaan) untuk mentarjih sebagian mafhum-mafhumnya tanpa keluar dari tempat pengambilan nash itu sendiri.
2. Ijtihad untuk sampai pada hukum syar'i dengan menerapkan kaidah-kaidah kulliyah, dalam hal yang mungkin diambil dari kaidah-kaidah tersebut dan masalah belum ada ketentuan hukumnya dalam nash yang khusus atau belum didahului pendapat ijma' serta tidak mungkin ditentukan hukumnnya dengan qiyas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Ijtihad dengan pendapat berdasarkan tanda-tanda dan alat-alat yang diletakkan oleh pembawa syari'at untuk memberi petunjuk tentang hukumnya dan ini bagi masalah yang belum ada ketentuan hukum dalam nash dan tidak mungkin diambil kaidah-kaidah kulliyah (umum) serta belum pernah ada pendapat yang ijma'. (HA Basiq Jalid: 2012, 82)

Adapun rukun-rukun yang ada dalam ijtihâd adalah sebagai berikut:

a. Mujtahid : seorang ahli fiqh yang mempunyai persyaratan-persyaratan sebagai mujtahid.
b. Mujtahid Fiih: adanya sebuah kasus yang dimintai hukumnya dengan melalui indera atau istinbath, hal itu sebab adanya ketidakjelasan hukum dalam nash-nash atau sebab adanya dalil-dalil yang saling bertentangan.
c. Pengamatan dan pengerahan kemampuan: aktifitas mujtahid yang menghantarkannya untuk mendapatkan sebuah hukum. ('Iyâdl bin Nâmi al-Silmî, Ushûl Fiqih, hlm. 440)

B. Dasar Ijtihad

Beberapa nash baik naqli maupun memperkuat posisi ijtihad dalam hukum Islam, sebagaimana berikut:

Pertama, QS. An-Nisa' ayat 59. Allah berfirman:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِى ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَـٰزَعۡتُمۡ فِى شَىۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا ٥٩

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (QS. An-Nisa' 59)

Kedua, penghargaan terhadap hasil ijtihad. Rasulullah Saw bersabda:

اذا حكم الحاكم فاجتهد فاصاب لو اجراف و اذا حكم فاجتهد ثم اخطأ فلو اجر (رواه البخاري)

Artinya: Apabila seorang hakim memutuskan perkara kemudian ia berijtihad, lalu ijtihadnya dinilai benar, maka ia mendapatkan dua pahala. Dan apabila seorang hakim memutuskan perkara kemudian ijtihadnya salah, maka ia mendapatkan satu pahala.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketiga, hadits mu'adz bin Jabal ketika diutus ke zaman.

حينما بعث النبي صلي الله عليه وسلم قاضيا الي اليمن فقال بم تقضي ؟ بما في كتاب الله قال فان لم تجد في كتاب الله ؟ اقضي بما قضي به رسول الله فان لم تجد فيما قضي به رسول الله قال اجتهد رأيي . الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله (رواه التِّمذي)

Keempat, secara akal, adalah tidak mungkin membiarkan hukum Islam terjadi kekosongan. Yaitu ketika Rasulullah Saw wafat, nash sudah berhenti, sementara berbagai persoalan baru muncul. Persoalanpersoalan baru ini membutuhkan ijtihad para ulama agar tidak menyimpang dari relnya.

C. Ruang Lingkup Ijtihad

Ada empat ranah yang merupakan wilayah ijtihad, sebagaimana berikut:

1. Nash-nash yang bersifat dzanni, baik dari segi wududnya ataupun dalalahnya.
2. Nash-nash yang bersifat qath'i dari aspek sanadnya, tetapi memiliki dalallah dzanni. Dalam keadaan ini, seorang mujtahid melakukan ijtihhad pada wilayah dalalahnya saja, sedang soal sanad periwayatan tidak merupakan objek ijtihadnya.
3. Nash-nash yang bersifat qath'I dalalahnya, tetapi sanad periwayatan masih bersifat dzanni. Dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keadaan ini, mujtahid boleh melakukan ijtihad di wilayah sanad periwayatan, sedang dalalahnya dia tidak perlu ijtihad.

4. Kasus-kasus yang belum ditemuka jawabannya di alQur'an, as-Sunag dan Ijma' . (Wahbah az-Zuhaili: 1999, II, 232.

D. Ijtihad Bukan Lawan Taqlid

Pasca meninggalnya Rasulullah Saw, ketika daerah Islam bertambah luas dan berbagai problematika yang tidak pernah ada di masa Nabi berkembang luas, maka kebutuhan untuk menjawab permasalahan ini adalah dengan cara *ijtihad*. Secara historis, *ijtihad* pada dasarnya telah tumbuh sejak masa awal Islam, yakni pada zaman Nabi Muhammad saw., dan kemudian berkembang pada masa-masa sah}abat dan tabi'in serta masa-masa generasi selanjutnya hingga kini dan mendatang dengan pasang surut dan karakteristiknya masing-masing. Muhammad Amin, *Ijtihad Ibn Taimiyah dalam Bidang Fikih Islam* (Jakarta: INIS, 1991), 45-46.

Demikian pula, para ulama seperti Imam Jakfar Sadiq (w.148 H), Imam Abu Hanifah (w. 150 H), Imam Malik (w. 179 H), Imam Shafi'i (w. 204 H), Imam Ibn Hanbal (w. 241 H), An-Nakhai (w. 162 H), Imam as-Thauri (w. 240 H), dan seterusnya menjadi para mujtahid yang memiliki kompetensi luar biasa dalam menjawab perkembangan zaman. Sehingga, berbagai problematika yang berkembang sekian abad di masa lalu ini akhirnya dapat terjawab dan terselesaikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seorang ulama, Kiai Muchith Muzadi menyatakan bahwa, apa yang telah dilakukan oleh para mujtahid pada masa dulu adalah bentuk *ijtihad* yang mengikuti pola dan prosedur sehingga tidak menyimpang dari ajaran Nabi Muhammad Saw. Produk *ijtihad* yang standard dan baku ini pada tahap selanjutnya menjadi sebuah bangunan madzhab yang kokoh dan digunakan banyak umat Islam hingga kini. Jika para imam madzhab ini melakukan *ijtihad*, maka umat Islam yang merupakan *awam al-muslimin* (muslim awam) melakukan *taqlid*.

Dalam pandangan Kiai yang juga intelektual-ulama dan ulama-intelektual itu, tidak selamanya orang melakukan *ijtihad*. Kritik tajam Kiai Muchith pada kalangan yang merasa telah ber *ijtihad*, adalah bahwa sesungguhnya mereka tidak sepenuhnya ber *ijtihad*. Mereka yang merasa sudah berijtihadpun dan anti madhhab secara faktual *taqlid* pada Muhammad Abduh, K.H. Ahmad Dahlan, Fazlurrahman, dan sebagainya. Dengan kata lain, mereka sesungguhnya masih ikut madhhab; hanya saja madhhabnya Muhammad Abduh, Fazlurrahman, dan sebagainya.

Oleh karena itu, bagi Kiai Muchith, *terma ijtihad* tidak selalu dihadap-hadapkan secara *vis a vis* dengan *taqlid* (Zakaria al –Ansari: tt, 150), sebagaimana dipahami kaum modernis. Pandangan ini meluruskan pemahaman yang sudah terlanjur meluas, terutama setelah dihembuskan oleh para pembaharu di Mesir abad ke-19 yang kemudian diikuti hingga sekarang di Indonesia, yaitu ajakan untuk melakukan *ijtihad* dan memberantas *taqlid*. Sebab, menurut pembaharu ini, *ijtihad* dan *taqlid* selalu diperhadapkan secara konfrontatif, tidak pernah dicoba untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dihubungkan sama sekali. Akibatnya, tidak sedikit orang yang sebenarnya *muqallid* tetapi berani dengan lantang mengajak *ijtihad* dan memberantas *taqlid*. (Muzamil Qomar: *NU Liberal*, 263).

Tuduhan bahwa kemadhhaban dapat menjadi sumber fanatisme dan intoleransi sama sekali tidak benar. Fanatisme, intoleransi, dan radikalisme muncul dari banyak hal. Kalau mau jujur, fanatisme dan intoleransi justru lebih banyak muncul dari mereka yang memposisikan diri anti madhhab, yang pada hakikatnya mengukuhkan munculnya "madhhab baru". Sepengetahuan Kiai Muchit, para pendiri madhhab adalah orang-orang yang sangat toleran dan anti fanatisme. Sikap fanatik itu hanya terjadi pada pengikut madhhab lapisan paling bawah.

Dengan demikian, jika dipahami secara proporsional, *taqlid*, madhhab dan *ijtihad* adalah sebuah rangkaian. Antara *taqlid* dan *ijtihad* itu ada interval yang bisa dimasuki oleh orang yang melakukan *ijtihad* sekaligus *taqlid*. Kendati *taqlid* (dan atau bermadhhab) juga tidak lepas dari kritik karena sifatnya yang melemahkan semangat belajar umat misalnya, namun eksistensi pola beragama menggunakan bermadhhab tidak dapat serta merta dihilangkan. Kalau ada yang kurang, maka menurut kiai asal Tuban ini, yang demikian ini yang harus diperbaiki dan ditingkatkan kualitas bermadhhabnya.

Kiai Muchith merumuskan beberapa cara agar kualitas bermadhhab ini menjadi meningkat, antara lain : (1). Meningkatkan penguasaan dan kemampuan ilmu agama Islam dengan segala cabang dan metodenya (2). Memperluas cakrawala pemikiran dengan selalu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperhatikan perkembangan zaman (3). Meningkatkan kemampuan metodologis keilmuan. K.H. Abd. Muchith Muzadi, *NU dan Fikih Kontekstual*, 55-56. Kiai Muchith nampaknya sadar akan *impact* negatif bermadhhab, dan oleh karenanya, ia mengajukan solusi sebagai bentuk antisipasi dampak negatif tersebut.

Menurut Kiai Muchith, cara beragama yang terbaik adalah dengan menjadi *muqallid* yang terus-menerus seantiasa belajar meningkatkan pola keberagamaan umat. Atau meminjam bahasa Abdurrahman Mas'ud, yaitu menjadi *muqallid* kritis, sebagaimana dilakukan oleh Shaikh Nawawi al-Jawi (w. 1316 H). (Abdurrahman Mas'ud: 2004, 124). Posisi Kiai Muchith yang menjadi *muqallid* kritis bisa dipahami karena Kiai Muchith hidup dan tumbuh di lingkungan pesantren yang sangat *ta'dzim* pada guru yang bersambung sanad belajar pada para *muallif* kitab dan (bahkan) pendiri madhhab.

Ketika di kalangan tradisional dihembuskan wacana untuk bermadhhab secara *manhajy*, maka Kiai Muchith termasuk tokoh yang mengamininya. Bagi Kiai Muchith, bermadhhab seharusnya memang tidak hanya mengikuti diktum-diktum *qawl al-'ulama* yang juga disebut madhhab *qawli*, namun selayaknya juga mengikuti *manhaj* (metode) yang digunakan para ulama dalam melakukan istinbat hukum Islam (*istinbat al-ahkam as-shar'iyyah*). Dengan begitu, fiqh menjadi dinamis.

Dengan bermadhhab secara *manhaji*, hukum Islam akan bertambah progresif dalam merespon perkembangan zaman. Sebaliknya, bermadhhab secara *qauli* dengan mengacu pada teks masa lampau tidak lagi memadai untuk menjawab semua persoalan di masa kini. Selain

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena situasi sosial, politik dan kebudayaan yang berbeda, juga karena hukum itu selalu berputar sesuai dengan ruang dan waktu. Di situlah, makanya dibutuhkan *manhaj*, atau metodologi yang digunakan para ulama dulu, baik dalam bentuk *usul al-fiqh* maupun *qawa'id al-fiqh* (kaidah-kaidah fiqh). (M. Imdadudin Rahmat (ed): 2002, 26).

Sebenarnya yang mendesak dijadikan sasaran *ijtihad* adalah hal-hal baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak ada keterangan atau penjelasan dalam al-Qur'an dan hadis, seperti bayi tabung, cloning, cangkok mata, cangkok ginjal, dan sebagainya. Semuanya memerlukan *ijtihad mustaqill.* Pintu *ijtihad* memang tidak dikunci, kendati pintu *ijtihad* mutlak *mustaqill* secara faktual tidak ada lagi yang mampu memasukinya.

Namun *ijtihad* harus dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar memenuhi syarat, dengan harapan kerja *ijtihad* nya berhasil dengan baik. Kiai Muchith menegaskan, mereka yang tidak memenuhi syarat dan lalu berijtihad, akan menghasilkan *ijtihad* yang bisa menyimpang jauh dari kehendak wahyu. Lebih fatal lagi apabila *ijtihad* tersebut diikuti orang lain. Yang bukan dokter, sebaiknya memang tidak melakukan diagnose dan terapi. Pasien sebaiknya cukup ber*taqlid* kepada dokter. (Ayu Sutarto: 57-62).

E. Tingkatan Mujtahid

Dalam khazanah *Usul al-Fiqh*, mujtahid yang paling tinggi tingkatannya disebut dengan *mujtahid mutlak* atau *mujtahid mustaqill.* Mujtahid mutlak adalah *mujtahid* yang berdiri sendiri dimana tidak menggunakan kaedah yang dirumuskan oleh mujtahid lain. Oleh karena itu, mujtahid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di tingkat ini mampu menggali dan merumuskan hukum langsung dari al-Qur'an dan al-Sunnah dengan ketentuan dan cara mereka sendiri tanpa sandaran dan pegangan pada ketentuan dan cara *mujtahid* lain. Menurut yang dicatat oleh Abu Zahrah para *mujtahid* yang menempati tingkat ini ialah para fuqaha dan sahabat Nabi, semua fuqaha tabi'in, seperti Sa'id ibn Musayyad, Ibrahim al-Nakha'i (w.162 H), Ja'far al-Shadiq (w.148 h), Muhammad al-Baqir (w. 114), Imam Abu Hanifah (w. 150 H), Imam Malik ibn Anas (w. 179 H), Imam Shafi'I (204 H), Imam Ahmad ibn Hambal (w. 241 H), Imam Auza'I (w. 270 H), Imam al-Laitsi ibn Sa'ad (w. 175 H), Sufyan al- Thauri (w. 161 H), Abu Thur (w. 240 H), dan banyak lagi yang lainnya. Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, 389

Kelihatannya para ulama pendiri madhhab dan para ulama *mujtahid* sebelum mereka, termasuk para *mujtahid* yang menggunakan kaedah yang sudah dirumuskan oleh pata *mujtahid mutlak,* sedangkan hasil ijtihad nya terkait dengan hasil ijtihad pata *mujtahid* itu, bahkan mungkin ijtihad nya saja berbeda atau bertentangan dengan hasil ijtihad para *mujtahid mutlak.* Menurut Imam Abu Zahrah, para *mujtahid* ini memilih pendapat salah satu imam madhhab dalam masalah yang pokok (prinsip) dan dapat saja berbeda dengan *furu'* (pengembangan/ penjebaran). Pada umumnya ulama tergolong dalam tingkatan ini ialah ulama yang berasal dari pendukung madhhab yang sudah ada, seperti Abu Yusuf (w. 262 H), Muhammad ibn H{asan (w. 189 H), dan Zufar ibn Hudhayl (w. 158 H) dari madhhab H}anafi, Suyuti (w. 911 H), Quffal (w. 365 H), Abu 'Ali (w. 498 H) dan Qadi (w. 544 H) dari madhhab Shafi'i, Ibn Taymiyah (w. 728 H) dan Ibn Qayyim dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

madhhab Hanbali. Tiwana menamakan mereka ini *mujtahid mutlaq mutanasib*. (Muhammad Musa Tiwana: 1350 H/1972 M, 357-361).

Tingkatan di bawah *mujtahid mutanasib* dinamakan *mujtah}id madhhab*, yaitu mujtahid yang berijtihad di sekitar pembangunan madhhab yang mereka dukung kaedah dan cara yang sudah digunakan oleh para *mujtahid* dalam madhhab yang diikutnya, mereka menggunakan kaedah imamnya dalam mengembangkan pendapat madhhabnya. Mereka berijtihad untuk memperkokoh pendapat madhhabnya dengan memperkuat hubungan antara *'illah* dan hukum atau menambah dan memperkuat kedudukan *'illah* itu sendiri terhadap hukum yang ditimbulkannya.

Dalam pandangan Abu Zahrah, *mujtahid* ini mengikuti dan *mempertahankan* saja apa yang telah diijtihadkan oleh *mujtahid* madhhabnya. Mereka baru berijtihad bila suatu kasus belum terijtihadkan oleh *mujtahid madhhab*nya. Hasil *ijtihad* tidak boleh bertentangan dengan hasil *ijtihad* atau pendapat madhhabnya. Mereka tidak akan berijtihad lagi tentang suatu masalah yang telah ditetapkan hukumnya oleh para *mujtahid* di madhhabnya. Muhammad Abu Zahrah, *Usul al- Fiqh*, 395. Ulama yang termasuk dalam kelompok tingkatan ini ialah para pengikut dan penyebar madhhab yang memahami benar pada madhhabnya, baik berkenaan dengan fiqhnya, maupun dengan kaedah-kaedah us}ulnya, seperti ulama pendukung dan penerus yang setia madhhab Hanafi, Maliki, Shafi'i, dan Hanbali.

Tingkatan di bawah *mujtahid madhab* disebut *mujtahid murajjih. Mujtahid murajjih* adalah para ulama yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan *ijtihad* untuk menetapkan pendapat yang terkuat dari beberapa pendapat dalam satu madhhab. Mereka tidak menggali dan merumuskan hukum baru yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang sedang dihadapi. Maka sudah cukup puas dengan rumusan hukum para tokoh madhhab mereka masing-masing. (Muhammad Abu Zahrah: tt, 118). Antara *mujtahid madhhab* dan *murajjih* itu perbedaanya sangat sedikit sekali, sehingga menurut Imam Nawawi itu yang diikuti oleh Imam Abu Zahrah, kedua tingkatan *mujtahid* itu sebenarnya satu tingkat.

Pada saat ini, nampaknya para ulama sudah tidak menggunakan *ijtihad* lagi, tetapi mereka cukup menggunakan pendapat madhhab mereka masing-masing. Mereka tidak lagi mencari, mana yang paling kuat dalilnya, tidak berusaha lagi mencari '*illah* hukum yang digunakan untuk merumuskan hukum itu, tetapi cukup mengatakan bahwa itu yang benar menurut madhhab mereka. Bila menemukan suatu masalah yang perlu menetapkan hukumnya, mereka tetapkan dengan fatwa berdasarkan pendapat para imam mereka atau diqiyaskan kepada imam itu, mereka tidak berusaha lagi menceri pendapat yang kuat dalilnya. (Muhammad Abu Zahrah: *Tarikh al-Madhahib al-Islamiyyah*, 396).

Bila *diperhatikan* pembedaan para *mujtahid* itu dalam tingkatan-tingkatan tadi, diperoleh kesan bahwa pembagian tingkat itu, sekaligus menunjukkan periodisasi pertumbungan dan *perkembangan ijtihad*. Para imam madhhab itu merupakan *mujtahid mutlaq* terakhir. Sehabis zaman mereka, tidak ada lagi *mujtahid mutlaq* itu. Bila dugaan itu benar, mengapa *mujtahid mutlaq* tidak muncul

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lagi setelah para imam madhhab itu? Bila itu tidak benar, siapa *mujtahid mutlaq mustaqill* itu yang muncul sesudah periode imam madhhab itu? Yang jelas dan tidak perlu diragukan lagi ialah bahwa tingkatan *mujtahid* itu adalah ulama sebagai pertumbuhan dan perkembangan ijtihad . Nas al-Qur'an dan Hadis tidak membatasi masa dan kegiatan *ijtihad* , juga tidak menentukan cara ber *ijtihad*, karena itu para sahabat Nabi dan tabi'in melakukan *ijtihad* apabila situasi dan kondisi memerlukannya, dalam rangka mempermudah dan menggiatkan pengamalan ajaran-ajaran agama.

Mereka tidak memberikan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat *yang* harus dipenuhi ileh agama melakukan *ijtihad* dan fatwa tidak menyebut-nyebut tingkatan dan periodisasi hal ini baru dibiarkan oleh para *mujtahid* yang datang sesudah berlalu zaman *mujtahid mutlaq mustaqill.* Tentu saja *mujtahid* zaman sekarang tidak ada larangan untuk berbicara dan merumuskan kembali, asal saja rumusan itu tidak mengurangi atau merusak kemuliaan dan keagungannya syari'at.

Sementara itu, menurut Kiai Muchith, setidaknya ada empat tingkatan orang yang disebut *muqallid*, yaitu:

a. Mengikuti pendapat tokoh tertentu dan mengerti dalil-dalil, argumentasi *(hujjah)* dan metode yang dipergunakan oleh tokoh yang diikuti.
b. Mengikuti pendapat tokoh tertentu dan mengetahui dalil yang dipergunakan secara fragmentaris dan sporadis (sepotong-sepotong) saja.
c. Mengikuti pendapat tokoh tertentu, hanya dengan kepercayaan bahwa pendapat yang diikuti itu adalah benar, sesuai dengan ajaran Islam sebagaimana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disampaikan oleh Rasulullah SAW tanpa mengetahui dalil-dalil, argumentasi, metode dan lain sebagainya.

d. Mengikuti pendapat tokoh tertentu dengan mengikuti pelajaran atau pengajuan yang diterimanya dari kiai, ulama, ustadz atau gurunya di pesantren, di madrasah, di sekolah, di kursus atau ceramah atau di majalah dan sebagainya. Mereka yakin atas kemampuan dan kejujuran para pengajar itu.

Dari pembahasan tersebut, tampak bahwa pola keberagamaan umat tidak bisa dianggap tunggal, misalnya semua orang harus melakukan *ijtihad*. Justru, dengan demikian, Islam benar-benar menjadi agama semua kalangan: orang pintar dan orang bodoh, seorang guru besar dan pedagang di pasar, dan sebagainya. Upaya untuk membuat tunggal Islam misalnya hanya untuk orang yang pandai adalah menyalahi kodrat alam.

Namun demikian, bagi Kiai Muchith, setiap orang Islam harus minimal melakukan *taqlid* agar praktek keagamaannya tidak salah. Kiai Muchith menolak orang Islam yang tanpa ber*taqlid* pada siapapun, sementara ia tidak mampu melakukan *ijtihad* sendiri.

Dengan demikian, Kiai Muchith dengan pandangannya tentang *ijtihad*, seperti mengafirmasi bertingkatnya lapis kaum muslimin. Islam, oleh karena itu, bukan diperuntukkan hanya pada elit orang muslim belaka, namun juga kalangan bawah yang tidak tahu menahu apapun tentang *ijtihad*. Andai semua orang dituntut melakukan *ijtihad*, maka yang terjadi adalah pembebanan di luar kemampuan manusia. Padahal, Allah Swt. telah berfirman: *La yukallif Allah nafsan illa wus'aha*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah Swt. tidak membebani seseorang kecuali yang dimampuinya.

F. Syarat Mujtahid

Tidak semua orang dapat berijtihad begitu saja dan mengeluarkan fatwa. Untuk mencapai derajat Mujtahid, seseorang harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Diantara syarat-syarat utama mujtahid (Al-Jizani, *Ma'alim Ushul al-Fiqh,* hlm. 468.) itu adalah:

a. Menguasai bahasa Arab. Mujtahid haruslah mampu memahami ucapan orang Arab dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam pemakaian bahasa Arab di kalangan mereka. Sehingga ia dapat membedakan antara ucapan yang sharih, zhahir, mujmal, haqiqat, majaz, umum, khusus, muhkam, mutasyabih, muthlaq, muqoyyad, nash, serta mudah atau tidaknya dalam pemahaman.
b. Mengetahui Nasakh dan Mansukh dalam Al-Qur'an serta Asbabun Nuzul, dan seluk beluk ayat-ayat hukum.
c. Mengerti Sunnah (Hadits) serta Asbabul Wurud. Mujtahid haruslah mengerti seluk beluk hadits dan perawinya secara umum.
d. Mengerti ijma' dan ikhtilaf. Mujtahid haruslah mengetahui ijma' para ulama dan dasar-dasarnya. Dan mujtahid juga harus mengetahui hal-hal ikhtilaf beserta seluk-beluknya.
e. Mengetahui Qiyas. Mujtahid haruslah mengetahui jalan-jalan qiyas yang benar. Bahkan boleh dikatakan bahwa ijtihad itu adalah Qiyas itu sendiri.
f. Mengetahui maksud-maksud hukum.
g. Telah baligh serta mempunyai pemahaman dan penalaran yang benar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h. Mempunyai Aqidah dan niat yang benar

Demikian beberapa syarat untuk menjadi mujtahid agar ijtihad dilakukan dengan benar sesuai petunjuk Rasulullah. Dengan begitu, tidak sembarang orang boleh berijtihad. Orang yang tidak memiliki kompetensi jelas tidak diperbolehkan untuk berijtihad.

Mereka juga tidak perlu dipaksa berijtihad karena hanya akan memberatkan mereka. Hanya mereka yang berkompeten saja yang diharuskan berijtihad.

G. Hukum Melakukan ijtihad

Ada beberapa hukum yang banyak dalam berijtihad, hal ini disesuaikan dengan kemampuan mujtahid saat berpikir mengerahkan kemampuannya dalam memutuskan sebuah permasalahan, disesuaikan juga dengan macam permasalahan yang muncul, sesuai dengan kebutuhan, dan sesuai dengan masa terjadinya permasalahan tersebut.

1. Wajib : jika seorang mujtahid mempunyai kompetensi (berdasarkan syarat-syarat mujtahid diatas) maka wajib memberikan keputusan *ijtihadi* saat terjadi permasalahan yang sangat penting untuk segera mendapatkan kepastian hukum dengan alasan agar permasalahan tidak menjadi berlarut-larut tanpa hukum yang berlaku.
2. Sunah : jika seorang mujtahid mempunyai kompetensi, maka disunahkan memberikan keputusan *ijtihadi* saat terjadi permasalahan yang tidak terlalu mendesak dalam mendapatkan kepastian hukum dan diberikan kesempatan waktu yang banyak untuk berijtihad.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Haram : jika seorang mujtahid tidak mempunyai kompetensi sama sekali, maka diharamkan memberikan keputusan *ijtihadi* saat terjadi permasalahan yang penting maupun yang tidak penting. Atau jika dia mempunyai kompetensi tetapi permasalahan yang terjadi tidak dimungkinkan untuk dilakukan ijtihâd sebab hukumnya sudah ada dalam Al-Qur'an, Al-sunnah dan Ijma'.
4. Makruh : jika seorang mujtahid mempunyai kompetensi tetapi permasalahan yang terjadi sudah terlalu lama kejadiannya.
5. Mubah : jika seorang mujtahid mempunyai kompetensi dan permasalahan yang terjadi masih bisa tidak terlalu lama kejadiannya, dan waktu untuk berijtihad masih banyak. (Al-Jizani, *Ma'alim Ushul al-Fiqh,* hlm. 480).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB XIX
MAQASIDUS SYARI'AH

Maqasid as-syariah berasal dari dua kata, maqasid adalah jamaknya lafadz maqasid yang berarti tujuan, sementara syari'ah adalah hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh allah SWT. Berdasarkan al-qur'an dan hadist.

Imam ghazali mengatakan bahwa tujuan syari'at adalah kemaslahatan manusia (maslahih al-ibad), sebagimana akan dibahas secara panjang lebar dalam bab nanti.

A. Definisi Maslahah

Kamus besar bahasa Indonesia mendenifisikan Maslahah dengan "sesuatu yang mendatangkan kebaikan(kemaslahatan, dsb), faidah atau guna". Jadi, kemaslahatan adalah kegunaan, kebaikan, manfaat dan kepentingan.

Kata maslahah dialihkan dari bahasa Arab "al-maslahah" yang berawal dari kata dasar *shalaha yashluhu* yang bisa berarti kebalikan fasada (kerusakan), wafaqa (sesuai, relefan), *tahassana* menjadi lebih baik atau *naf'u* (bermanfaat). Al-Maslahah juga bisa berarti "kedamaian" . Allah berfirman dalam al-Baqarah : 227

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا

Dengan demikian, kata maslahah menunjuk pada arati manfaat yang hendak diwujudkan, guna meraih kebajikan atau suatu hal yang lebih baik dalam kehidupan manusia. Setiap hal yang mengandung manfaat ialah maslahah, baik dalam upaya mewujudkannya melalui usaha meraihnya (*jalbu al-mashalib*)atau menghindarkan hal yang menyebabkan kerusakan (*dar'u al-mafasid*).

Dalam terminologi Ushul Fiqh, para Usuliyyun mengemukakan definisi yang beragam, namun memiliki substansi yang sama. Misalnya al-Ghazali (w.505 H) menyatakan maslahah dengan ungkapan sebagai berikut:

المصلحة فهي عبارة في الاصل عن جلب منفعة او دفع مضرة و لسنا نعني به ذلك فان جلب المنفعة و دفع المضرة مقاصد الخلق و صلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم لكنا نعني بالمصلحة المحافظة علي مقصود الشرع و مقصود الشرع من الخلق خمسة وهو ان يحفظ عليهم دينهم و نفسهم و عقلهم و نسلهم و مالهم فكل ما يتضمن حفض هذه الاصول الخمسة فهو مصلحة و كل ما يفوت هذه الاصول فهو مفسدة و دفعها مصلحة

Artinya : "Maslahah, pada asalnya, adalah ungkapan tentang penarikan manfaat atau menolak mudhorod. Namun, yang kami maksud bukanlah hal itu, karna menarik manfaat dan menolak mudharat adalah tujuan makhluk (manusia) dan kelayakan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dirasainya dalam mencapai tujuan. Yang kami maksud dengan maslahah adalah menjaga atau memelihara sesuatu yang yang ingin dicapai oleh syar'i, yakni pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta makhluk (manusia). Setiap hal yang mengandung pemeliharaan yang lima ini adalah maslahah dan segala sesuatu yang meniadakan yang lima ini adalah mafsadah. Menghilangkan mafsadah termasuk maslahah".

Dalam penggalan ungkapannya, Al-ghazali dengan tegas menyatakan bahwa kemaslahatan yang dimaksud adalah melindungi yang dikehendaki (maksud) syari' (Allah dan Rasulnya). Sedangangkan tujuan syari' melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, harta makhluknya. Maslahah yang dimaksud al-ghazali bukan kemaslahakan yang dipersepsikan oleh akal manusia. Sebab maslahah model ini semata-mata berorientasi pada meraih tujuan sesaat manusia, tidak berorientasi pada pencapaian kemaslahatan abadi, kemaslahatan akhirat. Dekemudian hari. Al-ghazali ingin memadukan keduanya, walaupun kadang bobot perhatiannya terhadap kemaslahatan *ukhrawi* lebih menonjol.

Senada dengan Al-Ghazali, Imam Al-Syatibi mengatakan:

فقد اتفقت الامة بل سائر الملل علي ان الشريعة وضعت للمحافظة علي الضروريات الخمس وهي الدين و النفس و النسل و المال و العقل

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : "Seluruh umat muslim (bahkan seluruh dari ummat beragama) sepakat bahwa syariat dicanangkan untuk menjaga hal-hal yang primer bagi kehidupan, yaitu agama, jiwa, keturunan, harta dan akal".

Al-Thufi memberikan definisi maslahah ke dalam dua katagori maslahah dalam pandangan *'urf* dan maslahah dalam pandangan syar'i. Ia mengatakan:

واما حدها بحسب العرف فهي السبب المؤدي الي الصلاح و النفع كالتجارة المؤدية الي الربح و بحسب الشرع هي السبب المؤدي الي مقصود الشارع عبادة او عادة ثم هي تنقسم الي ما يقصده الشارع لحقه كالعبادات و الي ما يقصده لنفع المخلوقين و انتظام احوالهم كالعادات

Artinya : "Maslahah dalam pandangan 'urf (tradisi masyarakat) adalah sarana yang mengantarkan pada kedamaian, dan manfaat seperti perdagangan sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan, dan dalam pandangan syari' adalah sarana (sebab) yang mengantarkan pada tujuan syari', baik sarana itu berbentuk ibadah, maupun tradisi masyarakat. Selanjutnya maslahah terbagai dua, yaitu maslahah yang dikehendaki syari' untuk kepentingannya, seperti ibadah, dan maslahah yang dimaksudkan syari' untuk memberikan manfaat pada penduduk bumi dan ketentuan perjalanan hidup mereka".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al-Thufi tidak menjelaskan lebih lanjut kemaslahatan katagori mana yang dapat dijadikan sumber hukum. Namun demikian dari konsep kemaslahatan yang dia ajukan, dapat dibaca dengan jelas bahwa dua katagori yang ia maksudkan dapat dijadikan sumber hukum yang sah walupun dalam dua katagori syariah yang berbeda, syariat duniawiah dan syariat ukhrowiah (*ta'abbudiyah*).

Dalam pandangan Al-Khawarismiy (492 -568 H), maslahah adalah:

المصلحة هي المحافظة علي مقصود الشرع بدفع المفسدة عن الخلق

Artinya: "Maslahah adalah melindungi syari' dengan cara menghindarkan terjadinya kerusakan dari kehidupan manusia".

Definisi ini walaupun singkat namun mencakup pada dua dimensi upaya mewujudkan kemaslahatan, dua dimensi yang dimaksud adalah menghindarkan kerusakan dan meraih kemaslahatan. Menghindari kerusakan berarti meraih kemaslahatan dan begitu pula sebaliknya.

W*alhasil,* kecuali Al-Thufi, mayoritas ushuluyyin sepakat atas tersubordinatkannya kemaslahatan pada tujuan yang telah ditentukan oleh syar'i : yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, kehormatan, keturunan, akal dan harta. Al-Thufi walaupun dalam konsep maslahahnya menyebutkan hal tersebut, namun ia tetap memberikan ruang lain dimana kemaslahatan persepsi manusia mungkin ditemukan, sekalipun tidak ada petunjuk langsung dari teks-teks kitab suci. Disinilah nampaknya nilai lebih dari konsep maslahah versi al-Thufi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Macam-Macam Maslahah

Ditinjau dari segi penolakan dan penerimaan syari, maslahah dibagi menjadi tiga:

Pertama, *Maslahah Mu'tabarah*, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya dilegitimasi oleh teks-teks hukum al-Qur'an dan al-Hadits. Lebih jelasnya, seluruh hukum yang diundangkan oleh Allah Swt melalui teks al-Qur'an dan Nabi Muhammad melalui hadits shahihnya, adalah satu tujuan yaitu kemaslahatan. Maslahah jenis ini disebut sebagai *maslahah mu'tabarah*. Misalnya untuk melindungi kelestarian hidup manusia, Allah Swt mensyari'atkan kewajiban qisas (balasan yang setimpal atas suatu kejahatan). Dengan demikian, di dalam hukum qisas terdapat kandungan kemaslahatan yang direncanakan Allah Swt. Sendiri sebagai peletak hukum. Ini sebagai terlihat dalam kemaslahatan yang terkandung dalam hukum rajam, had perzinaan, hukum potong tangan bagi [pencuri, kewarisan 2:1 dan lain-lain.

Kedua, *Maslahah Mulgha*, yaitu kemaslahatan yang diacu oleh akal manusia, namun secara esensi bertentangan dengan teks sharih al-Qur'an dan al-Hadits. Semua kemaslahatan yang bertentangan dengan teks-teks Qath'i adalah terabaikan (mulghah). Contoh, dalam masyarakat modern, dimana diskriminasi gender mulai digugat, urusan kelangsungan hidup berkeluarga tidak lagi hanya dibebankan pada pundak suami, kaum perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam segala bidang pengetahuan, maka presiden atau kepala Negara tidak harus laki-laki, pembagian waris tidak lagi 1:2, boleh saja 1:1 atau justru dibalik, untuk perempuan 2 dan untuk laki-laki 1 serta lain sebagainya. Keputusan seperti ini menurut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagian pemikir, diklaim mengandung kemaslahatan. Namun sangat disayangkan, keputusan tersebut menurut sebagian ulama masa lalu, bertentangan dengan teks-teks al-Qur'an dan as-Sunah.

Ketiga, *Maslahah Mursalah* yaitu maslahah yang berada dalam posisi antara *maslahah mu'tabarah* dan *maslahah mulgha*. Dengan ungkapan lain, tidak ada teks-teks al-Qur'an ataupun as-Sunah yang secara jelas melegitimasi keberadaannya dan juga tidak membatalkan atau mengabaikan eksistensinya. Seluruh maslahah yang diacu akal manusia, namun tidak diperintah atau ditolak oleh teks, itu disebut dengan maslahah mursalah. Imam Malik adalah tokoh pertama yang mengenalkan istilah maslahah mursalah dan menjadikannya sebagai sumber hukum Islam. Beberapa contoh yang disebut maslahah mursalah adalah kodifikasi al-Qur'an, membuat mata uang, memerangi orang yang enggan membayar zakat, pajak dan membuat penjara.

Ditinjau dari segi pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat, maslahah dibagi menjadi tiga:

Pertama, maslahah dlaruriyah, yaitu kemsalahatan yang harus terealisasikan dalam kehidupan manusia demi meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Standar paling mudah menentukan kemaslahatan ini adalah konsekuensi yang ditimbulkannya. Bila suatu kemaslahatan yang tanpa keberadaannya akan menimbulkan kehancuran dalam kehidupan dunia dan juga akhiratnya, maka ini disebut maslahah dlaruriyah. Maslahah dlaruriyah meliputi perlindungan dan pemelihraaan terhadap lima kebutuhan elementer manusia yaitu perlindungan terhadap keyakinan beragama, perlindungan terhadap jiwa raga, perlindungan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap keturunan, perlindungan terhadap hak berfikir dan perlindungan terhadap harta benda.

Dalam rangka melindungi keyakinan beragama, syari mengundangkan perangkat hukum untuk melindungi dan mempertahankannya seperti keeawiban beragama, tidak diperkenankan keluar agama, diwajibkannya ibadah tertentu, dan lain-lain yang merupakan perangkat syari'at dalam Islam.

Kedua, maslahah hajiyah (kebutuhan sekunder-komplementer). Yaitu suatu kebutuhan yang jika tidak terpenuhi tidak sampai menimbulkan kerusakan atau kekacauan dalam kehidupan manusia atau tidak sampai mengancam eksistensi mereka, tetapi akan membawa kesulitan (masyaqah) dalam kehidupan. Dengan kata lain, maslahah hajiyah dalah suatu hal yang dibutuhkan manusia untuk mendapatkan kemudahan, kelapangan dalam memikul beban taklif dan kesulitan yang mungkin terjadi dalam perjalanan hidupnya.

Dalam rangka maslahah hajiyah ini, syari' mengundangkan perangkat hukum dalam bidang syari'at, bidang ibadah, mu'amalah, munakahah sampai jinayah. Dalam bidang ibadah, syari;at mengundangkan kebolehan tidak berpuasa bagi orang yang sakit atau dalam perjalanan, hukum kewenangan bahkan wajib melakukan jama' dan qashar sholat, hukum tayamum bagi yang tidak dapat air dan lain-lain. Dalam bidang mu'amalah, syari'at membolehkan berbagai macam transaksi mulai jual beli, sewa menyewa, gadai, sawah, hutang piutang, sampai transaksi modern yang bermunculan saat ini. Hukum ini disyari'atkan semata-mata untuk memberikan kemudahan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam menjalankan tugas kemanusiaannya. Inilah yang disebut rukhsah.

Ketiga, maslahah tahsiniyah-Kamaliyah (Kebutuhan tersier-suplementer), yaitu kebutuhan yang dicanangkan untuk memenuhi tuntutan nilai baik dan buruk, budi pekerti, prestise dan akhlak mulia supaya manusia dapat hidup secara wajar dalam kemuliaan dan kesempurnaan. Suatu kebutuhan yang jika tidak terpenuhi tidak akan menimbulkan kesulitan, apalgi kehancuran, akan tetapi kurang memberikan nilai dan makna kesempurnaan dalam hidup manusia.

Untuk memenuhi kelashatan tahsiniyah ini, syari'at mencanangkan perangkat hukum dalam hampir semua bidang hukum Islam. Dalam bidang ibadah, Allah dan Rasul Nya mewajibkan kesucian badan, pakaian dan tempat dari najis, menutup tempat-tempat yang tidak pantas terlihat ketika seseorang menghadap pada sang khalik. Dalam bidang mu'amalah dicanangkan hukum keharaman membuat spekulasi gharar dalam bertransakasi, larangan merebut transaksi pihak lain dan lauin-lain. Dalam adat, diundangkan hukum tidak boleh membunuh tokoh agam, anak-anak dan wanita dalam perang, larangan mencacah dan memotong korban dan sebagainya. Ini semua disyariatkan dalam rangka menggapai kehidupan yang lebih beradab dan kesempurnaan hidup.

Sementara itu, maslahah dilihat dari sudut pandang subjek yang diacunya, terbagi menjadi dua bagian.

Pertama, maslahah *kuliyah 'ammah* (kemaslahatan umum), yaitu kemaslahatan yang dampaknya dapat dirasakan seluruh atau mayoritas umat Islam. Seperti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membangun negara yang adil dan demokratis, membangun sarana transportasi, membangun jaringan informasi, mencanangkan kebijakan dan keputusan yang berkeadilan sosial. Ini semua maslahah yang diacu oleh umum.

Kedua, maslahah *juz'iyah khassah* (kepentingan individu-pribadi) adalah kemaslahatan yang dampaknya hanya dirasakan oleh sebagian masyarakat atau individu tertentu. (Imam Nakhoi: 280).

C. Syarat Maslahah sebagai Sumber Hukum

Tidak semua maslahah dapat digunakan untuk mengubah hukum Islam. Hanya maslahah yang benar-benar maslahah saja yang dapat digunakan dalam Islam. Oleh karena itu, maslahah sebagaimana dimaksud harus memenuhi syarat, sebagaimana berikut:

Pertama, kemaslahatan dimaksud dapat dipastikan atau diduga kuat dapat mendatangkan kedamaian, ketentraman, keadilan, kebahagiaan di dunia saat ini dan di akhirat nanti. Dengan demikian, maslahah yang hanya khayalan manusia belaka tidak dapat dijadikan sumber otoritatif dalam kebijakan hukum. Ini penting agar klaim kemaslahatan tidak dibuat secara asembarangan tanpa analisa yang mendalam, teliti dan komprehensip atas berbagai hal yang akan ditimbulkannya.

Kedua, kemaslahatan ini harus dilahirkan dari hasil musyawarah yang jujur dan terbuka, bukan hasil paksaan oleh kehendak individu atau kekuasaan. Syarat kedua ini sama pentingnya dengan syarat pertama, dampaknya dapat dirasakan dan disadari oleh semua pihak, lebih

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penting agar kemaslahatn tersebut mendapat legitimasi kuat dari masyarakat sehingga masyarakat turut membela, memperjuangkan dan terikat untuk mengamalkannya.

Ketiga, kemaslahatan yang diacu akal manusia harus tidak tidak boleh bertentangan dengan bunyi teks (*nusus as-syar'iyah*). Dengan demikian, apa yang dipandang oleh manusia itu bermaslahah, namun bertentangan dengan teks-teks al-Qur'an dan al-Hadits, maka yang demikian ini tidak dapat digunakan dalam Islam.

Apakah semua domain hukum Islam dapat dimasuki maslahah ? Menurut at-Thufi dan al-Syatibi, kebijakan akal manusia memiliki hak sepenuhnya untuk menentukan atau mengubah kemaslahatan dalam hukum Islam kategori mu'amalah dan adat. Sementara itu, dalam hukum Islam kategori ibadah menurut as-Syatibi dan kategori ibadah dan muqaddarat menurut at-Thufi adalah hak prerogatif Tuhan untuk menetapkan kemaslahatan bagi hambanya.

Sebagaimana diketahui, hukum Islam dibagi menjadi dua: bagian ibadah dan mu'amalah. Yang dimaksud ibadah adalah amaliyah-amaliyah yang dilakukan seorang hamba semata-mata untuk mendekatkan diri (penghambaan) pada Allah Swt. Sebagai manusia yang diciptakan oleh kehendak-Nya. Termasuk dalam alamiyah ini adalah sholat, haji, puasa. Amaliyah ini dimaksudkan agar menjadi media penyucian diri sebagau prasyarat menjadi manusia yang sungguh-sungguh manusia. Hukum Islam seperti ini bersifat personal obyektif.

Acuan dari hukum Islam kategori ibadah ini adalah keyakinan personal. Artinya, berapa kalipun ibadah dilakukan, namun tidak disertai keyakinan, maka kemaslahatan individual yang berada di balik aturan-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aturan ibadah ini tidak akan pernah di raih. Oleh karenanya, kemaslahatan yang diraih dalam masalah ini adalah apa yang tertuang dalam al-Qur'an dan al-Hadits. Ijtihad yang dilakukan selama ini hanya untuk menemukan pesan Allah Swt dan Rasulnya dari balik sabdanya, bukan untuk menemukan alternatif solusi atau malah membatalkannya. Di sinilah kaidah berlaku: Sesungguhnya Allah tidak dapat disembah kecuali melalui ajaran yang disyari'atkannya.

Sementara, yang dimaksuf mu'amalah adalah amaliyah-amaliyah yang dilakukan seseorang dalam rangka mendukung kehidupan sosialnya di dunia sebagai makhluk sosial yang berbudaya dan berperadaban. Atas dasar ini, maka seluruh aturan hukum yang dicanangkan dalam rangka mengatur hidup bersosial, untuk menuju kesempurnaan hidup di dunia termasuk bidang mu'amalah seperti jual beli, nikah, peradilan, sanksi atas kejahatan dan sejenisnya.

Perbedaan utama antara ibadah dengan mu'amalah bahwa aturan hukum dalam ibadah bersifat detail, rinci, jelas dan tegas, sementara dalam mu'amalah, aturan-aturan hukum yang mengaturnya lebih bersifat moral etik belaka. Aturan praktis dalam mu'amalah sepenuhnya diserahkan pada kebijakan bersama sesuai dengan ruang dan waktu tertentu. Seandainya teks suci memberikan keputusan hukum secara rinci dalam mu'amalh ini, maka hal itu tidak lebih hanya sebagai kebijakan alternatif yang paling mungkin untuk masa (waktu) dimana teks itu diturunkan sehingga tidak menutup kemungkinan adanya alternatif-alternatif lain yang ditemukan di kemudian hari.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam konteks ini, Najmudin at-Thufi tetap mengatakan" "*Wujubu taqdimi al-masalhah 'ala al-nushus wa al-ijma' fi al-mu'amalati wa al-adati bi al-thariqi al-takhsis wa al-bayani*." Bahwa wajib mendahulukan maslah atas nas dan ijma' dalam mu'amalah dan adat dengan metode takhsis dan interpretasi dalam wilayah tradisi dan mu'amalah. Bahkan, masih menurut at-thufi, maslahah bukan hanya hujjah ketika tidak ada nash dan ijma', malinkan juga harus didahulukan ketika terjadi pertentangan antara nash dan ijma'. Pengutamaan maslahah ini dilakukan baik terhadap nash yang qath'i maupun dlanni.

Dalam pandangan at-thufi, pengutamaan maslahah terhadap nash qath'i dan ijma didasarkan pada argument berikut:

(1) ijma' itu kehujjahanya diperselihsihkan ulama, sedangakan maslahah disepakati oleh mereka yang menentang ijma'. Dan mendahulukan yang disepakati (maslahah) dengan sesuatu yang dipersilahkan (ijma") adalah lebih utama.

(2) nash itu banyak mengandung pertentangan dan hal ini yang –salah sayunya- menjadi sebab terjadinya perbedaan pendapat yang tercela dalam hukum. Sementara, memelihara maslahah secara substansial adalah sesuatu yang dipersilisihkan.

Wallahu'alam. **

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Daftar Pustaka

Ad-Dimyathi, Ahmad bin Muhammad, *Hasyiyah Dimyathi `ala Syarhi al-Waraqat,* Surabaya: al-Hidayah, tt.

Al –Ansari, Zakaria, *Ghayat al-Wusul Sharh Lubb al- Usul*, Syirkatu Nur Asia, tt.

Al-Baidlawi, *Minhaj al-Wushul Ilm al-Ushul*, Mesir: al-Maktabah al-Tijariyah Al-Kubra, 1326 H.

Al-Fairuzzabadi, *al-Luma' fi Ushul al-Fiqh*, Kairo, tt.

Al-Ghazali,: *al-Mustsfa min Ilmi al-Ushul*, Beirut: Dar al-Kutub, 1971.

Al-Jurjani, *al-Ta'rifat,* Beirut: Dar al-Kutub, 1988

Al-Jurjawi, *Hikmatut Tasyri' wa Falsafatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, tt.

Al-Maliki, Sayed Muhammad Alwi, *al-Qawaid al-Asasiyah fi Ushul al-Fiqh*, Haiat as-Shafwah, Surabaya, tt.

Al-Syarakhsy, *Ushul al-Syarakhsy*, Beirut: Dar al-Ma'arif, 1971.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al-Zarkasyi, Badrudin, *al-Bahru al-Muhith Fi Ushul al-Fiqh,* Beirut: Dar as-Shafwat, Jilid II.

Al-Amidi, *Al-Ihkam Fi Ushul al-Ahkam*, Riyadl: Muassasah an-Nur, 1387

Amin, Muhammad. *Ijtihad Ibn Taimiyah dalam Bidang Fikih Islam* Jakarta: INIS. 1991.

Ar-Razi, Fakhr ad-Din, *al-Mahshul fi Ilm Ushul al-Fiqh,* Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1988.

As-Subki, Tajudin, *Jam'u al-Jawami'*, Toha Putera, Semarang, tt.

As-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul as-Syari'ah,* Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1973.

As-Syaukani, *Irsyadul Fukhul*, Beirut: Dar al-Fikr, tt.

As-Syafi'i, *Ar-Risalah*, t.tp, t.t.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Ushul Fiqh al-Islamy*, Jilid I, Damaskus: 2005.

Az-Zuhaily, Wahbah, *al-Wajiz Fi Ushul al-Fiqh,* Damaskus: Dar al-Fikr, 1999.

Az-Zuhaily, Wahbah, *Ushul Fiqh al-Islamy*, Jilid II, Damaskus: Darul Fikri, 2005.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Harisudin , M. Noor, *Pengantar Ilmu Fiqh,* Surabaya: Pena Salsabila, 2013.

Harisudin, M. Noor, *Kiai Nyentrik Menggugat Feminisme,* Jember, STAIN Press, 2013

Hasaballah, Ali, *Ushul al-Tasyri' al-Islamy*, Kairo: Dar al-Mararif, 1976.

Ibnu Hazm, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, Jilid VI.

Ibnu Ruslan, *Matan Zubad*, Beirut: Dar al-Ma'rifah, tt.

'Iyadl bin Nami al-Silmî, *Ushul Fiqih,* Kairo: Dar Ihya' al-Kutub.

Jalil, HA Basiq, *Peradilan Islam,Jakarta*: Penerbit Amzah, 2012.

Khalaf, Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Kuwait, Darul Qalam, 1977.

Mas'ud, Abdurrahman, *Intelektual Pesantren* Yogyakarta: LKiS, 2004.

Muhammad Musa Tiwana, *Al-Ijtihad wa Mada Hajatina Ilaih fi Hada al-`Ash,* Kairo*r*: Dar al-Kutub Al-Haditsah, 1350 H/1972 M.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nahei, Imam dan Asra Maksum, *Mengenal Qawaidul Fiqhiyah sebagai Kiadah-Kaidah Hukum Islam,* Situbondo: Ibrahimy Press, 2010.

Nakhoi, Imam, *Revitalisasi Ushul Fiqh dalam Proses Istinbat Hukum*, Situbondo: Ibrahimy Press, 2010.

Nasution, Harun, *Ijtihad Sumber Ketiga Ajaran Islam,* dalam Ijtihad *Dalam Sorotan,* Bandung: Penerbit Mizan, 1988.,

Qomar, Muzamil. *NU Liberal. Dari Tradisionalisme ke Universalisme Islam* Bandung: Mizan. 2002.

Rahmat, M. Imdadudin (ed), *Kritik Nalar Fiqih NU, Jakarta*: Lakpesdam, 2002.

Shidiq, Sapiudin, *Ushul Fiqh,* Jakarta: Kencana Prena Group, 2011.

Syafe'i, Rachmat *Ilmu Ushul Fiqh,* Bandung: Pustaka Setia, 2007.

Tiwana, Muhammad Musa, *Al-Ijtihad wa Mada Hajatina Ilaih fi Hada al-'Ashr,* Kairo: Dar al-Kutub Al-Haditsah, 1350 H/1972 M.

Yahya, Muchtar dan Fatchur Rahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami,*Bandung, Al-Ma'arif, 1993

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Zahra, Muhammad Abu, *Tarikh al-Madhahib al-Islamiyah*, Beirut: Dar al-Fikr, tt.

Zahra, Muhammad Abu, *Ushul Fiqh*, Beirut, Darul Fikri, 1958.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PONDOK PESANTREN

Darul Hikam

MANGLI – KALIWATES – JEMBER

www.yayasandarulhikam.com

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BIOGRAFI PENULIS

Prof. Dr. Kiai M. Noor Harisudin, M. Fil. I, dilahirkan di Demak, 25 September 1978 dari keluarga yang taat beragama: alm. KH. M. Asrori dan Almh. Hj. Sudarni. Pendidikannya ditempuh mulai MI Sultan Fatah Demak (lulus 1990), MTs NU Demak (Lulus 1993) dan MA Salafiyah Kajen Margoyoso Pati Jawa Tengah (Lulus 1996). Sejak tahun 1996 menempuh kuliah S1 di IAI Ibrahimy Situbondo Jurusan Muamalah Syari'ah (Lulus 2000). Kuliah S2 dimulai tahun 2002 sampai dengan 2004 di Pasca Sarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya. Sementara, kuliah S3 di selesaikan di kampus yang sama Tahun 2012 yang silam.

Belajar di beberapa pesantren seperti Pesantren Al-Fatah Demak di bawah asuhan KH. Umar, Pesantren al-Amanah oleh KH. Hamdan Rifai Weding Demak, Pesantren Salafiyah Kajen Margoyoso Pati di bawah asuhan KH. Muhibbin, KH. Faqihudin, KH. Asmui dan KH. Najib Baidlawie, Ma'had Aly Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo di bawah asuhan alm. KH. Fawaid As'ad, KH. Afifudin Muhajir, MA dan KH. Hariri Abd. Adzim dan belajar di Ponpes Darul

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hikmah Surabaya di bawah asuhan Prof. Dr. KH. Sjeichul Hadi Permono SH, MA. Belajar agama dan kemasyarakatan pada ke beberapa kiai seperti K.H. Abd. Muchith Muzadi (Jember), KH. Maimun Zubeir (Rembang), KH. Yusuf Muhammad (Jember) dan juga KH. Muhyidin Abdusshomad (Jember).

Memulai karir di perguruan tinggi sejak tahun 2005, yakni ketika diangkat menjadi CPNS sebagai dosen di STAIN Jember (kini IAIN Jember) pada tahun tersebut. Sejak itu aktif mengajar di STAIN Jember, Fakultas Agama Islam Universitas Islam Jember dan Sekolah Tinggi Al-Falah As-Sunniyah Kencong Jember. Mulai tahun 2012, mengajar di Pasca Sarjana IAIN Jember, Pasca Sarjana IAI Ibrahimy Situbondo serta Pasca Sarjana di sejumlah Perguruan Tinggi di Jawa Timur. Sejak 1 September 2018, diangkat sebagai Guru Besar IAIN Jember bidang Ilmu Ushul Fiqh. (Guru Besar termuda di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun 2018), Ketua Timsel KPU Jawa Timur Wilayah VII Periode 2019-2023, Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember Periode 2019-2023 dan Sekretaris Forum Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Seluruh Indonesia (2019-2023).

Di masyarakat, aktif sebagai Pengasuh Ponpes Darul Hikam Mangli Kaliwates Jember, Staf Pengajar PPI Nyai Hj. Zaenab Shiddiq Jember, konsultan AZKA al-Baitul Amien Jember, Pengurus Yayasan Masjid Jami' al-Baitul Amien Jember, Wakil Sekretaris PCNU Jember (2009-2014), Sekretaris Yayasan Pendidikan Nahdlatul Ulama Jember (2014-2019), Wakil Ketua PW Lembaga Ta'lif wa an-Nasyr NU Jawa Timur (2013-2018), Katib Syuriyah PCNU Jember

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(2014-2019), pengurus Majlis Ulama Indonesia Kabupaten Jember (2015-2020), Ketua Bidang Intelektual dan Publikasi Ilmiah IKA-PMII Jember (2015-2020), Dewan Pakar Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Jember (2015-2020), Wakil Ketua PW Lembaga Dakwah NU Jawa Timur (2018-2023), Ketua Umum Asosiasi Penulis dan Peneliti Islam Nusantara Seluruh Indonesia (2018-2023), Wasekjen Pusat Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Indonesia (ABPTSI) Pusat (2017-2021) dan Dewan Pakar ABP PTSI Jawa Timur (2018-2022), Director of *World Moslem Studies Center* (2019-sekarang) dan Dewan Penasehat Dewan Pengurus Daerah Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Kabupaten Jember (2018-2022). Sebagai bentuk dedikasi terhadap anak negeri, bersama istrinya, Robiatul Adawiyah mendirikan Fatonah Foundation (FF) yang bergerak di bidang pendampingan dan bantuan untuk pendidikan anak-anak yang tidak mampu dan miskin.

Beberapa kali mengikuti Seminar Internasional diantaranya "Konsolidasi Jaringan Ulama' Internasional Meneguhkan Kembali Nilai-Nilai Islam Moderat'" yang diselenggarakan oleh ICIS di Ponpes Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo, 29-30 Maret 2014 dan "Memperkokoh Karakter Islam Rahmatan Lil Alamin untuk Perdamaian dan Kesejahteraan" yang diadakan Pasca Sarjana STAIN Pekalongan, 7 Nopember 2015.

Selain aktif menulis di beberapa media massa nasional dan jurnal terakreditasi nasional, yaitu Media Indonesia, Jawa Pos, Suara Pembaruan, Suara Merdeka, Harian Republika, Harian Surya, Harian Kompas, Suara Karya, Duta Masyarakat, Jurnal Islamica Pasca IAIN Sunan Ampel

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surabaya, Jurnal Al-Fikr UIN Alaudin Makasar, Jurnal ASPIRASI Fisip Universitas Jember, Jurnal Gerbang eLSAD Surabaya, Jurnal POSTRA Jakarta, Jurnal Tahrir STAIN Kediri, Jurnal al-Ihkam STAIN Pamekasan, Jurnal as-Syir'ah UIN Sunan Kalijaga, Jurnal al-Manahij Purwokerto, Journal of Indonesian Islam UIN Sunan Ampel Surabaya (Jurnal Internasional terindeks scopus), Jurnal Studia Islamika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (jurnal internasional terindeks scopus), dan lain sebagainya, juga bergiat dakwah Islamiyah yakni sebagai penceramah agama di majlis taklim dan radio RRI, KIS FM, Ratu FM Jember, dan K-Radio. Menjadi penceramah kultum secara rutin di Jember 1 TV dan TV9 sejak 2016. Selain itu juga aktif sebagi koordinator khatib Jum'at/Idul Fitri/Idul Adha se-kabupaten Jember. Sebagai kegiatan tambahan, juga aktif sebagai Deputi Salsabila Group yang bergerak di dunia penerbitan dan percetakan.

Beberapa buku yang telah ditulisnya antara lain: *Fiqh Rakyat, Pertautan Fiqh dengan Kekuasaan* yang diterbitkan LKiS Yogyakarta 2000 (Anggota penulis), *Agama Sesat, Agama Resmi* terbitan Pena Salsabila Jember tahun 2008 (Penulis Tunggal), *Edward Said Di Mata Seorang Santri* terbitan Pena Salsabila, 2009 (Penulis Tunggal), *NU, Dinamika Ideologi Politik dan Politik Kenegaraan* diterbitkan Penerbit Kompas, 2010 (Kontributor Penulis), *Dr. A. Habibullah, M.Si, Selamat Jalan Pegiat Madzhab Tegalboto* terbitan Pena Salsabila, 2011 (Ketua Tim Penulis,) dan *Prof. Dr. KH. Sahilun A. Nasir, Akademisi Pengawal Sunni* terbitan Pena Salsabila, 2011 (Ketua Tim Penulis), *Bersedekahlah, Engkau Akan Kaya dan Hidup Berkah,* (diterbitkan Pena Salsabila, 2012), *Pengantar Ilmu Fiqh* (Pena Salsabila,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surabaya, 2013), *Kiai Nyentrik Menggugat Feminisme, Pemikiran Peran Domestik Perempuan Menurut KH. Abd. Muchith Muzadi* (STAIN Jember Press, 2013), *Ilmu Ushul Fiqh* I (STAIN Jember Press, Jember, 2014), *Fiqh Mu'amalah I* (IAIN Jember Press, Jember, 2015) dan *Munajat Cinta: 1001 Cara Meraih Cinta Sang Pencipta* (Pena Salsabila: Surabaya, 2014), *Tafsir Ahkam I* (Pustaka Radja, Surabaya, 2015), *Masail Fiqhiyyah* (Pena Salsabila, Surabaya, 2015), *Reaktualisasi Pancasila* (Penerbit Ombak, 2015), *Fiqh az-Zakat Li Taqwiyat Iqtishad al-Ummah*, (Darul Hikam Press: 2015), *Menggagas Fikih Rasional* (Pena Salsabila, 2014), *Membumikan Islam Nusantara* (Pustaka Pelajar, 2016), *Fiqh Nusantara: Metodologi dan Konstribusinya Pada Penguatan NKRI dan Pancasila* (2018), *Tantangan Dakwah NU di Taiwan* (2019), dan *Argumentasi Fikih untuk Minoritas Muslim* (2020*), Islam di Australia* (Pena Salsabila: 2020). Buku yang kini dipersiapkan adalah *Fiqh Munakahah, Fiqh Ibadah, Fiqh Ath'imah* dan *Qawaidul Fiqh.*

Aktif menjadi editor beberapa buku diantaranya: *Studi Al-Hadits* karya Dr. Abu Azam al-Hadi (2010), *Pendidikan Islam dan Trend Masa Depan* karya Prof. Dr. H. Abdul Halim Soebahar, MA (2011), *Socio-Political Background of the Enactment of Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* karya Dr. KH. Ahmad Imam Mawardi (2012), dan *Fiqh Khilafiyah* karya Prof. Dr. Burhan Jamaludin, MA (2013).

Penelitian yang pernah dilakukan adalah "Wacana Pluralisme Beragama dalam Pandangan Kiai di Jember" (Kemenag RI Tahun 2010), "Pesantren Ramah Lingkungan: Studi Kasus Rekonstruksi Pesantren Al-Falah Karangharjo Silo Kabupaten Jember Sebagai Pusat Konservasi Lingkungan (DIPA STAIN Jember 2012), "Feminis Santri:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tokoh, Pemikiran dan Gerakan Feminis Berlatar Belakang Pesantren di Daerah Tapal Kuda 1990-2012 (DIPA Tahun 2013)" dan "Rasionalitas Hukum Islam" (Mandiri 2015) serta "Fiqh Anti-Radikalisme" (Mandiri 2016), "Merongrong Ortodoksi Keagamaan: Perlawanan Salafi-Wahabi terhadap Wacana "Fiqh Nusantara" di Jember" (2018), dan "Kesiapan Pelaku UMKM dalam Pembuatan Sertifikasi Halal Perspektif UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal di Kabupaten Jember, (2019).

Kini, guru besar IAIN Jember yang aktif mengisi seminar, workshop, pelatihan dan ceramah agama di Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Mataram, Ternate, Cirebon, Aceh, Kalimantan, Makasar, Palembang, Pekanbaru, Papua, Mataram, Pasuruan, Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Lumajang, Malang, Madura, Semarang, Taiwan, Australia, Mesir, Belanda, Jerman, Amerika Serikat, Rusia, Saudi Arabia, dan lain-lain itu telah dikarunia empat orang putra dan satu orang putri, yaitu M. Syafiq Abdurraziq, Iklil Naufal Umar, Ibris Abdul Karim, Sarah Hida Abidah dan Ahmad Eidward Said, dari pernikahannya dengan Robiatul Adawiyah, S.H.I. Kritik dan saran bisa dialamatkan ke email penulis: mnharisudinstainjember @gmail.com atau mnharisudinuinjember @gmail.com. Telp atau WA: 081249995403.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Kyai Haji Achmad Siddiq

JEMBER – INDONESIA